

**DAMPAK *COMMUTER MARRIAGE* TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA MUSLIM DI KOTA LANGSA**



Oleh:

**TI FATIMAH
Nim : 5022018003**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ti Fatimah
Nim : 5022018003
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 September 2020

Saya yang menyatakan,



Ti Fatimah

Nim: 5022018003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : DAMPAK *COMMUTER MARRIAGE*
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA MUSLIM DI KOTA LANGSA
Nama : Ti Fatimah
Nim : 5022018003
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Langsa, 10 September 2020
Direktur,




Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 19902 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**


**BERITA ACARA
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Pada
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020
Jam : 09.00 wib
Tempat : Ruang Sidang Gedung Pascasarjana IAIN Langsa
telah dilaksanakan Seminar Proposal Tesis
Judul : Dampak *Commuter Marriage* Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Muslim di Kota Langsa
Oleh : Ti Fatimah
Nim : 5022018003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan hasil disetujui dengan perbaikan/penyempurnaan dalam jangka waktu perbaikan dua minggu.

Nama Dosen	Tanda Tangan	Ketua Sidang,
1. Dr. Zulkarnain, MA	1..... 	Ketua
2. Sitti Suryani, Lc, MA	2..... 	Sekretaris
3. Dr. Asrar Mabrur Faza, MA	3..... 	Penguji I
4. Dr. Zulkarnaini, MA	4..... 	Penguji II
5. Dr. Zulfikar, MA	5..... 	Penguji III

Mengetahui :
Ketua Program Studi,


Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 19670719 201411 1 003

Catatan : dibuat rangkap 4
1. Direktur PPs IAIN Langsa
2. Ketua Program Studi
3. Dosen-dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**DAMPAK *COMMUTER MARRIAGE* TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA MUSLIM DI KOTA LANGSA**

Yang ditulis oleh :

Nama : Ti Fatimah
NIM : 5022018003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Langsa, 10 September 2020

Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 19670719 201411 1 003

Pembimbing II



Dr. Asrar Mabror Faza, MA
NIDN. 2007028202

DAMPAK *COMMUTER MARRIAGE* TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUSLIM DI KOTA LANGSA

Ti Fatimah

Fatimah, Ti. 2020. *Dampak Commuter Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Kota Langsa*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA. (II) Dr. Asrar Mabur Faza, MA.

ABSTRAK

Commuter marriage merupakan kondisi pernikahan di mana pasangan suami istri yang mempunyai dua karier dan harus tinggal terpisah secara geografis dalam jangka waktu tertentu dan perpisahan tersebut bersifat sementara tidak untuk selamanya, serta mempunyai keinginan untuk mempertahankan pernikahan secara suka rela di samping memilih untuk menjaga karier, sehingga pasangan tersebut memiliki komitmen yang kuat. Faktor terjadinya *commuter marriage* ini disebabkan karena alasan tertentu seperti tuntutan ekonomi, tanggung jawab pada pekerjaan, serta tuntutan pendidikan. Dalam hukum Islam *commuter marriage* diperbolehkan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan batasan waktu perpisahan. Batasan waktu tersebut adalah 4 bulan, namun jika istri merelakan suami untuk pergi lebih dari 4 bulan karena alasan tertentu, ikhlas untuk tidak diberi hak-hak secara batiniah selama itu, maka hal ini merupakan pengecualian saat keduanya ada kesepakatan untuk *ridha*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim serta untuk mengetahui bagaimana cara pasangan suami istri yang menjalani *commuter marriage* mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) pada masyarakat kota Langsa, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara dan metode observasi (pengamatan lapangan) yang dilakukan pada 5 pasangan dari keluarga *commuter marriage*. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif dengan menggambarkan dan mempresentasikan data secara sistematis, ringkas dan sederhana.

Hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa dampak negatif dan dampak positif dari *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim dan ini sangat berpengaruh kepada suami, istri serta anak. Dampak negatif tersebut yaitu perhatian yang kurang efektif terhadap salah satu pasangan, pemenuhan hubungan biologis yang berkurang, pola pengasuhan anak, waktu kebersamaan yang terbuang, terjadinya perselingkuhan serta besarnya biaya yang dikeluarkan karena mempunyai dua tempat tinggal. Sedangkan dampak positif seperti meningkatnya kerinduan pada keluarga, menjadi pribadi yang mandiri, meningkatkan rasa sabar dalam menghadapi segala problema. Adapun cara pasangan suami istri menjalani *commuter marriage* mempertahankan keharmonisan rumah tangganya yang ada di kota Langsa adalah membangun pola komunikasi yang efektif antara suami istri, meningkatkan rasa percaya terhadap pasangan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan selanjutnya adanya pengetahuan ilmu agama.

Kata kunci : *Commuter Marriage*, Keluarga Harmonis.

تأثير معاملة متباعدة بين الزوجين على تناسق اسرة المسلمين بلنجسا

تي فاطمة

فاطمة، تي. ٢٠٢٠. . تأثير معاملة متباعدة بين الزوجين على تناسق اسرة المسلمين بلنجسا، رسالة الماجستير في قثم الأهل الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية الحكومية لالنجسا، (المشرق الأول) الدكتور ذو القرنين. (المشرق الثاني) الدكتور أسرار مبرور فزا.

مستخلص

معاملة متباعدة بين الزوجين هي إحوال الزوجية لإختلاف مسار الحياة، ويجب أن يتباعد جغرافيا حتى الوقت المعين، والمتباعد مؤقت لا دائما. ويريدان أن يزعا أسرتهم رضا ولو يختاران أن يسارا مسار الحياة، وقد ارتبط قوة على علاقتهما. ومن عوامل معاملة متباعدة بين الزوجين بسباب معين منها متطلبات الإقتصاد واحتساب على عملية ومتطلبات التعلم. ويجوز حكم الإسلامية على معاملة متباعدة بين الزوجين، ولكن يأب لوقت المتباعد. وطرف وقت المتباعد ٤ شهرا، وعلى الإستثناء إن رضت زوجته على طول الوقت لسباب المعين ورضت من حقوق البطنية.

وأما هدف البحث هو التعرف على تأثير معاملة متباعدة بين الزوجين على تناسق اسرة المسلمين والتعرف على كيفية الزوجين يعامل معاملة متباعدة بين الزوجين على تناسق اسرتهم. وتستخدم الباحثة في هذا البحث بحث الميدانية في المجتمع لالنجسا، بمنهج جمع البحث بإستخدام المقابلة والملاحظة (يلاحظ الميدانية) في ٥ زوجية من معاملة متباعدة بين الزوجين. وهذا البحث يستخدم منهج التحليل والوصفي بوصف وتحليل البحث مرتبا وإختصارا وإقتصادا.

و بعد حللت الباحثة حصلت إلى نتائج البحث: توجد تأثير سلبى ووضعي من معاملة متباعدة بين الزوجين على تناسق اسرة المسلمين وقد أثر للزوجين والأولد.

وعامل سلبى منها نقص الإحتراز لأحد منهما، ونقص حقوق البطنية، وخطه حضانة الأولاد غير تاما، ونقص وقت المشاركة بين أهل أسرة، ويجري الخداع وأكبر كلفة المعيشة لأن يسكن مسكانان. وتأثير وضعى منها ارتفاع الحنين بين أهل أسرة، ومستقل فى حياتهما، وارتفاع الصبر حينما كان المشكلات. وأما كيفية من الزوجين يعامل معاملة متباعدة بين الزوجين على تناسق اسرة المسلمين لنجسا بإقامة التوصيلية الفعالية بين الزوجين، وارتفاع تأمين بينهما، ويحقق كل حق والتزام بين الزوجين، ويفهم حكم الإسلامية.

كلمة رئيسية: معاملة متباعدة بين الزوجين، عائلة متناغمة.

THE IMPACT OF COMMUTER MARRIAGE ON MUSLIM FAMILY HARMONISM IN LANGSA CITY

Ti Fatimah

Fatimah, Ti. 2020. *The Impact of Commuter Marriage on Muslim Family Harmonism in Langsa City*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate IAIN Langsa. Advisor: (I) Dr. Zulkarnain, MA. (II) Dr. Asrar Mabur Faza, MA.

ABSTRACT

The commuter marriage is a condition of marriage in which a husband and wife who have two careers and must live geographically apart for periods. The separation is temporary and not permanent because the couple has the desire to maintain the marriage but still in a career. This occurs because of a strong commitment. The factor of this commuter marriage is due to certain reasons such as economic, professionalism, and educational demands. In Islamic law, commuter marriage is allowed, but still paying attention to the time limit of the separation. The time limit is 4 months, but if the wife has let her husband to go away for more than 4 months for some reason, she is sincere not to be given sex during that time, then this is an exception when both of them have an agreement to be pleased.

This study aims to determine the impact of the commuter marriage on Muslim domestic harmony and to find out how a couple undergoing a commuter marriage can maintain domestic harmony. This research was conducted with empirical methods in Langsa, with data collection using interview methods and observation conducted on 5 couples from commuter marriage families. This study uses descriptive data analysis techniques by describing and presenting data in a systematic, concise and simple manner.

The research results show that there are negative impacts and positive impacts of the commuter marriage on Muslim domestic harmony. This impact is very influential on husbands, wives and children. The negative impact is the lack of attention to the partner, the fulfillment of reduced sex, parenting patterns, wasted time together, the occurrence of infidelity and the amount of costs incurred for having two places to live. Meanwhile, positive impacts such as increased longing for the family, becoming an independent person, increased patience in facing all problems. The way a husband and wife undergo a commuter marriage to maintain the harmony of their domestic in Langsa is to build an effective communication pattern between husband and wife, increase trust in the partner, fulfill the rights and obligations of husband and wife, and further the existence of religious knowledge.

Keywords : Commuter Marriage, Family Harmonism.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

د	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	gain	G	ge
غ	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha'	H	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	muta'addīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	Ā yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī

كريم	ditulis	karīm
ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **Dampak Commuter Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Kota Langsa.**

Shalawat beriringan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan agama Islam dengan penuh semangat pantang menyerah dan dengan penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dengan penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada Sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S.2) pada Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Langsa. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Basri, MA sebagai Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Langsa, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Zulkarnain, MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan pada awal sebelum seminar proposal tesis dan juga yang telah membimbing penulis selama penyusunan tesis ini

4. Bapak Dr. Asrar Maburr Faza, MA selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis dengan susah payah sehingga penulis dapat menyempurnakan penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staf administrasi program Pascasarjana, staf perpustakaan beserta seluruh staf pada IAIN Langsa yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
6. Teristimewa untuk Ayahanda M. Jafar Mahmud dan Ibunda tercinta Hamiah Abd. Rani yang selalu senantiasa mendoakan, dan memberikan motivasi sehingga menjadi spirit bagi penulis untuk menyelesaikan studi Magister ini. Semoga Allah membalas atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada ananda di dunia dan di akhirat nanti.
7. Kepada mahasiswa dan mahasiswi program Pascasarjan IAIN Langsa khususnya prodi Hukum Keluarga Islam yang telah sama-sama berjuang dan saling memberi dukungan dalam menyelesaikan studi Magister, semoga Allah memberikan keberkahan ilmu untuk kita semua.
8. Selanjutnya kepada semua Sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu di sini, yang telah memberikan dukungan, nasehat, serta bersedia meluangkan waktu untuk penulis demi selesainya penyusunan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam di sekolah maupun Perguruan Tinggi serta semoga bermanfaat bagi para pembaca semua.

Langsa, 10 September 2020

Ti Fatimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Terdahulu	7
E. Kerangka Teori	11
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. <i>Commuter Marriage</i>	18
1. Pengertian <i>Commuter Marriage</i>	18
2. Karakteristik <i>Commuter Marriage</i>	19
3. Jenis-jenis <i>Commuter Marriage</i>	20
4. Faktor Penyebab <i>Commuter Marriage</i>	21
5. Manfaat <i>Commuter Marriage</i>	22
6. <i>Commuter Marriage</i> dalam Hukum Islam	23
B. Konsep Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Muslim	30
1. Pengertian Keharmonisan	30
2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis	34
3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terbentuknya Keluarga Harmonis	36
4. Upaya Membina Keutuhan dan Keharmonisan Keluarga ..	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Sumber Data	44
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
D. Subjek dan Objek Penelitian	45
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data	47

BAB IV	DAMPAK DARI <i>COMMUTER MARRIAGE</i> TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUSLIM	
	A. Gambaran Umum Kota Langsa	48
	B. Analisis Dampak <i>Commuter Marriage</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Muslim.....	51
	1. Kehidupan Keluarga Pasangan <i>Commuter Marriage</i>	52
	2. Dampak dari <i>Commuter Marriage</i> Terhadap Suami, Istri Dan Anak	61
	3. Upaya Pasangan <i>Commuter Marriage</i> Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran	94
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hal yang sangat diidam-idamkan semua orang, sehingga manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Allah pun memberi kasih sayang-Nya agar saling cenderung satu sama lain. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zāriyāt ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Az-Zāriyāt : 49).²

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Islam menyarankan manusia melakukan perkawinan sebagai bentuk perintah. Pernikahan merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, seperti sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَحْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا وَأَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّي

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 3, terj. Abu Syaqqina, cet. ke-2 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 193.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 862.

أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (البخاري:
٥٠٦٣)^٢

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik ra, ia berkata, “ada tiga orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Mereka bertanya mengenai ibadah Nabi. Maka ketika diberitahukan, seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadahnya dan mereka berkata, ‘lalu di manakah kedudukan kami dibandingkan Nabi SAW? Sungguh beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.’ Salah seorang di antara mereka berkata, ‘Adapun aku, pasti akan melakukan shalat malam selamanya.’ Yang lainnya berkata ‘Aku pasti akan melakukan puasa seumur hidup dan tidak akan berbuka.’ Dan yang lainnya lagi berkata, ‘Aku akan meninggalkan perempuan dan tidak menikah selamanya.’ Maka Rasulullah SAW datang menghampiri mereka dan bersabda. ‘Kaliankah yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan aku pula orang yang paling bertaqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi, aku melakukan puasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan akupun menikahi perempuan. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku ia bukan golonganku”.* (HR. Bukhāri).⁴

Seseorang terkadang timbul keraguan untuk enggan melakukan pernikahan. Ini dikarenakan dengan alasan adanya ketakutan suatu saat harus bertanggung jawab menafkahi keluarga, akhirnya seseorang tersebut menganggapnya suatu beban yang harus dipikul.⁵

Dalam Islam, pernikahan yaitu perjanjian yang kuat yang menuntut manusia mempunyai hubungan yang sakral di dalamnya harus terpenuhi hak serta kewajiban tiap-tiap dengan adil, selaras dan seimbang, baik dalam aspek religius ataupun keduniaan.⁶

³Hadis no. 5063, “Kitāb Nikah”, Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 1292.

⁴Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Arif Rahman Hakim (Surakarta: Insan Kamil, 2012), h. 665.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 197.

⁶Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, cet. ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 12.

adalah hal yang dilarang. Pada sejarahnya maupun kenyataannya, pernikahan komuter atau yang sering disebut dengan *commuter marriage* adalah sesuatu yang bisa dijalani oleh siapapun. Semakin hari semakin bertambah dalam hubungan suami istri disebabkan suatu hal (terutama pekerjaan) menjadi harus berjauhan satu sama lain. Tinggal berjauhan (di tempat yang berbeda) adalah gaya hidup perkawinan pada pasangan suami-istri yang ingin bertahan hidup karena karier masing-masing.¹⁰

Pernikahan komuter (*commuter marriage*) saat ini dianggap sebagai salah satu fenomena pernikahan yang mulai kita jumpai di sekitar kita. Pasangan harus hidup bersama, tetapi mereka harus tinggal di daerah yang berbeda. Keputusan ini biasanya dibuat karena persyaratan pekerjaan. Seringkali perlu mempertimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, karena keduanya dianggap sama-sama bermakna. Suami dan istri sering mengorbankan hidup mereka bersama, dan terlibat dalam pekerjaan yang diyakini dapat menanggung masa depan hidup mereka.¹¹

Dalam sejarahnya *commuter marriage* ditunjukkan dengan pria yang meninggalkan istri dan keluarga dalam periode tertentu, karena pria lah yang selama ini diharapkan menjadi penopang ekonomi keluarga, dan pria jugalah yang dalam sejarah seringkali harus menjadi pelaku *commuter marriage* untuk alasan utama yaitu pekerjaan atau tugas. Namun berkembangnya peradaban di mana saat ini telah terbuka peluang yang sama untuk pria dan wanita dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan keterampilan, maka karier dalam rumah tangga juga dimiliki oleh laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Oleh karena itu wanitapun berkesempatan membantu ekonomi keluarga.

Pada hubungan *commuter marriage* umumnya kerap kali terbentuknya konflik, sebab terbatasnya waktu berjumpa, polakomunikasi yang tidak normal, terbentuknya saling salah paham dan sebagainya. Hingga keluarga yang berada

¹⁰Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage: Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan* (Bogor: IPB Press, 2018), h. 1.

¹¹Eliesty Rakhmanda, "Pola Relasi Suami-Istri yang Mengalami *Commuter Marriage*" (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014), h. 2.

dalam hubungan jarak jauh kerap tidak harmonis sebab terbatasnya waktu berjumpa sehingga rentan terbentuknya konflik.¹² Hingga pasangan ini mengoptimalkan komunikasinya dengan memakai *handphone* dengan bermacam aplikasi semacam *whatsapp* dengan *video call* yang bisa menunjukkan rautwajah yang ditelepon, supaya adanya komunikasi yang baik dalam rumah tangganya. Tidak dinafikan memang konflik dalam rumah tangga ialah sesuatu perihal yang kerap serta tentu terjadi misalnya kesalahpahaman suami saat menelepon, sedangkan istri tidak menanggapi sebab sesuatu perihal, tetapi mereka bisa menyelesaikannya dengan menerangkan sebabnya serta saling menguasai akhirnya mereka sanggup melindungi rumah tangganya.¹³

Commuter marriage bukanlah hal yang baru, *commuter marriage* telah menghiasi perjalanan sejarah manusia dan peradaban, telah tercatat sebagai sebuah penggalan hidup manusia dan pasangan suami istri yang terpilih. Pengalaman *commuter marriage* dapat diambil hikmahnya oleh siapa saja. Kita bisa melihat kisah Nabi Ibrahim as, yang hidup pada masa 1997-1882 SM. Nabi Ibrahim adalah sebagai laki-laki utama yang sangat menjunjung tinggi perintah sang pencipta, Allah SWT. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah-Nya untuk pergi meninggalkan Siti Hajar (istrinya) dan Ismail (anaknya) disebuah pandang tandus Makkah. Nabi Ibrahim dan keluarganya yang menjadi sejarah air zam-zam, semangat berkorban pada saat Idul Adha, dan ritual ibadah haji, telah tercatat sebagai pelaku perkawinan jarak jauh atau *long distance marriage*.¹⁴

Dalam hukum Islam *commuter marriage* diperbolehkan tetapi dengan tetap memperhatikan batasan waktu perpisahan. Batas maksimum suami diperbolehkan jauh dari istrinya bagi ulama Hambali batasnya merupakan

¹²Narti Arfianti, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)", (Purwokerto: Jurusan Bimbingan Konseling Islam fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2016), h. 4.

¹³Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD", *AT-TA'LIM: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, vol. 1, no. 2 Oktober 2019, h. 31.

¹⁴Nina, *Commuter Marriage*, h. 8.

empat bulan.¹⁵ Batasan ini ialah waktu maksimum seseorang perempuan bisa bertahan berpisah dari suaminya. Namun, bila sang suami melaksanakan ekspedisi meninggalkannya secara wajib akibat sesuatu alasan maupun keperluan, hingga jatuh hak sang istri memperoleh giliran serta persetubuhan, walaupun ekspedisi suami dengan waktu yang lama karena keharusan. Seandainya suami tidak memiliki rintangan yang menggangu untuk pulang serta ia menghilang sepanjang lebih dari 6 bulan, sang istri boleh menuntut kedatangannya.

Alasan penulis memilih melakukan penelitian di kota Langsa, penulis melihat adanya masyarakat kota Langsa yang mempunyai kehidupan keluarga *dual-career*. Tuntutan zaman yang terus berkembang suami-istri memiliki ikatan perkawinan secara jarak jauh (*commuter marriage*), yang menyebabkan mereka rela berjauhan dan mempertahankan kariernya dengan alasan seperti melanjutkan pendidikan, tuntutan pekerjaan, serta untuk memperbaiki sistem perekonomian keluarga ke arah yang lebih baik. Tentu saja menjalankan pernikahan semacam ini akan berdampak kepada suami, istri serta anak.

Penjelasan latar belakang permasalahan di atas membuat penulis ingin menjadikan satu penelitian dengan mengangkat judul **“Dampak *Commuter Marriage* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Kota Langsa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh, bagaimana sebenarnya dampak *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim di kota Langsa. Inilah yang menjadi permasalahan utama, kemudian dirinci menjadi beberapa sub rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana dampak dari *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim?

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jil. 9, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 296.

2. Bagaimana cara pasangan suami istri yang menjalani *commuter marriage* mempertahankan keharmonisan rumah tangganya yang ada di Kota Langsa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tiap ulasan sesuatu permasalahan tidak terlepas dari tujuan tertentu. Sehubungan dengan itu terdapat sebagian perihal yang mau dicapai dari riset ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pasangan suami istri yang menjalani *commuter marriage* mempertahankan keharmonisan rumah tangganya yang ada di Kota Langsa.

Setelah selesai penelitian ini, diharapkan bisa berguna baik untuk penulis sendiri ataupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Ada pula manfaat penelitian ini yang diharapkan adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini bisa berguna serta jadi sumbangan pengetahuan untuk pemikiran hukum Islam paling utama untuk mahasiswa Jurusan Syariah serta Prodi Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan dampak dari *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim di Kota Langsa.

D. Kajian Terdahulu

Pertama, Ayu dalam penelitiannya yang berjudul, *Dinamika Pengasuhan Pada Ibu Yang Menjalani Perkawinan Komuter*, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus. Hasil penelitian bisa disimpulkan kalau pengasuhan yang dicoba ibu saat sebelum menempuh pernikahan komuter dengan setelah menempuh pernikahan komuter dialami kedua informan terdapat perbedaan. Dikala sebelum melaksanakan pernikahan komuter kedua informan merasakan terdapatnya dorongan dari pihak suami yang bisa berbagi tugas dalam pengasuhan, namun sehabis menempuh

pernikahan komuter pengasuhan yang dicoba kedua informan dengan membagikan kebebasan kepada anak hendak namun senantiasa terletak dalam pengawasan orang tua serta mengarahkan anak metode berhubungan dengan memakai bahasa yang baik.¹⁶

Kedua, Wahyu Widiya Fitriani dalam penelitiannya berjudul *Keharmonisan Keluarga Pasangan Commuter Marriage (Perkawinan Jarak Jauh) Studi di Dukuh Teleng, Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora*, skripsi ini menggunakan tata cara riset lapangan (*field research*). Tata cara mengumpulkan informasi dengan memakai tata cara interview yang dicoba pada istri yang menjalani pernikahan jarak jauh, dan memakai tata cara observasi, serta mengamati pola didikan pada anak. Riset ini menampilkan kalau keselarasan keluarga yang mengalami perkawinan komuter dibentuk bersama-sama oleh suami serta istri. Istri wajib paham serta menerima kondisi kalau tidak tiap saat suami bisa meluangkan waktu bersama keluarga, serta suami wajib memberikan semangat kepada istri supaya istri senantiasa melindungi keluarga, mengurus anak kala suami tidak di rumah ataupun kala lagi bekerja.¹⁷

Ketiga, Mishara Khairunnisa dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Komunikasi Dalam Commuter Marriage (Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Verbal Dan Nonverbal Istri Dengan Suami Dalam Commuter Marriage di Perumahan Waikiki Tj. Selamat Medan)*, Mishara menerangkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengenali pemicu terbentuknya *commuter marriage*, untuk mengenali tantangan dalam komunikasi dikala berjauhan serta mengenali strategi komunikasi verbal serta nonverbal dalam rumah tangga yang harmonis.

¹⁶Ayu Larasati Meiruswita Sari, "Dinamika Pengasuhan Pada Ibu Yang Menjalani Perkawinan Komuter", (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁷Wahyu Widiya Fitriani, "Keharmonisan Keluarga Pasangan *Commuter Marriage* (Perkawinan Jarak Jauh) Studi Di Dukuh Teleng, Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora", (Surakarta: Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

Dalam riset ini ditemukan aspek terbentuknya *commuter marriage* bukan untuk kebutuhan keluarga, melanjutkan pembelajaran ataupun pemindahan tugas kerja, namun menjauhi konflik dengan istri pertama. Ditemui pula hambatan komunikasi dalam berhubungan jarak jauh yang kerap mengusik terbatasnya jangkauan jaringan dari perlengkapan komunikasi yang dipakai oleh istri, serta sebagian strategi komunikasi verbal serta nonverbal yang digunakan suami istri supaya senantiasa harmonis serta mengoptimalkan waktu dikala berkumpul bersama anak-anak.¹⁸

Keempat, Tolib Muntaha dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)*. Penelitian dalam tulisan ini adalah studi lapangan, yaitu studi tentang pasangan dari tempat yang berbeda di desa kecil Kembangawit. Hasil survei ini menunjukkan bahwa suami telah memenuhi kewajibannya dengan baik dalam hal penghidupan, pembagian perumahan yang layak dan memperlakukan istri dengan baik. Di sisi lain, dengan menggunakan telepon untuk mendidik istri, kewajiban memimpin istri dan mendidik istri, meskipun hal ini tidak optimal dalam hal kewajiban. Begitu pula kewajiban istri, seperti menjaga harga dirinya dan mentaati suaminya. Di sisi lain, hasil yang luar biasa adalah semakin sedikit waktu untuk keluarga, kebutuhan hubungan intim dengan pasangan tidak dapat terpenuhi secara optimal, dan komunikasi juga terhambat.¹⁹

Kelima, Miftakhul Anis Lutfiyah dalam penelitiannya yang berjudul *Penyesuaian Perkawinan Istri Terhadap Suami Yang Baru Menjalani Commuter Marriage Setelah Menikah 10 Tahun*. Riset ini dilakukan

¹⁸Mishara Khairunnisa, “Strategi Komunikasi Dalam *Commuter marriage* (Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Verbal Dan Nonverbal Istri Dengan Suami Dalam *Commuter marriage* Di Perumahan Waikiki Tj. Selamat Medan)”, (Sumatra Utara: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2014).

¹⁹Tolib Muntaha, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

berdasarkan observasi saat wawancara sedang dilakukan. Subjek utama, merupakan model memimpin yang efektif untuk mendapatkan perkembangan anak dalam rumah tangga yang mengalami *commuter marriage* adalah gaya otoritatif. Ada beberapa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh suami namun tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna disebabkan karena tuntutan pekerjaan, hingga akhirnya istri sendiri yang harus melakukan kewajiban tersebut.

Penemuan lainnya adalah pada subjek awal istri memilih melepaskan anak dengan pilihannya, perihal ini dicoba bukan istri mengarahkan kemandirian untuk anak, tetapi perihal ini diakibatkan istri yang tidak mau bertengkar dengan anak. Lagi pada subjek kedua, dengan terdapatnya keadaan *commuter marriage*, anak-anak subjek kedua jadi lebih mandiri, sebab mereka lebih mandiri dikala pekerjaan rumah yang ditinggalkan bapaknya diambil alih oleh ibu mereka, sementara itu ibu mereka pula bekerja, di sini anak-anak sebagai subjek kedua jadi lebih mandiri dari sebelumnya. Sebaliknya pada subjek ketiga, walaupun mempunyai ketentuan yang ketat pada anaknya, tetapi anaknya tidak membangkang serta senantiasa menempuh ketentuan dari orang tuanya.²⁰

Bersumber pada penelitian-penelitian yang sudah penulis tuliskan di atas, bisa dikatakan kalau penelitian ini ada sebagian persamaan serta perbandingan, persamaan dari kelima penelitian tersebut di antara lain merupakan mangulas terpaut dengan pernikahan komuter (*commuter marriage*). Ada perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang penulis lakukan ini mencoba untuk menelusuri bagaimana dampak dari *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim di kota Langsa, serta ingin mengkaji bagaimana cara pasangan suami istri yang menjalani *commuter marriage* mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

²⁰Miftakhul Anis Lutfiyah, "Penyesuaian Perkawinan Istri Terhadap Suami Yang Baru Menjalani *Commuter Marriage* Setelah Menikah 10 Tahun", (Semarang: Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2016).

E. Kerangka Teori

Dalam banyak riset tentang perkawinan komuter, istilah yang senantiasa dipakai oleh para periset merupakan *commuter marriage* (CM) serta *longdistance marriage* (LDM). CM menunjukkan pada pasangan yang sering berjumpa, seperti sebagian hari ataupun seminggu sekali. Sebaliknya suami istri yang LDM umumnya tidak sering berjumpa seperti suami istri yang mengali CM, disebabkan terpisah jauh oleh tempat tinggal mereka. Proses bertemunya antara pasutri yang LDM umumnya terjalin hanya dalam beberapaminggu sampai beberapabulan sekali. Sebagian pakar dalam disertasi Scott mengatakan kehidupan yang timbul akibat dari pekerjaan yang mempengaruhi kehidupan perkawinan.

Ditemukan dalam riset Scott, ia menerangkan bahwa perbandingan antara ikatan perkawinan biasa, CM (*commuter marriage*), dan LDM (*long distance marriage*).²¹ Perkawinan biasa mempunyai interaksi setiap hari sedangkan CM mempunyai interaksi perminggu serta melalui via telepon ataupun sarana interaksi yang lain. Di sisi lain, pasutri yang menjalani CM teruji kerap kali berinteraksi melalui telepon pada hari kerja dan disaat malam hari tiba. Pada ujung minggu, suami istri berjumpa serta mengutamakan waktu berjumpa, ini akan memperkuat ikatan keromantisan pasangan. Sedangkan *long-distance marriage* mempunyai kelemahan mengenai cara interaksi mereka secara langsung sebab tidak sering berjumpa, tetapi senantiasa mempunyai komunikasi tiap hari via telepon ataupun media komunikasi lainnya.²²

Di Indonesia, sebutan *commuter marriage* kerap diucap dengan perkawinan dua karier. Rhodes mengatakan perkawinan dua karier yaitu laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang memiliki dua karier, di mana tiap-tiap dari mereka memiliki kemauan untuk menjaga ikatan perkawinan secara sukarela serta tetap memilih untuk mempertahankan karier, sehingga di antara

²¹Vikra Alizanovic, “*Seluk-Beluk Long Distance Marriage (LDM)*”, diakses 29 April 2020. <https://www.imaos.id/maksim/seluk-beluk-long-distance-marriage-ldm/>.

²²*Ibid.*

suami istri tersebut adanya komitmen yang kuat. Dengan demikian keadaan perkawinan semacam ini, tentu akan mendatangkan berbagai permasalahan.²³

Banyaknya sebutan pasangan yang tinggal berpisah disebabkan pekerjaan mereka, salah satu di antara lain *commuter marriage*. *Commuter marriage* merupakan laki-laki serta perempuan dalam perkawinan yang memiliki karier, di mana tiap-tiap memiliki kemauan perkawinan, tetapi secara sukarela pula memilih melindungi karier sehingga pasangan tersebut merasakan terdapatnya komitmen yang kuat.²⁴

Istilah *commuter marriage*, adanya tuntutan karier masing-masing pada pasangan suami-istri.²⁵ Digunakan istilah *commuter* juga menunjukkan adanya upaya aktif seorang pasangan (melalui kunjungan bolak-balik) untuk terus menjaga kebahagiaan keluarga selain tetap konsisten dan profesional terhadap tuntutan tugas, pekerjaan ataupun alasan lainnya.

Terdapat sebagian permasalahan dalam rumah tangga baik permasalahan yang timbul dari *internal* ataupun *eksternal* mengakibatkan keburukan untuk rumah tangga, semacam perceraian, perlakuan buruk terhadap istri, serta kekerasan terhadap anak. Perceraian dalam suatu rumah tangga tetap bawa akibat yang kurang baik untuk anggota keluarga. Permasalahan ini memunculkan tekanan pikiran, tekanan serta memunculkan pergantian raga dan mental. Keadaan semacam ini kerap kali dirasakan oleh seluruh pihak anggota keluarga, bapak, ibu, serta anak. Kondisi rumah tangga yang bahagia dan saling menyayangi tersebut dalam Islam diucap *mawaddah-warrahmah*, ialah keluarga yang senantiasa melindungi perasaan cinta; cinta terhadap suami/ istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Kasih sayang yang terjalin antara pasangan dan anggota keluarga ini jadi prioritas yang utama dalam mencapai keluarga bahagia. Islam mengajarkan supaya suami

²³Rani Indriyarti, "Kualitas Perkawinan Pada Pasangan Pernikahan Dua Karier", (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2018), h. 1.

²⁴Miftakhul, "Penyesuaian Perkawinan Istri Terhadap Suami Yang Baru Menjalani *Commuter Marriage* Setelah Menikah 10 Tahun", h. 4.

²⁵Nina, *Commuter Marriage: Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan*, h. 2.

memerankan tokoh utama serta istri memerankan kedudukannya ialah menyeimbangkan kepribadian suami.²⁶

Islam menjelaskan tentang aturan hukum secara terperinci tentang membangun rumah tangga, terutama tentang aturan hukum perkawinan. Seperti yang tercantum dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rūm: 21)²⁷

Menurut Imam asy-Syaukani dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:²⁸

1. *Litaskunū ilaiḥā*, maksudnya adalah, supaya kalian menyatu dengannya dan cenderung kepadanya, karena dua jenis yang berbeda tidak akan saling cenderung satu sama lain, supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. *Mawaddah*, maksudnya adalah rasa cinta pada pasangan yang disebabkan oleh ikatan pernikahan, sebagian yang lain menyebutnya persetubuhan.
3. *Rahmah*, maksudnya adalah rasa kasih sayang, yang dengannya mengasihi sebagian yang lain, kendati sebelumnya kalian tidak saling mengenal, apalagi untuk mengasihi.

Allah SWT menciptakan istri untuk menemani suami serta membagikan ketenangan dalam rumah tangga, sehingga kehidupan rumah tangga terasa tentram ataupun sakinah. Ketentraman bisa diraih bila suami-istri dapat bekerja

²⁶Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD", h. 33.

²⁷Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 572.

²⁸Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, jil. 8, terj. Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 669.

sama dalam melaksanakan kedudukannya masing-masing. Terdapatnya hubungan saling membutuhkan di antara kedua belah pihak.²⁹ Suatu rumah tangga dapat menjadi keluarga yang harmonis apabila di dalamnya mempunyai komitmen keluarga yang kuat, individu-individu yang pertama kali membentuk keluarga memiliki niat dan iktikad baik untuk memelihara ikatan perkawinan. Komitmen yang utama adalah pasangan suami dan istri selalu berupaya mempertahankan rumah tangganya. Di sini suami serta istri mempunyai niatan menjadikan rumah tangga dalam suasana apapun serta berusaha memaksimalkan rumah tangga untuk penuhisemua kewajiaban. Perihal ini disebabkan perkawinan yang awet oleh hasrat serta maksud mempertahankan perkawinan. Komitmen yang lain ialah bagaimana menggapai kedudukan rumah tangga yang berkah, *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.³⁰

Dalam Islam keluarga harmonis disebut juga dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah menurut Imam Al-Ghazali adalah sebuah keluarga dalam hubungan pernikahannya memberikan ketenteraman pada *qalbu* dan niat serta timbulnya rasa saling menyayangi antara pasangan. *Qalbu* yang tenteram akan dapat menguatkan ibadah kepada Allah SWT, karena *Qalbu* merupakan pangkal dari segala perbuatan seseorang yang menuju jalan *ukhrawi*.³¹ Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT salah satunya memiliki istri yang shaliha yaitu wanita yang bisa menjaga keuarganya dari segala keburukan, serta bisa membantu suaminya taat kepada Allah SWT. Untuk membangun keluarga harmonis diharapkan bagi pasutri untuk selalu memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing.

Dari konsep Imam Al-Ghazali yang telah disebutkan di atas, penulis menyimpulkan serta menghubungkan dengan hubungan *commuter marriage* bahwa keharmonisan keluarga tercipta dari perkawinan yang dilandsi oleh ketakwaan, rasa sabar, serta hati yang tenteram dengan tujuan beribadah

²⁹Yulianti Ratnasari, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali", (Semarang: Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h. 2.

³⁰W.H. Omegawati, *Merencanakan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Sunda Kelapa, 2010), h. 2.

³¹Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin: Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, jil. 3, terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah (Jakarta: Republika, 2011), h. 53.

kepada Allah SWT. Jika istri maupun suami tidak memiliki rasa sabar maka setiap harinya akan mengalami permasalahan yang berujung pada percekocokan yang dikemudian hari akan menyebabkan renggangnya hubungan suami istri. Ini bisa juga muncul pada saat rasa tidak percaya terhadap satu sama lainnya, disebabkan karena berjauhan dan terkadang pola komunikasi yang tidak maksimal. Namun jika konsep yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ini diterapkan oleh pasangan *commuter marriage* dalam kehidupan sehari-hari, maka harmonisasi dalam keluarga akan tercapai dengan baik dan tentunya akan bertambahnya keimanan dan ketakwaan sebagai perwujudan ibadah kepada Allah SWT.

Keharmonisan keluarga merupakan kondisi keluarga yang dilandasi bermacam faktor yang seimbang, kerelaan serta keserasian hidup sehingga terbentuk kuatnya ikatan antar setiap individu keluarga. Keharmonisan mengakibatkan pengaruh pada anggota keluarga di dalam berperan ataupun berbuat. Keharmonisan suatu keluarga diisyarati dengan saling mencintai, saling berbagi, serta toleransi di antara tiap anggota keluarga sesuai dengan kedudukan baik selaku orang tua, anak serta keluarga lain dalam satu atmosfer rumah.³² Tiap ahli dari bermacam disiplin ilmu menjelaskan keputusan yang sama. Begitu pula dengan para cendekiawan Muslim. Mereka memperjelaskan bahwa rumahtangga merupakan jiwa serta pokok kekuatan masyarakat. Baiknya keadaan suatu keluarga jadi tolak ukur baiknya suatu bangsa. Begitu berartinya perihal ini Islam membagikan atensi yang sungguh-sungguh dalam pembinaan keluarga dan kehidupan umat manusia secara totalitas.³³

Keluarga harmonis hendak tercipta dari adanya ikatan tiap-tiap anggota keluarga (suami serta istri). Hal ini dapat terbentuk, apabila suami ataupun istri sanggup menghasilkan sesuatu ikatan yang baik. Jika dalam keluarga dapat

³²Marhisar Simatupang, "Gambaran Keharmonisan *Commuter Family* Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara", *ANALITIKA: Jurnal Magister Psikologi UMA*, vol. 9, no.1 Juni 2017, h. 31.

³³Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mijan, 2007), h. 253.

terbentuk ikatan yang baik, hingga anak mudah menjadi berkembang serta tumbuh dengan baik, secara raga ataupun psikologis.³⁴

Membangun sebuah rumah tangga yang bahagia tentu tidak mudah. Untuk melalui ke arah itu tidak selamanya berjalan lancar tanpa rintangan. Oleh sebab itu membina suatu rumah tangga yang bahagia membutuhkan perancangan dan kesiapan yang matang. Setiap individu dalam rumah tangga harus memahami akan tanggung jawab mereka masing-masing. Kasih sayang adalah hal yang penting dalam hidup. Ia menjadi pengawas dalam mewujudkan harmonisasi dalam hubungan siapapun. Kasih sayang menjadi titik awal yang menuntun kita untuk melangkah menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kehidupan rumah tangga akan hidup tenang, aman, dan damai jika seluruh anggota keluarga mengaplikasikan kasih sayang dalam setiap gerak langkahnya.³⁵ Kehidupan keluarga yang memegang konsep jarak jauh kerap kali tidak bahagia karena rentannya permasalahan di antara suami dan istri, di mana keadaan permasalahan dapat kita kenal menurut adanya pandangan tentang tidak sama akan tujuan dan usaha untuk mengawasi satu sama lain, yang timbul rasa dan sikap untuk salingmelawan.³⁶

Berdasarkan teori di atas nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis informasi yang diperoleh dari lapangan, yaitu dengan kaitannya dampak *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim di kota Langsa.

³⁴Mohamat Hadori & Minhaji, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi" *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, vol. 12, no. 1 Juni 2018, h. 8.

³⁵Ketut Wiradiyana, "Perkawinan: Etnik Melayu Dengan Etnik Lain Di Kota Medan", dalam *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropologi, Sosiologi, DanPsikologi)*, ed. Bungaran Antonius Simajuntak (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 51.

³⁶Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD", h. 30.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan uraian yang sistematis maka penelitian ini menjelaskan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, sistematika pembahasan.

Bab kedua diuraikan landasan teoritis tentang pengertian *commuter marriage*, jenis-jenis *commuter marriage*, karakteristik *commuter marriage*, faktor penyebab *commuter marriage*, manfaat *commuter marriage*, *commuter marriage* dalam hukum Islam, konsep keharmonisan dalam rumah tangga Muslim, pengertian keharmonisan, ciri-ciri keluarga harmonis, faktor-faktor pendukung dan penghambat terbentuknya keluarga harmonis, upaya membina keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Bab ketiga metode penelitian tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang dampak dari *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga, gambaran umum Kota Langsa, analisis dampak *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga, kehidupan keluarga *commuter marriage*, dampak dari *commuter marriage* terhadap suami, istri dan anak, upaya pasangan *commuter marriage* mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

Bab kelima penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Commuter Marriage*

1. Pengertian *Commuter Marriage*

Perpisahan secara jarak jauh antara suami dengan istri ialah perihal yang berat bagi mereka serta tidak bisa berjumpa tiap saat. Perihal tersebut biasa disebut dengan *commuter marriage*. *Commuter marriage* dalam kamus bahasa Inggris adalah *commuter* berarti “pulang balik tiap hari dari satu kota ke kota lain untuk mencari nafkah”.¹ Sedangkan untuk kata *marriage* sendiri mengandung arti perkawinan, pernikahan.² Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata *commuter* mempunyai arti “seseorang yang berpergian ke suatu kota untuk bekerja dan pulang kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari”.³ Dari pengertian *commuter marriage*, yang sering digunakan yaitu definisi dari Gerstel and Gross; Orton and Crossman. Definisi tersebut merupakan selaku berikut:

“Commuter marriage is a voluntary arrangement where dualcareer couples maintain two residences in different geographic locations and are separated at least three nights per week for a minimum of three months”.

Terjemahan:

“Commuter marriage merupakan keadaan perkawinan yang terbentuk secara sukarela di mana pasangan yang sama-sama bekerja mempertahankan dua tempat tinggal yang berbeda lokasi geografisnya dan (pasangan tersebut) terpisah paling tidak tiga malam per minggu selama minimal tiga bulan”.

¹Dajamaries, *Kamus Bahasa Inggris*, cet. ke-4 (Jakarta: Citra Harta Prima, 2012), h. 65.

²*Ibid*, h. 208.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. ke-4 (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 722.

Rhodes menjelaskan tentang rujukan *commuter marriage* yang mengandung pengertian yaitu:⁴

- a. Suami dan istri yang menempuh karier dengan mengaitkan pekerjaan yang memerlukan perjanjian yang besar serta dengan tanggung jawab yang besar.
- b. Pasangan melindungi biduk rumah tangganya pada posisi jarak jauh dengan harapan ingin meningkatkan karier.

Berikutnya Rhodes mengatakan *commuter marriage* ialah pasangan yang sudah membuat perjanjian dengan senantiasa menempuh karier sembari menjaga ikatan pernikahannya, serta memilih keputusan secara jarak jauh dengan alasan supaya mereka bisa menempuh kariernya.

Atas dasar pengertian dari para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa *commuter marriage* adalah keadaan perkawinan di mana pria dan wanita dengan sukarela berpisah minimal 3 malam per minggu, disebabkan karena alasan tertentu misalnya karena tuntutan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, dan sebagainya. Selain itu juga dengan komitmen yang kuat ingin mempertahankan rumah tangganya, komitmen ini bermaksud untuk menjadikan mereka senang di antara pasangan suami istri walaupun tidak senantiasa beriringan dalam melakukan kegiatannya demi masa yang akan datang.

2. Karakteristik *Commuter Marriage*

Bagi Gerstal dan Gross ada sebagian ciri yang membuat beda pasangan *commuter marriage* dengan perkawinan yang lainnya:⁵

- a. Panjangnya waktu salah satu dari mereka menetap di rumah yang berlainan, mulai dari tiga bulan sampai empat belas tahun.
- b. Mereka berpisah dengan jarak tempuh lebih kurang 40 mil (64,4 km) hingga 2.700 mil (4.345 km).

⁴Risa Pangestu, "Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dan *Locus of Control* Terhadap *Marital Conflict* Pada Pasangan Yang Menjalani *Commuter Marriage*", (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), h. 29.

⁵Rani Indriyarti, "Kualitas Perkawinan Pada Pasangan Pernikahan Dua Karir", h. 24.

- c. Perbedaan jarak tempat tinggal, pada umumnya suami istri tersebut meluangkan masa mereka dari tempat tinggal yang berbeda juga.
- d. Suami istri seringkali bertemu dengan jangka waktu yang berlainan, mulai dari seminggu sekali hingga beberapa hari dalam sebulan.

Dari penjelasan di atas, jenis pasangan yang memiliki hubungan *commuter marriage* yaitu adanya jarak yang membuat suami istri berpisah, tempat tinggal yang berbeda, perjumpaan yang telah disepakati.⁶

3. Jenis-jenis *Commuter Marriage*

Perkawinan komuter (*commuter marriage*) seperti ini sering kita jumpai pada pasutri yang usia perkawinan masih sangat awal, akan tetapi ada juga suami istri yang baru memulai *commuter marriage* setelah menikah beberapa tahun. Hal ini terjadi karena tidak maksimalnya kebutuhan rumah tangga dari segi aspek ekonomi. Sehingga hal ini membuat pasangan harus berada jauh untuk mewujudkan kebutuhan finansial keluarganya.⁷

Menurut Harriet Gross, ada 2 jenis pasangan *commuter marriage* adalah sebagai berikut:

- a. *Adjusting* yaitu pasangan yang masa pernikahannya masih tergolong muda, tinggal terpisah lebih dini serta mempunyai sedikit anak bila ada.
- b. *Established*, yaitu pasangan yang masa pernikahannya sudah lama serta telah sering berpisah secara jarak jauh dengan pasangan dan Anak pada umumnya telah besar.

Pasangan *established* kurang adanya rasa *stress* pada ikatan *commuter marriage*, akan tetapi lain halnya dengan pasangan *adjusting*. Keadaan ini diakibatkan oleh berlainan dalam perihal pernikahan. Kepercayaan jadi permasalahan yang utama untuk pasangan *adjusting*, sedangkan menjaga dalam hubungan jadi permasalahan utama pasangan *established*.⁸ Pasangan

⁶*Ibid.*

⁷Dewi Susanti, "Pengaruh Tipe Kepribadian *Big Five* Dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menjalani Kehidupan *Commuter Marriage*", (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), h. 25.

⁸*Ibid*, h. 27.

established terlalu sering bermasalah perihal rasa percaya. Ketika ada anak, informan harus mengurus semua kebutuhan anak seorang diri. Semuanya sangat memerlukan bantuan pasangan. Namun dari sekian banyak kendala yang harus dilalui, pasangan komuter ini masih bisa bertahan dalam ikatan perkawinan.

Dalam perkawinan jarak jauh, rasa percaya (*trust*) jadi permasalahan berarti untuk suami dan istri, sebab jarak pisah mereka tidak bisa saling melindungi, namun kepercayaan jadi salah satunya faktor yang bisa menolong biduk rumah tangganya. Jika salah satu pasangan telah mengambil keputusan untuk bisa percaya dengan pasangannya, maka kemungkinan besar tiada banyak permasalahan nantinya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Bagi Johnson dan Johnson yang menjelaskann kalau tingkatan *trust* dalam suatu ikatan bisa berganti, perihal ini bergantung pada keahlian serta keinginan tiap orang untuk bisa yakin serta bisa dipercaya. Faktor lain juga sangat berpengaruh terhadap rasa percaya kepada pasangan yaitu dukungan keluarga.⁹ Dukungan keluarga juga sangat mempengaruhi pasangan *commuter* agar hati dan pikiran menjadi jauh lebih tenang.

4. Faktor Penyebab Terjadinya *Commuter Marriage*

Anderson menerangkan terdapat beberapa aspek pemicu terbentuknya *commuter marriage*, yaitu:¹⁰

- a. Banyaknya wanita karier. Meningkatnya perempuan yang bekerja, hingga meningkat pula pasangan *commuter marriage*.
- b. Banyaknya suami istri yang sama-sama bekerja, diakibatkan karena finansial keluarga, serta *style* hidup sehingga keluarga menempuh kondisi *commuter marriage*.

⁹Tiyagita Amandha Nantasia, “Perbedaan *Trust* Pasangan Yang Menjalini Hubungan Jarak Jauh Ditinjau Dari Status Perkawinan”, (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2016), h. 10.

¹⁰Septiana Lestari, “Hubungan Komunikasi Interpersonal Dengan Kebahagiaan Pada Pasangan Yang Menjalani *Commuter Marriage*”, (Pekan Baru: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), h. 25.

- c. Banyaknya perempuan yang menjalani karier di luar daerah, sehingga membuat mereka terpisah jauh dengan pasangannya.
- d. Tuntutan pekerjaan yang menuntut salah satu dari mereka terpisah.

Rhodes menerangkan sebagian faktor-faktor pemicu terbentuknya *commuter marriage*, ialah:

- a. Tugas kerja serta pembelajaran. Tugas kerja serta pembelajaran sering membuat pasangan terpisah.
- b. Tuntutan finansial keluarga.¹¹

Atas dasar keterangan tersebut di atas faktor utama dari *commuter marriage* yaitu kebutuhan keuangan atau krisis (tuntutan ekonomi), banyaknya perempuan yang bekerja, banyaknya suami dan istri yang sama-sama bekerja, tugas kerja, serta pengakuan potensi kesempatan, misalnya, pengembangan atau peningkatan standar hidup (gaya hidup).

5. Manfaat *Commuter Marriage*

Commuter marriage adalah perihal yang spesial terhadap hubungan perkawinan tidak semua selalunya keluarga menjalaninya. Berlainannya kehidupan masing-masing para pelaku *commuter marriage* timbul pandangan yang tidak sama terhadap kondisi yang menjadikan salah satu dari pasangan terpisah. *Commuter marriage* adalah suatu kondisi keluarga yang harus ditempuh bersama-sama dengan saling memberikan dukungan agar terbinanya hubungan rumah tangga yang harmonis.¹²

Adapun manfaat yang dapat dirasakan langsung dari *commuter marriage*, antara lain:

- a. Mempunyai karier serta perkawinan dalam persamaan hak dalam perkawinan.
- b. Memperkuat perkawinan. Sebagian suami-istri yakin kalau perpisahan bisa memperkuat perkawinan mereka sebab perpisahan memberikan perasaan

¹¹*Ibid*, h. 26.

¹²Putri Rizky Rohmadhoni, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan *Commuter Marriage*", (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2016), h. 26.

kesuksesan. Bila pendamping tersebut bisa menjalani *commuter marriage* ini, hingga ada kepuasan tertentu untuk pernikahan mereka.

- c. Kala suami istri berpisah, mereka bisa membiasakan diri dengan agenda yang mereka butuhkan.
- d. Suami atau istri mempunyai waktu dan senantiasa lebih fokus pada pekerjaan.
- e. Sepanjang perpisahan, tiap-tiap suami istri bisa meningkatkan konsentrasi pada pekerjaan mereka. Tetapi dikala mereka berjumpa seluruh waktu mereka cuma tertuju hanya untuk keluarga saja.
- f. *Commuter marriage* bisa menciptakan keahlian baru untuk setiap suami istri dan bisa meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuannya. Misalnya kala istri harus berfungsi menjadi ibu sekaligus menjadi ayah kala suami bekerja jauh.¹³

6. *Commuter Marriage* dalam Hukum Islam

Satu hal yang dianggap biasa tetapi memiliki efek yang luar biasa adalah pernikahan jarak jauh. Pernikahan seperti tersebut sering mendapat resiko. Mungkin saja istri tidak mengikuti suaminya karena suatu sebab, bisa jadi lingkungan kerja suami di pulau terpencil, bisa jadi karena penghasilan tidak cukup untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk ditempati, atau karena istri adalah seorang wanita karier mengingat di era ini perempuan mempunyai lowongan yang sama dengan pria. Performa luar biasa di semua aspek hidup, tidak terkecuali aspek finansial tanpa harus mengandalkan laki-laki.

Padahal perempuan telah dibebaskan oleh Islam. Kebebasan perempuan sebenarnya menjadi perhatian dunia Barat. Dalam Islam perempuan ialah untuk dihormati dan diberi kesempatan sebagai tugas sosial. Hal terbesar baginya, ini bukan menahan wanita, tetapi mengatur aktivitas, serta mencegah agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Ini mencoba

¹³*Ibid*, h. 27.

menghentikan anarki dan pelecehan semua jenis kebenaran bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.¹⁴

Terhadap istri yang memiliki karier Fukaha menjelaskan secara rinci bahwa dia berada di ketentuan terpisah. Ada ulama menyepakati bahwa tidak ada selain haji dan umrah, wanita harus pergi bersama *mahram*, selain yang disingkirkan dari medan perang yang dipegang oleh musuh.¹⁵ Adapun urgensi *mahram* saat berpergian adalah sebagai pelindung wanita, seperti dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ مُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (مسلم: ٢٣٨١)^{١٦}

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Yahya Al Qaththan dari Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali disertai mahramnya." Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah - dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair Telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ubaidullah dengan isnad ini. Dan di dalam riwayatnya Abu Bakr tercantum; "Di atas tiga (hari)." Dan ia juga berkata di dalam riwayatnya,*

¹⁴Noni Novianti, "Tanggapan Masyarakat Tentang Istri Pencari Nafkah Sebagai Tenaga Kerja Wanita Tanpa *Mahram* (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Timur)"(Langsa: Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2019), h. 38.

¹⁵Musa Shalih Farah, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 189.

¹⁶Hadis no. 2381, "Kitab Haji", Al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaz al-Qusyairy an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Darul Mughni, 1998), h. 1028.

dari bapaknya; “Kecuali bila ia bersama mahramnya.”(HR. Muslim).¹⁷

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan wanita bepergian tanpa *mahram* dan memberikan penjelasan tentang perjalanan dalam waktu tiga hari, mungkin dapat dikombinasikan dengan jarak sebenarnya artinya sama, tetapi kecepatan setiap bepergian berbeda atau hadis ini tidak menerangkan tentang bepergian namun untuk larangan bagi perempuan untuk bepergian tidak bersama *mahram*-nya, akhirnya timbul lafaz yang berlainan.¹⁸

Asas atau peraturan hukum ini tidak mengandung prasangka untuk wanita dan akhlakunya, seperti yang diduga sebagian orang, akan tetapi ini untuk melindungi reputasi dan kehormatannya yang baik dan melindunginya dari kedengkian mereka yang menginginkan untuk menyakitinya. Menurut Yusuf Qardhawi, alasan pelarangan perempuan tidak bepergian sendirian tanpa *mahram* adalah masalah keselamatannya ketika dia bepergian jauh tanpa suami atau mahram. Ini adalah ketika orang bepergian dengan mobil, unta atau keledai di jalan yang sering melintasi gurun yang panas atau tempat yang berjarak dari tempat tinggal manusia. Perihal ini, wanita harus bepergian dengan *mahram* atau suaminya.¹⁹ Tapi situasi saat ini telah berubah, mengingat pada masa sekarang ketika bepergian jarak jauh dengan menggunakan pesawat yang membawa ratusan orang, atau transportasi kereta api yang membawa banyak musafir, oleh karenanya tiada lagi sebab bagi wanita bila bepergian seorang diri. Oleh sebab itu, bagi perempuan sebagai pelaku *commuter marriage* dan berada jauh dari sisi suaminya tanpa adanya syarat terdapatnya *mahram* disisinya, namun diharuskan terjaminnya keamanan untukdirinya.

Kebersamaan dengan keluarga membuat seseorang dipahami dengan begitu baik dan kurangnya waktu bersama menyebabkan seseorang berada

¹⁷An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 298.

¹⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 130.

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 448.

dalam rasa kesepian, oleh karena itu pada hubungan *commuter marriage* agama Islam sangat memperhatikan batasan waktu perpisahan antara suami dan istri. Mengenai tentang batasan waktu tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Ralda Rizmainun seperti yang dikemukakan oleh seorang ulama fikih dari Universitas Al-Azhar yaitu Dr. Sua'ad Ibrahim Shalih menjelaskan bahwa suamiizinkan tidak berada dari istrinya yaitu empat bulan. Limit waktu ini adalah waktu maksimum seorang perempuan mampu terpisah dari suaminya.²⁰

Namun untuk perihal menyetubuhi istri Imam mazhab berbeda pandangan, adakah itu ialah kewajiban ataupun hak suami. Seandainya *mewata'* istri ialah hak suami, suami tidak harus mewata'nya. Demikian juga perihal berapa kali suami wajib melaksanakan hubungan intim terhadap istrinya masih beda pandangan para ulama.²¹ Mazhab Maliki menjelaskan, jikalau menyetubuhi istri harus dilakukan oleh suami, bila tidak terdapat halangan (hambatan), berikutnya Imam Malik tidak membuat perbandingan antara kepergian suami meninggalkan istrinya.²² Mazhab Syafi'i menjelaskan, menyetubuhi istri hanya diharuskan sekali saja, sebab ini merupakan hak kepunyaan suami, hingga ia boleh meninggalkannya semacam mendiami rumah sewaan, disebabkan keinginan untuk melakukan hubungan intim adalah hasrat seksual serta rasa cinta. Dengan demikian tidak diharuskan, sunnah untuk suami menagguhkan persetubuhan bagi istrinya demi menghindari kehancuran.²³

Pada saat yang sama, mazhab Hambali menjelaskan bahwa, suami berhubungan badan dengan istri mereka setiap empat bulan, jika tidak ada masalah, karena jika tidak ada kewajiban yang tidak ditegaskan dengan sumpah (*al-ilaah*) yang menjadikan itu wajib, sama seperti semua hal yang tidak

²⁰Ralda Rizmainun, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Jarak Jauh", diakses 24 April 2020. <https://www.ruangmuslimah.co/22585-pandangan-islam-tentang-pernikahan-jarak-jauh>.

²¹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, cet. ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 182.

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. ke-27, terj. Masykur (Jakarta: Lentera, 2011), h. 528.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 103.

wajib.²⁴ Perkawinan ditetapkan untuk kemaslahatan suami istri dan menolak dosa kedua belah pihak. Interaksi semacam ini menyebabkan mendorong keinginan jahat pada wanita dan mendorong keinginan jahat pria, maka hubungan ini milik keduanya.

Jika suami menolak untuk melakukan hubungan badan setelah empat bulan, atau wanita bebas menolak untuk melakukan hubungan badan tanpa alasan pada salah satu dari empat malam, maka keduanya dipisahkan seolah-olah dipisahkan oleh *al-illa'*. Akan tetapi, jika si suami melakukan perjalanan untuk meninggalkannya secara wajib untuk beberapa alasan atau kebutuhan, maka hak istri jatuh untuk dapat giliran. Jika suami tidak memiliki kendala yang menghalangi kepulangannya, serta telah menghilang lebih dari 6 bulan, maka istri dapat memintanya atau menuntut untuk kembali.²⁵

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa, seharusnya suami menyetubuhi istrinya satu kali setiap empat malam. Hal inilebih adil, sebab berpoligami juga empat orang. Namun, bisa menunda dari batasan itu, serta baik dilakukan satu kali dalam 4 malam. Tergantung yang dibutuhkan oleh istri demi memelihara nafsu syahwatnya, menjaga kebutuhannya itu lebih baik meskipun ia tidak meminta untuk disetubuhi.²⁶ Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa suami tidak boleh mendatangi istrinya pada waktu haidh dan setelah selesai haidh sebelum adanya bersuci, karena itu haram. sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yaitu:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (البقرة: ٢٢٢)

Artinya: “Apabila mereka telah suci (dari haid) maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu”.(QS. Al-Baqarah: 222).²⁷

²⁴*Ibid*, h. 296.

²⁵*Ibid*.

²⁶Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, jil. 3, terj. Moh. Zuhri (Semarang: Asy Syifa', 2003), h. 164.

²⁷Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 44.

Mengenai ayat di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul fiqh, beberapa dari mereka menyatakan sesungguhnya ayat di atas menandakan kebolehan, dan mereka akan menganggap tidak diizinkan sebelumnya sebagai *qarinah* mengalihkan makna ayat ini dari makna wajibnya. Namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa jimak harus dilakukan setelah haid. Namun pendapat ini tetap perlu dipertimbangkan, mengingat ada masalah dengan perintah setelah larangan tersebut.²⁸ Allah SWT melarang suami mendekati istrinya untuk melakukan hubungan seksual saat istri masih haid. Sesungguhnya istri itu halal bagi suaminya pada waktu haid hanya di bagian selain anggota selubung (*farjinya*), dan janganlah kamu melampaui ke wilayah lainnya. Ibnu Katsir menegaskan bahwa barangsiapa yang mengerjakannya, sesungguhnya ia melebihi batasan. Ayat tersebut juga menyatakan larangan sodomi (bersetubuh melalui anus).²⁹ Imam asy-Syaukani menyebutkan setubuhilah mereka, ini dikiaskan dengan ungkapan *ityaan* (mendatangi), yaitu suami menggauli istri di tempat yang dibolehkan Allah untuk digauli yaitu pada kemaluan.³⁰

Sebenarnya mengapa batasan waktu perpisahan dalam Islam dibahas?. Tercatat dalam sejarah dari Khalifah Umar bin Khatthab waktu berjalan dimalam hari untuk mengetahui keadaan penduduk. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hafash dengan sanadnya dari Yazid bin Aslam, dia berkata, di antara kami ada Umar Ibnul Khattab yang menjaga kota Madinah, maka dia melewati seorang perempuan yang tengah berkata “*malam ini berjalan dengan panjang dan sisinya menjadi kelam, dan sangat panjang malam bagiku tanpa adanya kekasih yang akan kucumbui. Demi Allah seandainya aku tidak takut kepada Allah dan tidak malu, niscaya sisi-sisi istri tempat tidur ini pasti bergerak-gerak*”. Akhirnya Umar bertanya tentang wanita itu dan seseorang menjawab suaminya berjuang di jalan Allah. Kemudian Umar menutus Wanita untuk menayakan kepada wanita tersebut.

²⁸Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, jil 2, terj. Bahrn Abu Bakar, cet. ke-2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), h. 434.

²⁹*Ibid*, h. 431.

³⁰Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, h. 871.

Suami wanita tersebut akhirnya dipanggil pulang. Kemudian Umar bertemu Hafshah, Dia berkata, "Oh, putriku, berapa lama seorang wanita bisa bertahan terpisah dari suaminya? "Hafshah menjawab, "Subhanallah, seorang khalifah bertanya kepada saya? Umar menambahkan, "Jika saya tidak ingin menjadi baik bagi umat Islam, maka tentu saja saya tidak akan bertanya kepadamu." Hafshah mengatakan: "Lima bulan, enam bulan." Oleh sebab itulah Umar memberikan batasan waktu 6 bulan untuk mengalami peperangan, mereka berjalan sebulan, hidup selama empat bulan, dan kembali selama sebulan lagi. Suami wajib datang tanpa halangan.³¹ Suami diharuskan mendatangi istrinya jika dia tidak mendapati gangguan diperjalanannya, misalnya dalam tuntutan pendidikan, atau melaksanakan peperangan di jalan Allah, atau haji wajib, atau untuk sedang dalam tuntutan pekerjaan. Oleh karenanya jika ada beberapa penghalang yang tersebut di atas, suami dibolehkan untuk tidak mendatangi istrinya.

Dari penjelasan di atas penulis lebih setuju dengan batasan waktu yang diberikan oleh Imam Ahmad, yaitu batas perpisahan antara suami istri adalah enam bulan. Alasannya relevan terhadap perihal yang telah ditetapkan oleh Sahabat Rasulullah yaitu Umar Bin Khattab pada masa dahulu. Sebenarnya batas waktu yang diberikan oleh Imam Ahmad adalah empat bulan, namun yang enam bulan adalah jika istri tidak mendapatkan haknya karena sesuatu hal, maka ia boleh untuk menuntut ke pengadilan jika si istri tidak *ridha*. Namun Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memberikan batasan waktu secara jelas, menurut hemat penulis karena mereka menilai bahwa melakukan hubungan badan hanya diwajibkan sekali saja, karena hal itu merupakan hak suami. Kemudian yang mengajak kepada hubungan badan selanjutnya adalah nafsu syahwat dan rasa cinta untuk mencegah kerusakan. Jadi suami tidak wajib menggunakan haknya itu seperti halnya dengan hak-hak lainnya. Terlepas dari hak atau kewajiban, satu kali atau dua kali, yang perlu diresapi adalah bahwa menyetubuhi istri itu merupakan perbuatan sedekah dan

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 297.

mendapat pahala dari Allah SWT. Itulah mengapa agama Islam menetapkan bahwa jika seseorang dengan keterpaksaan menjalani pernikahan jarak jauh bersama pasangannya, semuanya dapat dijalankan dengan syarat yaitu sanggup memelihara kehormatan diri (*'iffah*), boleh dipercaya, setia, meniggalkan terhadap *ikhtilāth*, berkomunikasi dengan baik supaya bisa mendapat dukungan satu sama lainnya.

B. Konsep Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Muslim

1. Pengertian Keharmonisan

Setiap pasangan suami istri harus adanya pengetahuan dan keinginan yang tepat dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keharmonisan mengacu pada kerukunan, keselarasan dan keserasian hal (keadaan) dalam keluarga yang perlu dijaga.³² Pernikahan yang harmonis adalah hubungan pernikahan yang di dalamnya ada sifat saling percaya, saling menghargai demi mencapai konsep keluarga bahagia. Selanjutnya Gunarsa menjelaskan bahwa, keluarga yang harmonis di tandai dengan adanya perhatian satu sama lainnya dalam setiap anggota keluarga, adanya sikap saling menerima kebaikan dan keburukan, serta tetap menjaga batasan dan aturan selain dilingkungan keluarga..³³

Menurut asas perkawinan yang tertuang dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 31 dinyatakan kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial.³⁴ Berbeda dengan UUP,³⁵ diterangkan juga di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 tentang masalah hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 484.

³³Maria Agustin Dan Fabiola Hendrati, "Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang", *TABULARASA: Jurnal Psikologi*, vol. 8, no. 2, Agustus 2013, h. 693.

³⁴Pasal 31 ayat (1), ayat (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. ayat (3) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

³⁵*Ibid*, h. 190.

- a. Suami istri memikul tugas mulia memelihara rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, mereka adalah sendi dan komponen dasar dalam masyarakat.
- b. Suami istri harus saling mengasihi, saling menyayangi, menaati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain.
- c. Suami dan istri menjaga dan merawat anak-anak mereka, apakah itu tentang pertumbuhan fisik, mental, atau spiritual pendidikan intelektual dan agama.
- d. Setiap pasangan diharuskan saling memelihara kehormatannya.
- e. Jikalau salah satu pasangan saling mengabaikan tugasnya, mereka bisa membuat tuntutan di Pengadilan Agama.

Dalam pandangan Basri, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bahagia yang saling menghormati, saling toleransi, saling membantu, saling memahami, etika profesi bagus, ramah lingkungan, dan keluarga yang taat, serta menggunakan masa untuk memperkaya kehidupan keluarga.³⁶

Adapun keluarga harmonis dalam Islam yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia yang di dalamnya dihiasi rasa cinta dan sayang, karena itu adalah perekat keharmonisan keluarga. Cinta dan dalam Islam disebut dengan *mawaddah, warahmah*, yaitu keluarga yang memelihara rasa cinta; mencintai suami/istri, mencintai anak, dan mencintai pekerjaan. Cinta kasih antara suami dan istri semacam ini akan menjadi kekuatan utama keluarga. Islam mengajarkan bahwa suami sebagai kepala keluarga, dan begitu juga istri sebaliknya.³⁷

Keluarga harmonis berasal dari konsep Al-Quran, seperti dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang meyakini Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam sebagai pedoman, obat, wujud cinta Tuhan, dan penjelasan

³⁶Fadhil Yahya Budi Utomo, "Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali)", (Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), h. 27.

³⁷Iskandar, "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)", (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 16.

berbagai hal.³⁸ Dalam Al-Quran, telah dijelaskan di dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rūm: 21).³⁹

Menurut ayat-ayat di atas, bukti dari keagungan, keesaan dan ibadah kepada Allah SWT adalah Dia yang menjadikan pria dan wanita telah diciptakan untukmu, dan wanita dari jenismu akan menjadi istrimu, sehingga jiwamu dapat hidup bersama mereka. Selain itu, Allah telah menciptakan cinta kasih terhadap pasangan. Sebenarnya, ciptaan Allah ini mengandung bukti yang jelas tentang keunikannya dalam ketuhanan, dan menunjukkan kekuasaan Allah yang sempurna bagi mereka yang memikirkan dan memikirkan tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk ini.⁴⁰

Selanjutnya tentang keluarga harmonis Allah menjelaskan kembali dalam surat Al-A’rāf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (الأعراف: ١٨٩)

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri)

³⁸Yulianti, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”, h. 30.

³⁹Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 572.

⁴⁰Aid Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, jil 3, terj. Tim Qisthi Press (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 349.

bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.(QS. Al-A’raf: 189)⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa pria dan wanita di dunia ini bermacam-macam, meskipun begitu Allah menjadikan mereka berpasang-pasangan untuk mendapatkan ketenangan satu sama lainnya sehingga timbul sifat serasi dan harmonis serta saling kecenderungan syahwat.⁴² Hasbi ash-Shiddeqy menafsirkan bahwa Allah-lah yang menciptakan manusia dari jenismu sendiri, dan dari karakter yang satu, dan berpasang-pasangan. Dalam dunia ini kamu berdua saling membutuhkan dan menjadikan hidup yang tenteram.⁴³

Menurut Imam Al-Ghazali, pembentukan keluarga sakinah dapat tercapai berdasarkan ikatan suami istri, suami yang mempunyai sifat kepemimpinan sebagai kepala keluarga serta tuntutan nafakah, dan rotasi (jika dia memiliki istri yang lain).⁴⁴ Menciptakan keluarga yang harmonis bukan hanya tentang ketenangan secara fisik dan mental, akan tetapi juga diperentukkan untuk keperluan keluarga dan dimasyarakat. Seperti halnya problematika dalam berumah tangga biasanya sering muncul keluhan-keluhan yang suka membandingkan nikmat yang diperoleh oleh orang lain, oleh karenanya setiap pasangan harus memiliki sikap sabar dan syukur dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Jika istri perlu banyak bersyukur untuk menghilangkan sikap gengsinya, maka suaminya pun harus banyak bersabar untuk meruntuh sifat egonya. Setiap kegiatan tidak cuma berorientasi pada teori dunia, tetapi juga mempunyai nilai akhirat yang seluruhnya hendak memiliki nilai ibadah kepada Allah.⁴⁵

⁴¹Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 235.

⁴²Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir Al-Qur’an*, terj. Muhammad Iqbal, cet. ke-7 (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 150.

⁴³Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, jil. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1528.

⁴⁴Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, h. 157.

⁴⁵Yulianti, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”, h. 108-109.

Kemudian konsep keluarga harmonis (sakinah) menurut Muhammad Quraish Shihab adalah konsep perkawinan yang melahirkan ketenangan batin laki-laki dan perempuan dengan perlengkapan kelamin yang tidak bisa berperan secara sempurna bila dia berdiri sendiri. Dari itulah Allah menciptakan pada mereka naluri syahwat. Ia senantiasa merasa risau, pikirannya kacau, serta jiwanya senantiasa terus bergejolak seandainya pasangannya tidak di sisinya memenuhi keinginannya. Oleh sebab itu Islam mewajibkan pernikahan, supaya suami istri merasakan rasa cinta serta kasih sayang untuk hidup harmonis.⁴⁶

2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Seluruh manusia dikala melakukan perkawinan tentu mengharapkan kelanggengan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan merupakan kondisi selaras, keluarga harmonis adalah untuk menggapai keseimbangan serta keserasian dalam keluarga. Adapun ciri-ciri keluarga harmonis yaitu:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri

Dalam membina mahligai rumah tangga suami istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memperoleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Ini adalah hal yang terpenting dalam rumah tangga, mengapa demikian?, karena bisa dilihat bahwa baik buruknya sebuah keluarga tergantung kepada hubungan suami istri itu sendiri dalam membangun keluarga yang harmonis. Membina keluarga harmonis, sebaiknya tidak membandingkan kedudukannya masing-masing. Contohnya, menganggap dirinya (suami) sebagai kepala keluarga yang semuanya harus patuh terhadap perintahnya, sedangkan istri tidak mempunyai wewenang dalam membina rumah tangga. Seharusnya suami istri bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang bahagia dengan kapasitas tanggung jawab yang telah diatur dalam hukum Islam. Pada

⁴⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Jil. 10, h. 187.

akhirnya ikatan suami istri saling melengkapi seperti seseorang *partner* (pendamping) bukan selaku atasan serta bawahan bukan selaku raja dan suruhannya.⁴⁷

b. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Orang tua berkewajiban untuk menjaga dan memberikan pembelajaran yang baik yang menjadi hak anak, kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil menyebabkan rusaknya generasi yang akan datang. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau salah satu kewajiban orang tua merupakan memberikan pembelajaran kepada anak hingga mereka dapat berdiri sendiri ataupun menikah.

Perihal yang sangat berarti dalam membagikan pengetahuan terhadap anak di samping kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*) anak. Manusia bisa memberikan arti lewat bermacam berbagai kepercayaan, sebab manusia bisa merasa arti dari bermacam perihal, agama memusatkan manusia buat mencari arti dengan pemikiran yang lebih jauh.⁴⁸

c. Membina hubungan baik dalam keluarga.

Seiring berjalannya waktu dan bertambah kesibukan dalam keluarga, terkadang membuat hubungan dalam keluarga menjadi kurang harmonis yaitu hilangnya keakraban dan waktu bertemu antara satu anggota keluarga dengan anggota lainnya. Beberapa orang mengalami perubahan hubungan dengan saudaranya dan mungkin sebagian yang lainnya bisa menjaga. Namun demikian, dikala ini komunikasi sangat terjangkau tanpa adanya batasan, walaupun peluang untuk berjumpa tidak senantiasa bisa secara langsung, komunikasi senantiasa bisa dicoba melalui tidak langsung yaitu dengan perantara perlengkapan komunikasi semacam *handphone*.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, h. 89.

d. Kerjasama antara anggota keluarga.

Kehidupan berkeluarga memerlukan kerjasama antara setiap anggota keluarga. Saling tolong menolong membuat anak bertoleransi dan adanya rasa sosial dalam masyarakat. Jikalau hal tersebut tidak diterapkan dalam rumah tangga, maka anak berubah jadi pemalas. Disebabkan tidak ada bimbingan dan arahan dari kedua orang tua. Oleh karena orang tua sudah seharusnya membimbing anak supaya terciptanya kerjasama antar setiap anggota keluarga.⁴⁹

e. Keimanan bertambah

Keimanan tidak hanya akan meningkatkan ketaatan pada pasangan semata akan tetapi juga meningkatkan kewajiban terhadap Allah. Ikatan keluarga dengan Allah adalah untuk meningkatkan pengabdian kepada-Nya, menjadikannya pemurnian spiritual dan pembersihan emosional. Jika suami mengenal, membahagiakan dan melindungi istrinya, itu adalah ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, istri juga mengontrol dan menaati suami dan ketaatan kepada Allah adalah sama. Suami istri bersama-sama menjelaskan bahwa menghormati orang tua juga disebut taat kepada Allah.

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terbentuknya Keluarga Harmonis

Rumah tangga yang harmonis tidak tercipta dengan sendirinya bukan juga turunan dari nenek moyangnya. Rumah tangga harmonis tercipta atas bantuan seluruh anggota keluarga yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Rumah tangga yang harmonis bukannya tidak ada masalah, Islam mengarahkan aturan-aturan yang berkenaan dengan rumah tangga yang diiringi dengan uraian-uraian penetapannya secara umum maupun secara lebih jelas baik yang tertera dalam Al-Quran maupun Hadis. Islam menjelaskan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerukunan anggota keluarga, di antaranya faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kerukunan keluarga adalah sebagai berikut:

⁴⁹Fadhil, "Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974", h. 30.

a. Faktor-faktor pendukung keharmonisan keluarga

- 1) Di hiasi oleh cinta kasih dan sayang dalam keluarga
- 2) Ikatan yang saling memerlukan antara suami dan istri. Simbolnya adalah pakaian. Perlakukan pasanganmu seperti dirimu sendiri harus dicintai, dihargai, dihormati, disayangi. Dimanapun kita berada yang terbayang hanyalah wajahnya.
- 3) Dalam menggauli pasangan seharusnya dengan cara yang ma'ruf. Ada pula yang diartikan dengan metode yang ma'ruf yakni metode yang baik bagi pemikiran agama, semacam budi pekerti, tidak melaksanakan hal-hal yang bisa melukai hati, baik untuk suami ataupun istri.
- 4) Saling melindungi serta mengayomi. Adapun keseimbangan hak serta kewajiban antara suami istri, senantiasa timbul keadaan yang *sakinah, mawaddah* serta *rahmah* dalam keluarga, akhirnya istri merasa dibimbing, begitu juga suaminya terasa nyaman jika berada bersama istrinya.⁵⁰

b. Faktor-faktor penghambat keharmonisan keluarga

- 1) Akidah yang sesat yang bisa mengecam religius rumah tangga.
- 2) Makanan haram serta tidak sehat. Jika dalam tubuh seseorang mengalir makanan dan minuman yang haram, maka akan memungkinkan seseorang untuk melakukan yang diharamkan oleh agama.
- 3) Gaya hidup yang mewah, mendesak seorang menjajaki keinginan style yang berlebihan dari standar kehidupannya, sehingga terjadilah hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti koruptor, dan hal-hal kriminalitas lainnya.
- 4) Pola lingkungan hidup yang tidak bagus.
- 5) Pengetahuan yang minim.
- 6) Dekadensi moral.

⁵⁰Iskandar, "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", h. 42.

7) Tidak adanya pengetahuan agama.⁵¹

Ali Akbar menjelaskan yang menjadi penghambat untuk mencapai keharmonisan keluarga, di antaranya sebagai berikut:

- a. Suami dan istri yang selalu menumpukan harapan pada orang tuanya, sehingga pasangan tidak berani memutuskan perihal yang menimpa keluarganya. Sehingga orang tuanya yang selalu memutuskan perkara dalam rumah tangga mereka.
- b. Keluarga sang istri atau sang suami yang terlalu ikut campur perihal anak yang telah berkeluarga.
- c. Perbedaan latar belakang *culture*
- d. Aspek finansial keluarga.⁵²

Selanjutnya, penulis menambahkan bahwa yang dapat menghambat dalam membangun keharmonisan rumah tangga, yaitu sifat cemburu yang berlebihan, kurang maksimalnya pola komunikasi, rasa bosan dari salah satu pasangan suami istri. Rasa bosan terhadap salah satu pasangan, ini bisa saja muncul dalam waktu sesaat dan bisa juga dalam waktu yang cukup lama. Perasaan yang muncul di antara suami istri tidak dapat dibiarkan karena dapat berkembang menjadi keretakan dalam relasi suami istri. Dengan demikian saling perhatian merupakan jalan keluar dari segala permasalahan ketidakharmonisan dalam keluarga. Sekarang setiap keluarga menghadapi tantangan akibat dari *modernisasi* dan *globalisasi* rumah tangga. Terdapat jutaan keluarga yang menghadapi kasus dengan frustrasi. Akibatnya terjadilah perceraian yang disebabkan kurang efektifnya komunikasi dikarenakan banyaknya aktivitas mereka.

4. Upaya Membina Keutuhan dan Keharmonisan Keluarga

Membina keluarga yang harmonis tanpa ada yang harus ditutupi, hingga betul-betul membentuk keluarga yang sakinah, Islam menerangkan secara jelas

⁵¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 210.

⁵²Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", h. 94.

tentang aturan-aturan mengenai peran suami terhadap istri, serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam memajukan kehidupan keluarga. Dalam mengurus keluarga, suami istri harus mengutamakan kebersamaan, namun kewajiban masing-masing memiliki peran yang berlainan, sehingga saling melengkapi, saling memuaskan dan saling membutuhkan.

Baik UUP Undang-undang perkawinan maupun dalam KHI dinyatakan dengan jelas jikalau tujuan pernikahan merupakan untuk membangun keluarga bahagia, kekal, yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Tercapainya makna pernikahan tergantung pada maksimalisasi kedudukan dan kewajiban masing-masing yaitu istri dan suami. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan syariat Allah supaya mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di masa depan (akhirat), namun juga sebagai akad perdata yang selalu menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁵³

Dalam sebuah rumah tangga yang dibentuk dan dibina dengan hati yang baik. Supaya suami berperan sebagai pemimpin dan istri sebaai yang dipimpin. Keluarga yang harmonis akan menjadi tujuan dari setiap pasangan suami istri. Adapun upaya untuk memupuk keutuhan keharmonisan keluarga, dibutuhkan kepekaan dari tiap-tiap suami dan istri. Lalu bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis. Asad Djalali menyampaikan bahwa membangun keluarga yang harmonis yaitu dengan adanya sikap saling mengerti antara pasangan, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling mewujudkan keinginan.⁵⁴

Mufidah menerangkan membina keluarga yang harmonis dibutuhkan tiga aspek dasar ialah sebagai berikut:

⁵³Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 180.

⁵⁴Sonhaji, "Keharmonisan Keluara Nabi Muhammad Dengan Istrinya: Aisyah Dalam Kitab Shahih Bukhari", (Jakarta: Fakultas Uhuluddin Universitas Syarif Hidayatullah, 2017), h. 31.

a. Kasih sayang

Tanpa pernikahan semua tidak akan bahagia, karena pernikahan merupakan menyatukan cinta kasih suami istri yang dianugerahkan oleh Allah dalam mewujudkan ikatan suci. Dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata cinta dan sayang yang mempunyai makna lebih dari satu, misalnya kata *ar-ra'fah* yang bermakna rasa kasih sayang yang dalam sehingga mengalahkan norma kebenaran.⁵⁵ Kata tersebut termuat dalam Al-Quran surat An-Nūr ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (النور: ٢)

Artinya: “Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah.” (QS. An-Nūr: 2)⁵⁶

Imam Asy-Syaukani menjelaskan, dikatakan رَأْفٌ - رِزَافٌ - رَأْفَةٌ seperti *wazan فَعْلَةٌ*, dan رَأْفَةٌ seperti *wazan فَعْلَةٌ*, seperti النِّشَاءُ dan النِّشَاءَةُ, keduanya bermakna lembut dan belas kasihan.⁵⁷

b. Keharmonisan

Rasa cinta tanpa adanya harmonis tidaklah sempurna, semua senantiasa akan dihadapi dengan penuh tantangan dan rintangan. Menggapai keluarga yang harmonis, bisa diketahui dengan perbandingan dalam keluarga, seperti karakter, pengalaman, serta style hidup saat sebelum menikah. Dari perbandingan tersebut bisa meningkatkan sifat saling menghargai antara kedua suami istri.

c. Pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan, papan)

Tiap-tiap manusia memiliki keperluan seperti sandang, papan, serta pangan, atau disebutkan dengan kebutuhan primer ataupun jasmaniah. Untuk keluarga modern, tidak hanya kebutuhan tersebut saja yang dibutuhkan, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan tentang perihal kesehatan, pendidikan, tamasya, serta komunikasi. Sementara itu kebutuhan tersebut di atas adalah

⁵⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 74.

⁵⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 488.

⁵⁷Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, jil. 7, h. 768.

kebutuhan sekunder bagi keluarga tradisional. Sebaliknya untuk keluarga modern yang terkategori kebutuhansekunder adalah kenyamanan, aktualisasi diri serta prestasi. Berikutnya Mufidah menerangkan aspek finansial merupakan aspek yang turut memastikan keharmonisan keluarga. Supaya ekonomi keluarga normal dibutuhkan rencana anggaran rumah tangga serta sikap terbuka, jujur perihal anggaran rumah tangga.⁵⁸

Untuk pemenuhan seluruh aspek keluarga harmonis tersebut, sehingga umat Islam senantiasa berupaya melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Ada pula metode yang dapat dicoba untuk membina keluarga yang harmonis yaitu:⁵⁹

- a. Menunaikan kewajiban suami istri. Keluarga harmonis merupakan suami dan istri wajib memenuhi kewajibannya. Suami wajib memenuhi segala keperluan istri dan keluarganya dan membimbingnya. Sedangkan istri bertanggung jawab mengurus suami, melindungi keluarga, dan pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan demikian keluarga selalu lebih bahagia.
- b. Mencerahkan perhatian, saat suami atau istri menunjukkan perilaku acuh tak acuh akan memiliki pengaruh yang sangat tidak baik pada keharmonisan pelindung tangga. Pasangan yang saling peduli dan berbicara dengan lembut tentu lebih harmonis. Seringlah memberikan hadiah kepada istri dan berpartisipasi bersama membantu meringankan pekerjaannya adalah perhatian yang sangat didambakan oleh pasangan, maka dengan begitu istri bisa melayani suami dengan lebih baik dan tetap menyenangkan hatinya.
- c. Sabar satu sama lain. Selalu ada masalah atau konflik internal antara keluarga dan pasangan. Agar dapat menjauhi perihal di atas setiap pasangan harus bisa jujur dan saling percaya. Jika ada masalah dan salah satunya bermasalah atau kegagalan memenuhi kewajibannya, maka menjadikan salah satunya yang lain harus menunggu dengan sabar. Misalnya, jika suami sedang dalam fase kemarahan, maka istri sabar menghadapinya, sehingga tidak menimbulkan kemarahan suami kembali. Begitu juga jikalau istri

⁵⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 77.

⁵⁹*Keluarga Harmonis Menurut Islam*, diakses 3 Mei 2020. <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-harmonis-menurut-islam>.

berbuat salah, suami sudah seharusnya bersabar dalam menasehati sikapnya yang *nusyuz*.

- d. Saling menjaga. Tujuan pernikahan memang untuk membentuk keluarga yang harmonis juga menjalankan perintah Allah SWT. Jika suami dan istri taat di jalan Allah, maka mereka bisa membentuk keluarga yang sakinah dan saling meneguhkan masalah ibadah dan pelaksanaannya terhadap kewajiban kepada Allah SWT.
- e. Selalu bersyukur. Syukur adalah salah satu benteng untuk memiliki keluarga yang harmonis. Seorang suami jika dia memiliki seorang istri, dia harus bersyukur meskipun adanya kekurangan, istri harus selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan suaminya, karena dedikasi suami adalah hasil kerja keras yang terpuji, dengan bersyukur maka istri ingin menempatkan suaminya di jalan yang benar dan begitu sebaliknya. Dewasa ini kita sering melihat suami berpartisipasi dalam tindakan kriminal, ini disebabkan menurut keinginan istri yang berlebihan.⁶⁰

Dari uraian ini, kita dapat menyadari esensinya keluarga yang harmonis adalah jenis cinta, kasih sayang, iman, jujur, bersyukur, dan saling memenuhi kewajiban. Dalam membangun keutuhan keluarga yang harmonis pada biasanya, orang senantiasa mempunyai harapan-harapan yang sempurna disaat pembentukan keluarga. Tetapi kenyataannya harapan itu serta berbagai harapan yang lain tidak terwujud. Suasana seperti inilah orang tidak merasakan kondisi harmonis untuk tercapai. Oleh sebab itu, jika seperti itu kita wajib dapat membiasakan diri dengan realitas tanpa kehabisan harapan untuk mencapainya disuatu hari nanti.

⁶⁰*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menerangkan perihal yang berkaitan dengan pokok pembahasan, maka dibutuhkan suatu panduan penyajian data yang disebut metode penelitian. Metode adalah suatu cara pemecahan persoalan, dengan prinsip dan prosedur, terhadap fakta untuk menambah wawasan manusia.¹ Selain itu, untuk menghasilkan perolehan yang diinginkan, dalam penyajian data ini penulis memakai metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif korelatif (korelasional). Penelitian korelatif (korelasional) yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan antara dua variabel (segala sesuatu yang menjadi objek penelitian) atau lebih dan seberapa tingkat hubungannya.² Berangkat dari teori penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada fenomena banyaknya hubungan pernikahan yang dijalani oleh suami-istri secara jarak jauh atau yang sering disebut dengan istilah *commuter marriage*. Oleh karena itu, nantinya dalam tesis ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori yaitu data pustaka yang berisi seputar teori-teori dan aturan hukum, serta data lapangan yang berisi seputar fakta keadaan yang sebenarnya terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari segi pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penyajian data yang bertujuan untuk memahami fakta-fakta yang ada pada subjek penelitian, misalnya totalitas kepribadian, pandangan, motivasi, tindakan, dan lain-lain, serta melalui uraian deskripsi. Dalam

¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 75.

²*Ibid*, h. 89.

konteks khusus dan menggunakan berbagai metode alami.³ Dalam penelitian ini, penulis melakukannya yaitu melalui metode terjun langsung pada masyarakat kota Langsa, yang mengambil 5 informan dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Langsa Baro, kecamatan Langsa Lama dan kecamatan Langsa Kota, guna memperoleh data yang berkaitan dengan kehidupan keluarga *commuter marriage*.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek melalui data yang didapat.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵ Adapun data yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu pelaku *commuter marriage*. Untuk mendapatkan berita yang berhubungan dengan rumah tangga pasangan suami istri perkawinan komuter, data utama di sini mencakup informasi dari 5 istri pasangan suami istri *commuter marriage*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui pihak lain, bukan peneliti memperolehnya langsung dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berupa data dokumen terwujud atau data laporan yang tersedia seperti sejumlah kitab-kitab, buku-buku, majalah, dan hasil penelitian yang

³Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet Ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 172.

⁵S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 150.

membahas tentang masalah *commuter marriage* dan yang terkait dengan tema-tema pokok dalam penelitian.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tempat yang domisilinya mempunyai keluarga *commuter marriage* yaitu di kota Langsa dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Langsa Baro, kecamatan Langsa Kota dan kecamatan Langsa Lama. Pengambilan data dilakukan di rumah dan di *caffe-caffe* dengan alasan karena kenyamanan dan keinginan dari subjek penelitian. Adapun waktu penelitian dilakukan terhitung sejak tanggal 21 April 2020 sampai 22 september 2020.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel diperoleh.⁶ Subjek dalam penelitian kualitatif, baik itu yang digunakan sebagai sampel informan awal atau informan berikutnya adalah informan yang mempunyai data informasi yang kuat dan akurat berdasarkan tujuan penelitian.⁷ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pasangan yang menjalani *commuter marriage*, yaitu sebanyak 5 orang. Penulis mengambil informan kunci yaitu para istri *commuter marriage* yang benar-benar memiliki informasi yang akurat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian di sini ialah hubungan *commuter marriage*.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam riset ini membutuhkan tata cara riset yang tepat, perlu juga memilah metode serta perlengkapan pengumpulan informasi yang relevan. Pemakaian metode operasional serta perlengkapan pengumpulan informasi yang tepat senantiasa diperolehnya informasi yang objektif. Mengenai metode mendapatkan informasi yang diterapkan dalam riset ini adalah:

⁶Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 56.

⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 55.

1. Observasi

Observasi dikerjakan berdasarkan pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap seluruh yang terlihat pada objek penelitian.⁸ Tata cara observasi ialah metode pengumpulan informasi dengan pengamatan memakai mata, tanpa memakai perlengkapan bantuan lain untuk keperluan riset tersebut. Berdasarkan pengamatan ini yang hendak dicoba adalah mengamati kehidupan rumah tangga serta pola asuh anak dari pasangan *commuter marriage*.

2. Wawancara

Asal informasi dalam penelitian kualitatif yaitu manusia yang dalam kedudukannya selaku informan, untuk mendapatkan data dari asal informasi ini dibutuhkan teknik wawancara.⁹ Wawancara adalah satuan interaksi bahasa antara dua pembicara dengan tujuan tertentu. Penulis mewawancarai informan *commuter marriage* dengan berpijak pada catatan yang ditanya, sehingga terdapatnya variasi-variasi persoalan yang disesuaikan dengan suasana dikala wawancara dilakukan. Penulis mewawancarai secara mendalam yaitu 5 pasangan *commuter marriage*. Disini penulis mengambil sampel pada 2 yang pertama merupakan pasangan yang umur pernikahan yang masih muda (*adjusting*) serta yang kedua adalah pasangan yang umur pernikahan yang telah tua ataupun lama (*established*).

3. Dokumentasi

Metode ini berupa pencarian data tentang hal-hal seperti catatan, transkrip, koran, buku, notulen rapat dan agenda.¹⁰ Begitu juga seperti gambar foto pada saat dilaksanakan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan serta mengkaji data berupa dokumentasi yang diambil meliputi dokumentasi yaitu foto atau gambar saat wawancara dengan istri *commuter marriage* pada saat observasi. Penulis juga mengumpulkan dokumentasi berupa gambaran umum kota Langsa, letak geografis serta data kependudukan kota Langsa.

⁸Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 159.

⁹Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 107.

¹⁰Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

F. Metode Analisa Data

Sugiyono menerangkan yang disebut analisis data upaya atau cara untuk mengolah data menjadi suatu informasi dari hasil wawancara, observasi dan pencatatan serta dokumentasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan diri sendiri maupun orang lain.¹¹ Dalam menganalisis informasi ini, penulis memakai analisis deskriptif kualitatif, dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berupaya menggambarkan serta mempersentasikan informasi secara sistematis, ringkas serta simpel tentang dampak *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti ataupun orang lain yang tertarik dengan penelitian ini. Adapun prosedur pemakaian analisis informasi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menelaah segala informasi yang digabung melalui hasil pengamatan (observasi, wawancara, dokumentasi).
2. Melakukan reduksi data. Mereduksi data adalah aktivitas yang meliputi hal-hal yang utama yang menjadi sasaran pada hal-hal yang berarti serta mendapatkan temanya.¹² Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan menggabungkan, memilah data yang sesuai untuk bisa diproses dan dijadikan satu kesimpulan.
3. Menyimpulkan dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan ialah hasil riset yang menanggapi dan fokus pada pada hasil analisa data.¹³ Tahap selanjutnya dalam analisis data adalah proses menyimpulkan. Proses menyimpulkan data yang telah diamati melalui berbagai cara mulai dari observasi, wawancara, serta dokumentasi hingga akhirnya penulis bisa membuat suatu kesimpulan berdasarkan data yang dimiliki.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 335.

¹²*Ibid*, h. 95

¹³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 212.

BAB IV
DAMPAK DARI *COMMUTER MARRIAGE* TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUSLIM

A. Gambaran Umum Kota Langsa

1. Letak Geografis

Kota Langsa ialah satu dari 23 kabupaten/ kota yang terdapat di daerah provinsi Aceh. Kota ini merupakan wilayah dari pemekaran kabupaten Aceh Timur. Terletak lebih kurang 400 Kilometer dari kota Banda Aceh. Kota Langsa tadinya berstatus kota administratif cocok dengan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 1991 tentang pembuatan kota administratif. Kota Langsa setelah itu diresmikan statusnya jadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 kota Langsa memiliki luas 262,41 Km², dengan letak geografis 04°24'35.68''–04°33'47.03'' Lintang Utara 97°53'14.59''– 98°04'42.16'' Bujur Timur yang berbatasan sebelah utara dengan Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur dengan kabupaten Aceh Tamiang, sebelah selatan dengan kabupaten Aceh Timur dan kabupaten Aceh Tamiang dan sebelah barat dengan kabupaten Aceh Timur. Kota Langsa yang mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai, dengan curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850-4.013 mm, di mana suhu udara berkisar antara 28°C-32°C serta berada pada ketinggian antara 0-29 m di atas permukaan laut, kelembaban nisbi kota Langsa 75%.²

2. Gambaran Administratif Wilayah

Pada awalnya, kota Langsa dijadikan sebagai ibu kota dari kabupaten Aceh Timur. Beberapa waktu kemudian, hari jadi kota Langsa diputuskan pada

¹Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Langsa Dalam Angka Langsa In Figures 2014* (Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, t.t.), h. 2.

²*Ibid*, h. 3.

17 Oktober 2001. Demikian juga sebagaimana halnya kabupaten/kota di provinsi Aceh, adalah kota yang menerapkan syariat Islam.³

Hadirnya era reformasi disusul otonomi daerah (otonomi khusus di pemerintahan Aceh), telah membawa spirit dan nuansa baru bagi masyarakat dan pemerintahan daerah. Belakangan seiring makin terbukanya arus reformasi, salah satu tuntutan yang mengemuka adalah isu pemekaran wilayah. Isu yang paling menarik perhatian masyarakat daerah itu akhirnya juga turut menyentuh wilayah di Langsa.

Bak terpaan angin, isu tersebut antusiasme masyarakat Langsa yang sangat menginginkan kotanya agar dimekarkan, apalagi warga Langsa menyadari bahwa esensi pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan tata kelola, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan masyarakat serta penerapan syariat Islam, guna menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, yang saat itu diaspirasikan oleh masyarakat di wilayah Langsa.

Setelah melalui kajian mendalam, akhirnya kabupaten Aceh Timur dimekarkan menjadi tiga wilayah, yakni kabupaten Aceh Timur dengan ibu kota di Idi (kabupaten induk), kota Langsa dengan ibu kota di Langsa, dan kabupaten Aceh Tamiang dengan ibu kota Karang Baru.⁴ Pemekaran wilayah kota Langsa itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 21 Juni 2001. Sejak itulah, wilayah yang sudah lama dikenal sejak era kolonial Belanda ini bebas dan berhak menentukan nasibnya sendiri sebagai konsekuensi dari sebuah wilayah kota yang otonom.

Pada dasarnya, kota Langsa cuma terdiri dari 2 kecamatan ialah kecamatan Langsa Barat serta Langsa Timur. Awal pemekaran daerah administrasi ditahun 2002 menjadi 3 kecamatan, kecamatan Langsa Timur, kecamatan Langsa Barat serta kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan serta 48 desa.⁵ Barulah pada tahun 2007 berdasarkan keputusan

³Sarbinnor Karim, *UMARA Pemimpin Pelayan (The Servant Leader) Penggerak Perubahan Di Kota Langsa* (Jakarta: Indomedia, 2017), h. 4.

⁴*Ibid*, h. 6.

⁵Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Langsa Dalam Angka Langsa*, h. 11.

walikota Langsa No. 5 terjadi pemekaraan menjadi lima kecamatan antara lain: Langsa Barat (13 desa/kelurahan), Langsa Kota (10 desa/kelurahan), Langsa Lama (15 desa/kelurahan), Langsa Baro (12 desa/kelurahan), Langsa Timur (16 desa/kelurahan).

3. Mayoritas Kependudukan

Kebanyakan masyarakat kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, serta suku Batak. Bahasa Aceh dipakai oleh kebanyakan warga kota Langsa, tetapi bahasa Indonesia senantiasa jadi bahasa utama. Agama Islam merupakan agama kebanyakan warga kota Langsa serta rakyat Aceh biasanya. Hukum Syariah adalah aturan dasar kehidupan warga kota Langsa. Kristen juga merupakan bagian dari penduduk, Agama Buddha diterima secara luas oleh masyarakat Tiongkok (Cina). Kota Langsa ialah adalah kota dengan rasio etnis dan populasi yang hidup damai selamanya dan memiliki toleransi beragama yang kuat. Kota Langsa terletak sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera di sebelah utara, sehingga memosisikan Langsa sebagai kota yang strategis dan Banyak pendatang.⁶

Penduduk yang bermutu serta produktif ialah target serta menjadi sasaran utama dari pencapaian pengembangan yang diinginkan oleh pemerintah kota Langsa. Peningkatan kualitas penduduk dan daya saing yang besar secara terus-menerus dapat mendorong mengembangkan ekonomi melalui pendayagunaan sumber energi ekonomi yang efektif. Prinsip pembangunan berkelanjutan selalu diprioritaskan secara maksimal. Singkatnya diharapkan tercapainya taraf hidup yang lebih sejahtera bagi warganya. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia (SDM) warga Kota Langsa diharapkan dapat berperan efektif dalam mengerahkan status masyarakat dan manfaat sosial, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Jika hal ini tidak dicoba, ditakutkan keberadaan sumber daya manusia di daerah akan menjadi tanggungan yang berat dan dapat menghambat pembangunan di masa mendatang.

⁶“Kota Langsa”, diakses 3 Juni 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa.

4. Pendidikan

Peningkatan mutu manusia sebagai sumber energi pembangunan serta jadi titik sentral pembangunan tidak terlepas dari peranan pembelajaran. Berdasarkan pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), hingga lewat jalan pendidikan pemerintah secara tidak berubah-ubah berusaha meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Program harus belajar 6 tahun serta 9 tahun, gerakan nasional orang tua asuh, serta bermacam program pendukung yang lain yaitu bagian dari upaya pemerintah memesatkan kenaikan mutu SDM, yang pada kesimpulannya hendak menghasilkan SDM yang tangguh, yang bersiap bersaing di masa globalisasi.⁷

Sebagai salah satu aspek yang berarti dalam kehidupan masyarakat, pendidikan menjadi tolak ukur mutu kehidupan masyarakat. Terus menjadi tingkatan pembelajaran serta sumber energi manusianya. Oleh sebab itu kota Langsa berupaya terus membuat tingkatan mutu serta kuantitas fasilitas pendidikan diseluruh kecamatan untuk bermacam tingkatan pembelajaran atau pendidikan.

B. Analisis Dampak *Commuter Marriage* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Muslim

Sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, terlebih dahulu peneliti mencari informasi mengenai pasangan yang menjalani *commuter marriage* dan yang pastinya bersedia untuk diwawancara. Ada beberapa pasangan yang menolak secara langsung, ini terjadi di Desa Matang Seulimeng dan Desa Lhok Bani, kecamatan Langsa Barat yaitu Bu Mulyana dan Bu Zulaikha, mereka berdalih dengan alasan ingin menjaga privasi rumah tangga. Selanjutnya terjadi juga di Desa Alur Pinang, Kecamatan Langsa Timur, yaitu Bu Tuti. Pada awalnya Bu Tuti sudah bersedia untuk diwawancara namun setelah selang satu hari dari perjanjian tersebut, Bu Tuti membatalkan tanpa Alasan yang jelas.

⁷Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Langsa Dalam Angka Langsa*, h. 63.

Setelah menemukan subjek, sasaran peneliti selanjutnya adalah membuat keakraban dengan mereka agar mendapat informasi yang akurat dari informan. Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap 5 pasangan keluarga *commuter marriage* mereka membuat persyaratan sebagai bentuk bersedianya informan dalam memberikan informasi yang diperlukan peneliti secara suka rela, dalam hal ini informan keberatan dirinya untuk dipublikasikan, oleh karena itu penulis menggunakan nama samaran, akan tetapi dengan hasil yang sesungguhnya. Data ini telah memperoleh gambaran atau penjelasan tentang persoalan keharmonisan rumah tangga, nafkah serta hubungan biologis dan pola asuh anak.

1. Kehidupan Keluarga Pasangan *Commuter Marriage*

a. Keluarga Bu Fitri

Keluarga Bu Fitri adalah keluarga yang dari pertama memang hubungan perkawinannya secara jarak jauh, Bu Fitri adalah penduduk Desa Paya Bujok Seulemak, kecamatan Langsa Baro yang berusia 33 tahun. Selain menjadi ibu rumah tangga beliau adalah seorang guru SD, sedangkan profesi suaminya ialah seorang dosen di IAIN Lhokseumawe. Bu Fitri menikah 3 tahun silam yang sampai saat ini belum dikarunia keturunan, dari pernikahannya beliau adalah ibu sambung bagi satu anak laki-laki dari perkawinan suaminya dengan istri pertamanya.

Keluarga Bu Fitri adalah pasangan *commuter marriage* tipe *adjusting* yaitu pasangan yang menjalani pernikahan dan berpisah dengan pasangan lebih awal dalam perkawinannya dan memiliki sedikit anak. Perkawinan dengan durasi yang lebih singkat atau menyesuaikan pernikahan. Dalam terminologi Gross ditemukan bahwa pasangan mengalami lebih banyak kesulitan dengan perpisahan dari pada pernikahan yang sudah mapan, terutama di mana anak-anak tumbuh. Dalam menyesuaikan pernikahan, komitmen, tradisi, jaminan penuh dalam keberhasilan dan kesehatan pernikahan mungkin belum

sepenuhnya ditetapkan.⁸ Jarak jauh menambah masalah ini, inti dari masalah ini untuk semua pasangan dan keluarga yang bepergian melibatkan pemisahan, yang dialami sebagai kesepian, frustrasi dan kecemasan, dan pengeluaran biaya yang cenderung cukup besar.

Hubungan pernikahan mereka adalah hubungan pernikahan secara jarak jauh antara Bu Fitri dengan suaminya adalah 100 mil (160,934 km) yaitu dari Langsa-Lhokseumawe, mereka terpisah selama 4 hari dalam seminggu.⁹ Adapun faktor penyebab menjadi pasangan *commuter marriage* adalah karena tuntutan pekerjaan, ini telah menjadi kesepakatan mereka berdua yaitu Bu Fitri dan suami. Kesepakatan yang mereka buat sebelum melangsungkan pernikahan, keduanya berkomitmen untuk melanjutkan karier masing-masing. Jika dari mereka berdua tidak disibukkan dengan pekerjaan, maka salah satu berkewajiban untuk mengunjungi keluarga. Kesepakatan lain yang mereka buat adalah harus mampu membagi waktu, saling percaya serta harus setia.

Namun ketika Bu Fitri menjalani pernikahan jarak jauh, banyak rintangan dalam biduk rumah tangga. Permasalahan yang terjadi adalah pola komunikasi yang kurang stabil, tidak maksimal, ini disebabkan suami yang penuh dengan kegiatan pekerjaannya oleh sebab itu tidak ingin diganggu, dan dijelaskan pula pengeluaran biaya belanja yang cukup besar karena memiliki dua tempat tinggal. Pemicu selanjutnya ialah masalah pengasuhan anak, yang terkadang menjadi salah paham di antara mereka.

Menjadi ibu sambung tidaklah mudah bagi Bu Fitri, ini adalah konsekuensi yang benar-benar harus dipertimbangkan sebelum keduanya melangsungkan pernikahan. Disebabkan peran ibu sambung menjadi bertambah ketika berkeluarga dengan laki-laki yang sudah memiliki

⁸Richard Glotzer dan Anne Cairns Federlein, “*Miles That Bind: Commuter Marriage and Family Strengths*”, diakses 3 Juni 2020. <https://quod.lib.umich.edu/m/mfr/4919087.0012.102/--miles-that-bind-commuter-marriage-and-family-strengths?rgn=main;view=fulltext>.

⁹Hasil Wawancara dengan Bu Fitri (istri pasangan *Commuter Marriage*), pada tanggal 21 April 2020 pada jam 13.39 Wib, di kediaman Bu Fitri.

anak.¹⁰ Menikah dengan pasangan yang sudah memiliki anak membawa dinamika tersendiri. Salah satunya, membangun relasi dengan anak sambung. Berbeda dengan seorang laki-laki yang menjadi ayah tiri, meskipun menjadi ayah tiri, mereka hanya bertugas mencari nafkah saja. Penulis melihat anak sambung Bu Fitri memang terlihat pendiam, tetapi jika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan memberontak dengan perkataan-perkataan kasar.¹¹ Dalam situasi seperti ini, terkadang sikap pasangan juga berubah-ubah karena bingung harus berpihak kepada istri atau anaknya. Inilah yang sering dirasakan oleh Bu Fitri selama berumah tangga. Usia perkawinan yang masih terbilang muda biasanya jauh dari konflik, masih bisa dikatakan hangat-hangatnya hubungan yang terjalin satu sama lainnya. Hubungan Bu Fitri dengan suami kurang adanya perhatian dan sifat saling memahami yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam keluarga.

b. Keluarga Bu Cempaka

Bu Cempaka berusia 31 tahun yang beralamat di Desa Alur Dua, kecamatan Langsa Baro. Selain menjadi ibu rumah tangga Bu Cempaka juga memiliki bisnis *onlineshop*. Menjalani hubungan *commuter marriage* dengan suami memang sudah terbiasa sejak awal pernikahan, namun ketika itu suami Bu Cempaka bekerja di Takengon. Akan tetapi setelah Bu Cempaka melahirkan anak kedua, sejak itulah suaminya bekerja di Afrika Selatan sebagai operator grenda kayu yang sudah 7 tahun lamanya. Bu Cempaka sudah memiliki 3 orang anak yaitu dua anak perempuan dan satu anak laki-laki, dengan usia pernikahan sudah menginjak 13 tahun lamanya.¹²

Diusia pernikahan yang begitu lama, bukan berarti Bu Cempaka menjalani hidup rumah tangga dengan aman-aman saja, banyak hal yang

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bu Fitri (istri pasangan *Commuter Marriage*), pada 3 Juni 2020 jam 11.10 wib, di rumah makan di kota Langsa.

¹¹Hasil Observasi Penulis Pada 21 April 2020, jam 17.34 wib, di kediaman Bu Fitri.

¹²Hasil wawancara dengan Bu Cempaka pada tanggal 3 Juni 2020 pada jam 09.33 Wib, di kediaman Bu Cempaka.

telah ia lewati mulai dari percekcoakan dengan mertua sampai akhirnya ia diusir dan pulang kerumah orang tuanya. Awal mula terjadi keributan karena sang anak yang banyak meminta kepada neneknya, sehingga pada suatu hari keluarlah kata-kata kasar dari mertuanya. Memang sejak awal pernikahan, Bu Cempaka tidak pernah mendapatkan restu dari ibu mertuanya, namun mereka tetap juga melangsungkan pernikahan dan pada akhirnya terjadilah percekcoakan.

Permasalahan selanjutnya yang terjadi adalah ketika suami bekerja di Afrika Selatan, pada tahun ke-3 mereka menjalani hubungan jarak jauh, pada saat itulah terjadilah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sampai pada akhirnya Bu Cempaka frustrasi. Semenjak saat itulah hilangnya rasa percaya terhadap suami. Namun demikian Bu Cempaka tetap bertahan dalam hubungan pernikahannya karena memikirkan masa depan anak-anak.

Raut wajah Bu Cempaka terlihat adanya rasa kecewa yang teramat dalam terhadap suami, ini bisa terlihat ketika Bu Cempaka meluapkan rasa kekesalan dan kekecewaannya di saat bercerita. Ekspresi kekecewaan yang meluap atas perselingkuhan yang dilakukan suami sangat sulit untuk dilupakan begitu saja. Namun demikian Bu Cempaka berjanji pada diri sendiri akan berusaha sebisa mungkin untuk memaafkan suami, agar terjalin kasih sayang seperti sediakala demi menggapai harmonisasi dalam rumah tangga.

Meskipun Bu Cempaka memiliki bisnis *onlineshop* bukan berarti Bu Cempaka mengesampingkan tentang mengurus dan mendidik anak-anaknya. Setiap waktu shalat tiba Bu Cempaka selalu memanggil dan menyuruh anaknya untuk segera Shalat.¹³ Selain itu anak-anaknya selalu dituntun untuk bisa mandiri tanpa mengharapkan bantuan ibunya, misalnya dalam hal berpakaian dan merapikan tempat tidur.

¹³Observasi penulis pada 3 Juni 2020 di kediaman Bu Cempaka.

c. Keluarga Bu Mia

Keluarga Bu Mia adalah keluarga *commuter marriage* tipe *adjusting* yang memiliki usia pernikahan baru berjalan 2 tahun lamanya. Bu Mia sekarang berusia 28 tahun, yang beralamat di Desa Gampong Baro, kecamatan Langsa Lama. Penyebab terjadinya hubungan jarak jauh yaitu suami menjadi seorang wirausaha di kota Langsa, sedangkan Bu Mia bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit di Aceh Timur tepatnya di kota Idi.

Sebenarnya pasangan ini menjalani *commuter marriage* hanya berpisah tempat tinggal berkisar 45 mil (72,4205 km) saja, seandainya mereka ingin menetap dalam satu atap rumah layaknya seperti keluarga yang lain bisa saja itu terjadi, seperti yang diceritakan oleh Bu Mia:

*“Sebenarnya untuk pergi kerja pulang pergi bisa saja kak, mengingat saya masih sendiri. Dan pernah pun saya coba selama 2 bulan, tapi pengeluaran keuangan cukup besar tidak cukup untuk keperluan belanja sehari-hari dan rasa lelah yang luar biasa, taulah kak kerjaan dirumah sakit. Makanya ibu saya pun menyarankan untuk tetap tinggal di rumah ibu di Idi. Apalagi saya pun sekarang sedang hamil sudah 9 bulan, suamipun khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”.*¹⁴

Dari cerita Bu Mia memang terlihat kondisi kehidupannya yang sederhana, apa adanya serta memiliki tempat tinggal yang bisa dibilang masih sederhana, ini mungkin karena mereka masih hidup berdua saja. Oleh sebab itu Bu Mia dan suami bersepakat untuk melakukan hubungan jarak jauh, agar pengeluaran biaya tidak terlalu besar, sehingga mereka bisa menabung demi kehidupan di masa yang akan datang. Merekapun ingin sekali memiliki keturunan dan sekarang mereka bersyukur, karena Bu Mia sedang mengandung anak pertama dari hasil cinta mereka berdua yang sudah 2 tahun mereka impi-impikan.

¹⁴Hasil wawancara dengan Bu Mia pada tanggal 5 Juni 2020 pada jam 16.37 wib, di kediamannya Bu Mia.

d. Keluarga Bu Santi

Keluarga Bu Santi memiliki usia pernikahan mencapai 4 tahun, yang mempunyai satu anak perempuan. Sekarang Bu Santi berusia 28 tahun, dan sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 4 bulan. Selain menjadi seorang ibu rumah tangga, Bu Santi sedang melanjutkan pendidikan Magister, inilah penyebab utama menjadi pasangan *commuter marriage* yang berpisah jauh dari suami. Suami Bu Santi berprofesi sebagai PNS di kantor BPN di kota Sigli, sedangkan Bu Santi tinggal di Desa Gampong Teungoh, kecamatan Langsa Kota.

Jangka waktu untuk bertemu suami adalah sebulan sekali, dalam sebulan selama 7-10 hari itu jika Bu Santi yang mengunjungi suami. Namun bila suami yang mengunjungi istri, hanya menetap 3 hari saja. Permasalahan yang dirasakan oleh Bu Santi adalah tentang hal mengurus anak seorang diri, selain itu ketika adanya masalah atau sesuatu hal dalam kesehariannya, Bu Santi tidak tau harus meminta tolong kepada siapa.

Adapun pola komunikasi yang terjalin di antara mereka sama seperti pasangan *commuter marriage* lainnya, hanya saja mereka lebih senang *chattingan* dengan menggunakan *whatsapp*.

“Gak tau lah kak ya, seneng aja, bisa lucu-lucuan dengan emoticon, becanda-becanda. Pokoknya ada rasa sensasi yang berbeda lau chat pakek whatsapp”.¹⁵

Dari raut wajah Bu Santi memang terpancar rona bahagia yang menandakan bahwa adanya keharmonisan di dalam rumah tangganya. Memiliki suami yang sangat baik, perhatian dan bertanggung jawab adalah suatu hal yang jarang dimiliki oleh setiap perempuan. Apalagi jika suami memiliki pengetahuan agama, karena agama adalah yang paling utama dalam membangun rumah tangga, karena suami yang selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah berubah jadi suami

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bu Santi pada tanggal 8 Juni 2020 pada jam 14.30 di *Cafe* di daerah Langsa Lama.

yang baik bagi istrinya dan amanah. Demikian pula seorang istri yang baik dan taat, ia akan selalu memelihara harga dirinya, menjaga keluarganya, pembelajaran anak, dan melindungi martabat suaminya.¹⁶

Membina kerukunan dalam keluarga dimulai dari seperti apa seseorang dalam menentukan jodohnya, karena membina keluarga pada kenyataannya adalah untuk membangun keadaan nyaman dan ketenangan jiwa, maka dalam menentukan pasangan hidup, Nabi menetapkan empat hal pokok yang berhubungan dengan kesetaraan yang bernilai bagi setiap calon suami mempertimbangkan calon istrinya, dan begitu juga sebaliknya. Seperti sabda Rasulullah saw yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ مِنِّي
(البخاري: ٥٠٦٣)¹⁷

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung".* (HR. Bukhārī).¹⁸

Hadis ini mengandung anjuran untuk menikah dengan wanita yang memiliki agama yang baik, karena ia akan membantunya untuk menunaikan agamanya serta akan menjaga dirinya dan harta suaminya.¹⁹

¹⁶Mahmud Mahdi, *Kado Perkawinan*, terj. Ibnu Ibrahim, cet. ke-21 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 31.

¹⁷Hadis no. 4700, "Kitāb Nikah", Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī*, cet. ke-2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 1958.

¹⁸Abdullah Muhammad, *Kitab Shahih Bukhari*, jil. 2, terj. Yoli Hendi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 539.

¹⁹Faishal Alu Mubarraq, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, terj. Imam Fauji (Jakarta: Ummul Qura, 2015), h. 722.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, tujuan dari peringatan itu supaya tatkala seseorang ingin melakukan pernikahan, maka ia sepatutnya menjadikan agama sebagai rujukan karena agama adalah tempat akal dan hati. Seandainya hal itu telah ada pada calon pendamping hidupnya, maka faktor yang lainnya bisa diperoleh sebagai acuan pertimbangan.²⁰

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa, pada umumnya seorang lak-laki ingin menikahi seorang perempuan karena empat perkara, disebabkan wanita yang mempunyai agama yang baik kedudukannya pada bagian sangat akhir. Oleh karena itu, Rasulullah menyuruh supaya jikalau mereka mendapati wanita yang mempunyai agama yang baik, sebaiknya mereka memilih wanita tersebut. Bila perihal tersebut tidak dilakukan tentu mereka akan tertimpa kerugian serta kefakiran.²¹ Melalui keterangan ini kita dapat memahami betapa pentingnya pemahaman agama dalam membina mahligai rumah tangga. Dewasa ini salah satu penyebab maraknya terjadi perceraian adalah kurangnya pemahaman agama dan rasa tanggung jawab oleh pasangan suami istri.

Meskipun keluarga Bu Santi terbilang harmonis, bukan berarti tidak terjadi perselisihan di antara suami-istri ini. Perselisihan sering terjadi, pemicunya adalah suami yang terkadang merasa cemburu terhadap istri, keadaan ini biasanya terjadi bila suami membuka akun media sosial istri. Perselisihan mulai terjadi ketika suami melihat komentar dari pengguna akun media sosial lainnya, khususnya apabila yang memberi komentar adalah kaum pria. Bu Santi sendiri sangat memahami akan hal itu. Jika sudah terjadi percekocokan, maka Bu Santi mencoba menyelesaikannya dengan diam seribu bahasa dan pada akhirnya amarah suami akan reda dengan sendirinya.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 214.

²¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 23.

e. Keluarga Bu Asma

Pasangan *commuter marriage* selanjutnya adalah keluarga Bu Asma. Bu Asma berusia 38 tahun yang memiliki usia pernikahan 18 tahun lamanya dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Selain menjadi ibu rumah tangga beliau seorang PNS di salah satu perguruan tinggi di kota Langsa, sementara suaminya harus menjalani tugas belajar (melanjutkan pendidikan) di kota Jakarta. Alasan inilah yang menjadi penyebab pernikahan jarak jauh, di mana pasangan ini menempati dua lokasi kota yang berbeda, mereka hanya berjumpa sekali dalam 6 bulan. Menurut keterangan Bu Asma bahwa masalah yang dihadapi ketika suami berada jauh dari sisinya adalah kurangnya perhatian secara langsung baik itu untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Sehingga pengasuhan anak-anaknya hanya dilakukan seorang diri. Selain itu, Bu Asma menjelaskan tentang faktor keuangan yang tidak mencukupi, karena kurang maksimalnya pemberian nafkah dari suami. Untuk menghindari konflik dalam rumah tangga Bu Asma mencoba memahami akan keadaan suaminya yang harus memberikan nafkah kepada dua istri.

Kurangnya perhatian yang dirasakan oleh Bu Asma menyebabkan hilangnya kepercayaan penuh untuk suami, sehingga semakin hari semakin terjadi perselisihan di antara mereka. Hingga pada akhirnya tuntutan perceraian dari Bu Asma hampir saja terjadi, namun karena banyaknya pertimbangan serta nasehat dari keluarga dan orang-orang terdekat, menyebabkan Bu Asma bertahan demi anak-anaknya, meskipun ia harus berbagi suami dengan wanita lain.²²

Meski demikian Bu Asma tidak hilang semangat dan harapan. Ia berusaha tegar menghadapi segala ujian dari Tuhan, hatinya berkata bahwa ini adalah ujian pernikahannya yang menjadikan ia lebih kuat, lebih sabar, dan menjadikannya lebih baik lagi dari sebelumnya.

²²Hasil wawancara dengan Bu Asma pada tanggal 10 Juni 2020 jam 11.13 wib, di kantor Bu Asma.

Konflik sering terjadi di antara mereka karena tidak ada sikap terbukanya dari suami. Segala perihal Bu Asma, suami lebih banyak bercerita kepada istri kedua, dari situlah Bu Asma belajar bahwa tidak semuanya suami harus berbagi dengan istri, adakalanya istri harus lebih peka dan lebih memahami akan kebutuhan suami. Bu Asma pun menjelaskan bahwa selama ini ia kurang memperhatikan apa yang diinginkan suami, ia terlalu cuek dengan penampilannya di rumah, terlalu banyak mengeluh, tidak sabaran dalam menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan di hatinya. Sekarang harus ia sadari bahwa semuanya terjadi (poligami) bukan semata-mata atas kesalahan suaminya, tetapi karena kesalahannya juga.

2. Dampak dari *Commuter Marriage* Terhadap Suami, Istri dan Anak

Pernikahan komuter ini pastinya ada tantangan, bahkan rentan akan terjadi masalah, oleh sebab itu dalam pernikahan jarak jauh akan menjadi tantangan tersendiri di dalam rumah tangga, yang seharusnya lazimnya bertemu, sekarang berpisah dan tidak tinggal bersama.

Bagi Anderson terdapat sebab akibat yang mencuat dikala pasangan yang menempuh perkawinan komuter yaitu:²³

- a. Perbandingan waktu yang menimbulkan suami ataupun istri sukar dalam berkomunikasi dan bertemu.
- b. Tidak dapat mengontrol langsung keadaan suami ataupun istri diakibatkan berbeda tempat tinggal.
- c. Mengalami kelemahan dalam berhubungan secara langsung disebabkan perbedaan tempat tinggal.
- d. Rasa bosan dan kejemuhan yang tinggi
- e. Minimnya perhatian dan cinta kasih dari pasangan, sehingga salah satu dari mereka mencari perhatian dari yang lain.
- f. Watak yang berlainan satu sama lainnya.

²³Anggita, "Kepercayaan Seorang Istri Yang Menjalani *Commuter Marriage*", h. 26.

- g. Merasa berat akan dibiaya ataupun belanja, pada umumnya biaya yang diperlukan pada saat berkomunikasi, rasa tidak ikhlas inilah yang membuat salah satu dari suami ataupun istri melukai perasaannya.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, dari keseluruhan informan didapati bahwa, banyaknya permasalahan yang harus mereka lalui dan hampir seluruhnya mereka tidak suka hidup berjauhan. Ketika seorang istri tidak tinggal bersama dalam satu atap rumah, ini adalah hal atau ujian terberat yang harus dijalani oleh seorang istri dalam membina rumah tangga. Namun demikian bukan berarti bahwa *commuter marriage* adalah hal yang harus dihindari atau menjadi beban yang berlebihan bagi sebuah pasangan yang memang mendapatkan ketetapan dan keputusan untuk menjalaninya. Mempertahankan keharmonisan suami-istri bukan tidak bisa dilakukan, semuanya datang dari dalam diri masing-masing yaitu keinginan untuk bersyukur, karena dengan bersyukur sikap penting yang dapat membuat seseorang bisa tenang dalam menjalani hidup. Selain itu penulis menyarankan untuk para istri *commuter marriage* harus ridha dan ikhlas akan keadaan yang mengharuskan untuk berpisah. Jika sikap ini tidak ada, maka tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh pada keharmonisan keluarga dan pada akhirnya akan berujung pada perceraian.

Ada beberapa dampak negatif dan dampak positif dari *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim dan ini sangat berpengaruh kepada suami, istri serta anak yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak negatif pada kehidupan pasangan *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga.

1) Perhatian yang kurang efektif terhadap salah satu pasangan

Sebelum menikah perhatian sepenuhnya dari orang tua, orang tua yang melahirkan, membesarkan dan membentuk menjadi sosok yang kita cintai sekarang. Namun setelah menikah perhatian itu berpindah menjadi hak pasangan dan saling mengerti satu sama lainnya. Ini yang sebenarnya cukup sulit dilakukan oleh pasangan *commuter marriage*, terkadang salah satu dari mereka menuntut lebih untuk selalu

diperhatikan. Kesuksesan pasangan (suami) dalam kariernya (pangkat dan jabatan) tidak luput dari dukungan, doa serta keikhlasan cinta dari istri dan begitu juga kebalikannya.²⁴ Sebaliknya, keberhasilan karier istri juga didukung oleh pemberian akses, motivasi dan keikhlasan suami.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, hilangnya perhatian yang efektif dari salah satu pasangan, mereka mulai menjadi diri sendiri, ikhlas memiliki pasangan dengan segala kelemahannya, begitu juga setelah adanya anak, menempuh karier masing-masing yang terkadang tidak ada waktu untuk merawat cinta kasih di antara satu sama sama lainnya. Seperti yang dirasakan oleh Bu Fitri dan Bu Asma, mereka tidak sepenuhnya merasakan perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Sebenarnya lemahnya komunikasi mengakibatkan timbulnya persoalan lainnya, sampai pasangan dapat tahu apa yang dirasakan oleh salah satu dari mereka berdua. Terlebih lagi laki-laki tidak selalu bisa menyatakan apa yang dirasakannya. Laki-laki sudah seharusnya memperlakukan wanitanya dengan cara yang ma'ruf. Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ١٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”. (QS. An-Nisā’: 19)²⁵

²⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h. 138.

²⁵Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 80.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman tidak dihalalkan untuk mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mengikuti ajaran-ajaran kaum jahiliyyah, yakni gemar merampas hak-hak kaum wanita, dan kalian gemar menjadikan mereka sebagai warisan untuk kalian, seperti harta benda dan budak. Dalam hal ini Al-Maraghi dalam kalimat (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) menjelaskan bahwa kalian harus menjadikan lebih baik lagi istri kalian. Oleh karenanya, kalian wajib menggauli istrimu dengan jalan yang disukai olehnya, namun tanpa diingkari oleh hukum syara' juga oleh budaya saat ini, serta sekali-kali tidak mempersempit biaya hidup istrimu, tidak melukai istrimu secara ucapan ataupun sikap. Tidak boleh pula kalian menyapa istrimu dengan rona muka cemberut.²⁶

Oleh sebab itu, dalam peranya selaku pasangan hidup, mereka bisa melaksanakan tanggung jawab masing-masing, serta saling memberikan sokongan satu sama yang lain. Berikutnya memposisikan istri sekalian sebagai ibu dari anak-anaknya, sahabat serta kekasih hati. Begitu juga dengan menjadikan suami selaku ayah, sahabat, pacar yang keduanya bersama memerlukan atensi, serta rasa cinta kasih.²⁷

2) Pemenuhan hubungan biologis yang berkurang

Manusia memiliki fitrah atau kecendrungan naluriah untuk menyukai lawan jenisnya, kemudian melakukan hubungan intim untuk menghasilkan keturunan sekaligus memuaskan hasratnya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat banyak dan hampir masuk pada semua segi. Kita mengetahui bahwa struktur fisiologis laki-laki berbeda dengan struktur perempuan. Cara laki-laki menanggapi hubungan seksual berbeda sekali dengan perempuan, yang dibutuhkan sebagian besar laki-laki perasaan cinta dan kasih sayang akan menjadi baru kembali dengan

²⁶Ahmad mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, h. 384.

²⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h. 139.

melakukan hubungan seksual, terutama ketika mereka sangat menikmati proses tersebut.²⁸

Thariq Kamal menjelaskan bahwa laki-laki yang meninggalkan istrinya beberapa waktu seperti untuk berpergian kemudian pulang untuk refreshing, maka apa yang pertama kali ia pikirkan, saya yakin bahwa semua laki-laki akan sepakat pada satu jawaban, pertama kali yang ia pikirkan adalah hubungan seksual. Seorang perempuan yang ditinggal pergi suaminya kemudian suaminya kembali, maka apa yang pertama kali dipikirkan oleh perempuan? Apakah perempuan akan berpikir seperti yang dipikirkan oleh laki-laki, cepat-cepat pergi ke kamar tidur dan melakukan hubungan seksual? Sama sekali tidak, yang pertama kali dipikirkan oleh perempuan adalah bergaul mesra. Sungguh, yang pertama kali dipikirkan oleh perempuan adalah berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut. Berbincang-bincang dengan laki-laki dapat membantu perempuan untuk berhubungan dengan laki-laki tersebut. Berbincang dengan laki-laki dapat membantu perempuan mengembalikan keharmonisan, kasih sayang dan cinta. Setelah ikatan terjalin maka kita dapat melihat keinginan perempuan untuk melakukan hubungan seksual akan muncul.²⁹

Persoalan seksual dalam perkawinan timbul jika salah satu dari mereka tidak mencapai apa yang diinginkannya. persoalan menjadi lebih rumit, ketika istri ataupun suami tidak saling terbuka terhadap hasrat masing-masing, dan ini akan timbul rasa untuk melukai hati satu sama lainnya. semakin besar apabila keduanya tidak bisa mengkomunikasikan keluhan atau keinginan masing-masing akibat malu yang tidak perlu, permasalahan semakin parah, menimbulkan kebencian, kemarahan, saling mencaci, serta tidak mau mengerti kondisi pasangan.³⁰

²⁸*Ibid*, h. 584.

²⁹Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Kado Pernikahan*, h. 595.

³⁰Sofyan suri, "Hiperseks Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi no: 630/Pdt.G/2009/PA.JT di PA Jakarta Timur)", (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2011), h. 27.

Suatu teori ilmiah mengatakan bahwa dengan berhubungan intim laki-laki dapat menikmati cinta, ia sangat membutuhkannya. Adapun wanita semuanya akan berlalu, ia memerlukannya ketika ia ingin berhubungan intim saja dan merasakan cinta ketika ada keromantisan dari pasangan. Sebagian laki-laki terkadang membayangkan bahwa keinginan perempuan untuk melakukan hubungan seksual lebih kecil dari pada keinginan laki-laki. Tentu saja perkataan ini tidak benar, karena perempuan juga menginginkannya.

Bagi pasangan suami-istri yang tinggal bersama, seks bisa dilakukan kapan saja, atau dengan rutinitas tertentu. Pasangan akan dengan lebih baik mengenali kebiasaan pasangannya dan dirinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasangannya. Hal ini akan menjadi lain bila pasangan tinggal berjauhan (*commuter marriage*). Namun dalam hubungan jarak jauh (*commuter marriage*) seringkali pasangan mengeluh tentang pemenuhan hubungan biologis dengan pasangan tidak maksimal. Tidak terpenuhinya hubungan biologis dengan salah satu pasangan menyebabkan berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga, seperti terjadinya perselingkuhan, pola emosi yang tidak stabil.

Dari 5 pasangan *commuter marriage* yang telah penulis wawancarai, ditemukan bahwa 4 orang mengatakan mereka tidak sanggup berpisah dengan suami mereka dengan waktu yang terlalu lama. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara mengatasinya jika salah satu dari pasangan baik itu istri atau suami, ingin melakukan hubungan seksual?. Hampir semuanya mengatakan, “*banyak-banyak berdoa kepada Allah, mengambil wudhu’ serta mencari kesibukan lain, misalnya dengan mengurus anak, atau hal lainnya*”. Namun bagi suami ini adalah hal terberat yang harus dilalui, sehingga pada akhirnya berujung dengan perselingkuhan. Nina Kurnia Dewi dalam bukunya yang berjudul *Commuter Marriage: Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan* menjelaskan bahwa ketika dorongan seksnya muncul seringkali pasangan yang hidup berjauhan memilih salah satu solusi yaitu masturbasi

(aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepuasan seks).³¹ Paling tidak karena resiko berjauhan, pasangan harus mendampingi ketika dorongan seksnya muncul.

Senada terhadap apa yang telah dijelaskan oleh Nina Kurnia Dewi, dalam penelitian ini penulis juga menemukan bahwa, supaya tidak berlaku perkara yang tidak diharapkan, suami sering meminta foto atau *video call* dengan istri dalam kondisi berpakaian yang *sexy*. Seperti yang disampaikan oleh Bu Santi dan Bu Cempaka pada saat diwawancarai. Namun mereka tidak mau menjelaskan secara terbuka, dan tidak ingin penulis tanyakan lebih lanjut sebenarnya untuk apa suami meminta hal tersebut, apakah hanya untuk koleksi pribadi saja atau ada tujuan lain yang mengarah kepada masturbasi?.

Hal ini juga ditemukan oleh Latifah dalam penelitiannya yang berjudul *Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Suami Istri Yang Berjauhan*, ia mengatakan bahwa mereka melaksanakan masturbasi selaku alternatif pemenuhan kebutuhan seksualnya dengan alibi apabila dorongan intim tidak lekas dipadati hingga berakibat pada sisi psikologis semacam tidak dapat berpikir secara jernih, merasa terdapat beban, dan tidak fokus pada pekerjaan. Masturbasi dicoba sebagai upaya menanggulangi dorongan intim yang timbul, tidak hanya itu, ini dianggap suatu yang instan serta diyakini lebih baik dibanding melaksanakan zina.³² Inilah tabiat pria dan wanita, yang tidak ada seorangpun yang bisa mengubahnya. Ini adalah tabiat yang diberikan oleh sang pencipta yang di dalamnya terkandung hikmah yang harus dipelajari dan dipahami dan tidak boleh diabaikan begitu saja.

Islam mempunyai pandangan tersendiri mengenai praktik masturbasi atau dalam Islam disebut dengan *Istimna'* (mengeluarkan air

³¹Nina Kurnia, *Commuter Marriage*, h. 80.

³²Binti Latifah, "Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Suami Istri Yang Berjauhan", (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2011), h. 92.

mani tanpa melalui senggama). Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minūn ayat 5 dan 6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ (المؤمنون: ٥-٦)

Artinya: “Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela”. (QS. Al-Mu'minūn: 5-6).³³

Ayat di atas disetujui oleh sebagian ulama untuk menjelaskan bahwa kemaluan dilarang difungsikan untuk melampiaskan nafsu birahi seksual. Imam Syafi'i mengemukakan pada perihal penjagaan alat kelamin mereka, melainkan pada istri-istri mereka atau budak mereka, didapati tidak halal terhadap selain keduanya. Oleh sebab itu, alat kelamin seorang pria hanya diizinkan untuk istri dan budak mereka. Seseorang tidak boleh untuk menjadikan masturbasi atau onani.³⁴ Ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan pemeliharaan organ seksual adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syariat. Adapun pengkhususan ayat tersebut di atas terhadap kaum laki-laki sama sekali tidak menghilangkan petunjuk pada apa yang telah dikemukakan di atas, lantaran adanya kesamaan hukum yang tidak membedakan laki-laki dengan wanita.³⁵ Berdasarkan ayat tersebut pada umumnya para ulama tidak mengizinkan onani, masturbasi dan sebagainya jika dilaksanakan oleh sendiri, walaupun menggunakan tangannya ataupun berbagai cara lainnya.³⁶

³³Depatemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 475.

³⁴Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, jil. 3, terj. Imam Ghazali Masykur (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), h. 140.

³⁵Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 444.

³⁶Qurairah shihab, *Qurairah Shihab Menjawab*, h. 470.

3) Pola pengasuhan anak

Commuter marriage juga berdampak pada masalah pola pengasuhan anak. Masalah atau konflik ini sering muncul dalam bentuk yang bervariasi. Misalnya pada keluarga yang banyak anak, dan harus mengasuh anak seorang diri tanpa bantuan suami atau menjadi ibu sambung bagi anak suami.

Seorang istri akan merasa berat untuk mengasuh anak seorang diri, terutama tanpa ada pihak saudara yang menolong. Dari kondisi seperti ini seharusnya suami harus lebih paham bahwa tugas mengasuh anak bukanlah hak atau tugas istri saja, akan tetapi menjadi tugas orang tua yaitu ayah dan ibu. Misalnya dengan mencari ‘mbak atau bibi’(orang lain) untuk membantu dan menemani istri dalam mengasuh anak.³⁷

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, mereka para istri *commuter marriage* mengasuh anak seorang diri tanpa perantara pembantu rumah tangga atau babysitter. Inilah yang seringkali terjadi permasalahan yang menyebabkan mereka terkadang merasa terbebani dengan hubungan jarak jauh yang dijalani sekarang. Meskipun demikian mereka tidak mengesampingkan dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka selalu mengedepankan pola kedisiplinan, kemandirian serta didikan agama, ini semua sangatlah penting untuk perbaikan moral mereka kedepannya. Tidak dipungkiri bahwa wanita adalah seseorang yang sangat sempurna dalam mengasuh anak. Namun ideal yang lebih sempurna lagi, jika anak besar serta berkembang melalui kasih sayang ayah dan ibunya secara bersama-sama. Ini karena anak akan belajar secara lengkap untuk menjadi pribadi yang dewasa dari tuntunan ayah dan ibunya, sehingga kasih sayang tidak berkurang dari salah satu pasangan.

³⁷Nina Kurnia, *Commuter Marriage*, h. 45.

4) Waktu kebersamaan yang terbuang

Penikahan komuter mengajarkan bahwa suami dan istri untuk bisa menjaga waktu, waktu berjumpa adalah momen yang sangat berharga. Kebersamaan yang tak selamanya bisa terjalin karena beberapa faktor, di antaranya karena faktor ekonomi, tuntutan pekerjaan, tuntutan melanjutkan pendidikan, mengharuskan suami istri harus bersabar atas segala waktu yang telah terbuang, karena itu komunikasi harus selalu dijaga dengan baik antara pasangan agar keluarga tetap harmonis. Cobalah mengosongkan masa minimal tiga puluh menit dalam sehari agar selalu bertanya kabar melalui alat komunikasi yang ada.

5) Terjadinya perselingkuhan

Kurangnya perhatian dan sikap tidak terbuka terhadap salah satu pasangan adalah awal dari pemicu perselingkuhan. Saat berjauhan, menjaga kesetiaan terhadap pasangan sangat membutuhkan pengorbanan dan kesabaran. Untuk sebagian orang hal ini bukan upaya yang mudah. Sue Johson, sang penulis Novel *Hold Me Tight: Seven Conversation For A Lifetime of Love*, menerangkan bahwa selingkuh terjadi disebabkan karna rasa sunyi tidak karena hasrat birahi semata-mata.³⁸ Hal ini sangat jelas terkait dengan kondisi kehidupan *commuter marriage*, di mana pelaku *commuter* berada jauh dari pasangan dan keluarganya.

Akibat perselingkuhan seperti ini telah dirasakan oleh Bu Cempaka, hatinya yang sudah terlanjur kecewa dan sangat sulit untuk bisa pulih kembali seperti semula. Sungguh tidak mudah bagi seorang perempuan untuk menerima kenyataan bahwa pasangan yang sangat ia cintai berpaling hati kepada wanita lain. Bukan mudah bagi pasangan yang berjauhan menjaga kesetiaan terhadap pasangan, semua itu membutuhkan pengorbanan serta harus memiliki kesadaran penuh bahwa cinta dan kesetiaan harus dijaga segenap jiwa.

³⁸*Ibid*, h. 81.

Islam mencegah adanya mudarat, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Segala sesuatu harus dipertimbangkan akibat yang akan timbul dari perbuatan ceroboh yang dapat membawa kepada kerusakan yang sangat berbahaya. Dalam hal ini terdapat satu kaidah fikih yang menjelaskan bahwa “kemudaratan harus dihilangkan” (الضَّرُّ يُزَالُ).

Aturan di atas sekali lagi bahwa, untuk mencapai tujuan *maqashid syari'ah* melalui penolakan *mafsadah*, melalui menghapuskan kerusakan atau setidaknya mengurangi kerusakan.³⁹ Dalam hal ini yang harus dijaga dan dipelihara dalam syariat, adalah menjaga keturunan. Penjagaan syariat terhadap keturunan sangatlah jelas ketika mengharamkan zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isrā' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isrā': 32).⁴⁰

Bersumber pada firman Allah SWT tersebut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menerangkan kalau “jangan mendekati zina” maksudnya seluruh perilaku serta yang bisa mendatangkan kepada zina tidak boleh dicoba, seharusnya dijauhi.⁴¹ Pada pria terdapat syahwat setubuh serta pada wanita juga terdapat. Apabila seseorang pria dengan seseorang wanita sudah dekat, sulit mengelakkan tumbuhnya gelora syahwat itu. Oleh karena itu, jika seorang pria dan wanita sudah berkumpul yang timbul hanya nafsu dan seks. Jika nafsu atau seks itu dilakukan, maka pikiran baru merasa menyesal.⁴²

³⁹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 67.

⁴⁰Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 285.

⁴¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 6, cet ke-7 (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), h. 4048.

⁴²*Ibid.*

Jika diharamkannya zina, maka umat manusia akan terjaga dari ketidakjelasan garis keturunan, dan dengan diharamkan zina pula, manusia dapat terbedakan dari perilaku hewan. Bentuk penjagaan syariat agar manusia menjauhkan dari perbuatan zina, adalah disyariatkannya pernikahan dan mengizinkan poligami (terhadap laki-laki yang bisa berlaku adil kepada istri-istrinya).⁴³

6) Besarnya biaya yang dikeluarkan

Menjalani pernikahan jarak jauh memang membutuhkan biaya atau pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan perkawinan normal lainnya. Keberadaan suami dan istri dalam lokasi tempat tinggal yang berbeda tentu saja akan menimbulkan belanja yang meningkat, disebabkan memiliki dua tempat tinggal yang wajib dinafkahi oleh pasangan, dari mulai uang belanja, uang transportasi untuk pulang pergi mengunjungi keluarga. Memang biaya adalah hal yang harus diperhitungkan secermat mungkin oleh pasangan *commuter marriage*. Seperti yang dialami oleh Bu Mia, Bu Fitri. Mereka kesulitan dan merasa terbebani dalam hal biaya pengeluaran sehari-hari, untuk uang transportasi khususnya dan kebutuhan sehari-hari yang terkadang tidak bisa dibatasi secara jelas dan mendetail berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap harinya.

b. Dampak positif pada kehidupan pasangan *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga.

1) Meningkatnya kerinduan terhadap keluarga

Memiliki keluarga dari istri atau suami disebabkan tugas pekerjaan serta sedang mengenyam pendidikan sungguh sangat sulit. Sebagian permasalahan dapat saja timbul seperti datangnya rasa rindu yang menggebu untuk anggota keluarga. Namun dengan adanya rasa yang ikhlas dan tanggung jawab satu sama lainnya, tinggal terpisah bukanlah jadi penghalang. Pasangan suami-istri yang tinggal berjauhan, mesti

⁴³Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 179.

mengalami emosional, antara kekuatan untuk mengalami perihai baru serta rasa rindu yang menggebu. Mengupayakan untuk selalu berusaha melakukan komunikasi dengan berbagai cara itu sangatlah penting dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti telepon, *video call*, dan lainnya. Wajib pula untuk pasangan yang tinggal berjauhan saling memberi dukungan dan menguatkan satu sama lainnya, serta saling memberi keyakinan bahwa untuk saling membutuhkan. Menggebutnya rindu terhadap keluarga semakin besar keinginan dan kebahagiaan ketika bertemu. Rindu terhadap pasangan akan menguatkan ikatan pernikahan.

Dalam hal ini ketika penulis mewawancarai informan dengan pertanyaan *apakah sanggup jika berpisah dengan suami dalam waktu yang lama?*, hampir semua pasangan *commuter marriage* menjawab tidak sanggup, mereka menjelaskan bahwa ada rasa rindu ketika berjauhan, dan suami pun merasakan hal yang sama. Jika sudah demikian mereka hanya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan via telepon atau *video call* untuk melepaskan rasa kerinduan masing-masing anggota keluarga.

Terpisah jauh dengan suami atau istri dapat mengalami kesunyian yang mendalam. Senada dengan kerinduan antara pasangan suami-istri, Hamka menarangkan tentang arti *mawaddatan warahmatan* yang berarti cinta serta kasih sayang. Cinta yakni kerinduan seseorang pria kepada seseorang wanita serta seseorang wanita kepada pria yang dianugerahkan Allah tabi'at ataupun perihai yang wajar dalam kehidupan ini. Masing-masing pria yang sehat serta wanita yang sehat tetap mencari sahabat hidup yang diiringi kemauan menumpahkan kasih yang diiringi kepuasan bersetubuh, hingga bertambahlah tenteram kehidupan keduanya.⁴⁴

2) Menjadi pribadi yang mandiri

Kebanyakan orang selalu mengalami ketakutan saat pasangannya berada jauh dari pandangan atau jangkauan. Bahkan ada beberapa orang

⁴⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7 (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), h. 5503.

yang menganggap hubungan jarak jauh sangat menyedihkan, timbulnya rasa gelisah bila mereka tidak mampu menjalaninya. Cukup sedikit yang tau bahwa terkadang memiliki pasangan yang hidup dalam satu atap akan menjadikan salah satu dari suami-istri menggantungkan segala keinginan kepada pasangan, tanpa sadar membuat seseorang menjadi manja.

Sebenarnya hidup berjauhan dengan pasangan akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang mandiri, akan memiliki kemampuan-kemampuan baru sehingga seseorang bisa mengukur sejauh mana kemampuan diri dalam melakukan sesuatu hal. Selain menjadi pribadi yang mandiri seseorang akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi segala sesuatu tanpa harus merepotkan pasangan. Semua informan pasangan *commuter marriage* yang hidup dalam kesederhanaan, bekerja keras, dan selalu berusaha untuk mandiri. Misalnya, dalam hal mengurus anak, mereka tidak mengandalkan orang lain untuk membantu, kecuali jika ada halangan atau hal tertentu yang tidak bisa ditinggalkan barulah meminta pertolongan kepada orang-orang terdekat.

3) Meningkatkan rasa sabar dalam menghadapi segala problema

Ketika seorang istri tidak tinggal bersama dalam satu atap rumah, ini adalah hal atau ujian terberat yang harus dijalani oleh seorang istri dalam membina rumah tangga. Tiap-tiap dari kita memiliki cerita serta proses untuk menjadi lebih baik. Walaupun terkadang harus kecewa, dalam mengalami kesusahan dan kesulitan. Dalam ikatan perkawinan komuter pasangan harus siap dengan segala resiko serta tantangan hidup. Tantangan sebagai pelaku *commuter marriage* menuntut seseorang untuk lebih siap menghadapi resiko. Perihal demikian akan menjadikan hubungan suami dan istri lebih harmonis, hal ini memeberikan pelajaran bahwa saling menerima disaat suka duka.

Semua informan pasangan *commuter marriage* mempunyai latar belakang masalah yang berbeda-beda satu sama lainnya, seperti misalnya perhatian pasangan yang kurang efektif, terjadinya perselingkuhan, menjaga dan mendidik anak seorang diri, kurangnya nafkah dan

sebagainya. Ini membutuhkan rasa sabar yang lebih bagi seseorang dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Secara umum kesabaran adalah kunci kebahagiaan, dan manusia yang sabar akan menemukan berbagai cara untuk bisa meraih kebahagiaan itu dengan mudah. Dalam kitab suci orang Islam banyak sekali ditemukan ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar, di antaranya, menunjukkan bahwa Allah SWT senantiasa bersama atau selalu memberikan perlindungan dan pertolongan bagi orang-orang yang sabar. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرة: ١٥٣)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar*".(QS. Al-Baqarah: 153).⁴⁵

Ayat ini menyuruh umat Islam agar shalat dan kesabaran sebagai penolong. Quraish shihab menegaskan bahwa sabar dalam hal ini mencakupi perihal seperti sabar melawan hinaan, sabar dengan *amar ma'ruf nahi mungkar*.⁴⁶ Kesabaran mendatangkan hal-hal baik, oleh karenanya tidak ada yang sia-sia untuk menanamkan rasa sabar dalam diri.

3. Upaya Pasangan *Commuter Marriage* Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan menciptakan ikatan antara pria dan wanita yang dimulai dengan perkenalan dan interaksi secara sepintas lalu, selanjutnya akan berkembang menjadi interaksi yang hangat. Hal yang akan memperkuat dan menumbuhkan ikatan pernikahan di antara keduanya, atau justru akan memicu

⁴⁵Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 23.

⁴⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 434.

interaksi yang panas yang akan melemahkan dan melepaskan ikatan pernikahan.⁴⁷

Rumah tangga yang memiliki hubungan *sakinah* dengan pasangan tidak tercipta dengan sendirinya, namun harus ada upaya kuat dari satu sama lainnya. Jika salah satu saja yang berusaha, maka harmonisasi dalam rumah tangga tidak akan terwujud. Semuanya butuh keinginan yang kuat dari kedua belah pihak.⁴⁸ Setiap perempuan dengan naluri keperempuannya setiap hal baik akan datang dari upaya yang dilakukannya. Di sisi lain pria, karena naluri kelakiannya, adanya perbedaan wanita dalam melihat permasalahan, laki-laki bekerja mencukupi kebutuhan keluarga, sementara perempuan mengurus rumah, mengasuh dan memperhatikan pendidikan anak-anak.

Pada zaman dahulu seorang perempuan membutuhkan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan makan dan pakaian diri dan seluruh anggota keluarganya.⁴⁹ Sementara pada masa sekarang seorang perempuan bisa bekerja dan memperoleh penghasilan, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan makan dan pakaiannya sendiri, juga anggota keluarganya sendiri.

Menurut penulis upaya atau cara mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, ada beberapa faktor penting yang dilakukan oleh pasangan *commuter marriage* yaitu sebagai berikut:

a. Pola Komunikasi Antara Suami Istri

Komunikasi antara pasangan merupakan perihal yang sangat utama apabila membina keluarga yang bahagia. Komunikasi yang efektif bisa terwujud dengan sikap terbuka antara salah satu pasangan, komunikasi yang baik adalah kunci utama agar pernikahan bisa berlangsung lama. Namun apabila komunikasi tertahan, pasti mempunyai masalah sehingga terjadinya percekocokan dan kesalahpahaman dalam rumah tangga.

⁴⁷Ahmad, *Aku Terima Nikahnya*, h. 109.

⁴⁸Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Kado Pernikahan: Psikologi Suami-Istri*, cet. ke-17 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 1.

⁴⁹*Ibid*, h. 2.

Komunikasi secara tistilah merupakan tadanya cara memberikan sesuatu *statment* dari seorang untuk yang lainnya. Merujuk pada penafsiran Ruben serta Steward komunikasi manusia merupakan cara yang mengaitkan diri terhadap ikatan, golongan, lembaga serta masyarakat yang merespon serta menghasilkan pesan buat menyesuaikan diri dengan area satu sama lainnya.⁵⁰

Komunikasi antara suami dan istri adalah bahasa pengertian yang mengantarkan pikiran, perasaan, keinginan dan orientasi suami istri terhadap pasangannya. Artinya, bahasa pengertian ini mengandung makna-makna tegas dan tidak tegas yang menentukan bentuk interaksi serta mengarahkannya secara positif manakala cara-cara interaksinya tidak baik, atau mengarah secara negatif manakala cara-cara interaksinya tidak baik.⁵¹ Sebab komunikasi yang baik tentu akan menciptakan kesepahaman pasangan yang saling menarik satu sama lain. Sementara itu, komunikasi yang tidak baik akan menciptakan kesalahpahaman yang membuat keduanya saling membenci dan mungkin saja memicu perceraian.

Komunikasi yang baik antara suami istri mengharuskan salah satunya berbicara sementara yang lain diam, pihak yang berbicara menyampaikan pesan dengan baik agar pesan bisa disampaikan dengan jujur dan amanat, sementara pihak yang mendengarkan harus sebagai pendengar yang baik. Mengerti benar akan ungkapan-ungkapan yang diberikan baik secara terus terang maupun tidak, yang nampak melalui intonasi suara, bahasa tubuh dan wajah agar dapat memahami pesan dan makna yang terkandung di dalamnya.

Dari keseluruhan informan pasangan *commuter marriage* berkenaan tata cara istri berkomunikasi dengan suaminya didapatkan bahwa hampir semua yang telah penulis wawancara mengatakan bahwa, pola komunikasi

⁵⁰Nabella Rundengan, "Pola Komunikasi Antar pribadi Mahasiswa Papua Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi", *ACTA DIURNA KOMUNIKASI: Ilmu Komunikasi Fispol Unsrat*, vol. 2, no. 1, 2013, h. 4-5.

⁵¹Ahmad, *Aku Terima Nikahnya*, h. 113.

berlangsung secara tatap muka antara suami menggunakan media *telephone*, *whatsapp*, *video call*, serta melalui *messenger fecebook*. Mereka menyampaikan perihal masing-masing mengenai keadaan kesehariannya, keperluan rumah tangga, tumbuh kembangnya anak, dan kondisi keluarga. Dalam hal ini mereka saling mendengarkan ungkapan dalam berkomunikasi.

Namun seringkali kendala yang mereka rasakan adalah jaringan yang tidak lancar menyebabkan pola komunikasi mereka dengan suami menjadi terputus. Seperti yang diceritakan oleh Bu Cempaka,

*“Kalau saya mbak, seringkali video call lewat messenger aja, karna kalau yang lain mahal rasanya dari sana, tapi kalau dah gerimis mang gak bisa komunikasi dikitpun mbak, hilang langsung sinyal.”*⁵²

Bu Cempaka seringkali melakukan *video call* dengan suami ketika malam saja, karena Bu Cempaka merasa kalau malam anak-anak telah berkumpul semua di rumah, dan Bu Cempaka pun merasa tidak ada pekerjaan bila malam tiba, jadi semuanya lebih leluasa dalam berkomunikasi. Kebiasaan keluarga Bu Cempaka melakukan *video call* sampai 2 jam lamanya, mengingat anak-anaknyapun sudah tiga, jadi banyak hal satu sama lainnya yang ingin diceritakan.

Setiap komunikasi, harus adanya komunikasi timbal balik antara suami istri. Jika ini berkurang atau salah satunya yang berusaha saja untuk menghubungi salah satu pasangannya, maka saat itu komunikasi di antara keduanya telah terganggu, tidak terjalin pengertian yang baik. Keengganan berbicara, acuh tak acuh, atau tidak adanya keinginan untuk menjalin interaksi dalam pernikahan. Maka situasi seperti ini dapat memicu tumbuhnya perasaan permusuhan, perpecahan, dan pertikaian hingga menyebabkan kesalahpahaman antara pasangan.

Seperti halnya yang dirasakan oleh Bu Fitri, jika mereka berjauhan seringkali komunikasi yang terjalin tidak stabil, karena suaminya tidak ingin diganggu, dan seringkali yang pertama kali mencoba menghubungi adalah

⁵²Hasil wawancara dengan Bu Cempaka pada tanggal 4 Juni 2020 pada jam 16.05 wib, di kediaman Bu Cempaka.

Bu Fitri, dan terkadang kalau ditelepon tidak diangkat oleh suami, sekalipun di *chat* melalui *whatsapp* tidak langsung dibalas, pesan baru dibalas jika malam tiba.

“*Saya untuk sekarang kalau ada ditelepon oleh suami baru saya angkat, kalau tidak ya seperti itu tanpa komunikasi sehari-hari*”⁵³

Masalah yang dihadapi oleh Bu Fitri sama persis seperti yang dialami oleh Bu Asma, mereka sama-sama mempunyai suami yang kurang memahami keadaan istri, terlebih-lebih Bu Asma memang sudah sering terjadi perselisihan dengan suami. Lain halnya dengan Bu Mia dan Bu Santi mereka selalu menjalin komunikasi dengan baik menggunakan *via telephone* maupun *chattingan whatsapp* secara intens sampai berjam-jam lamanya. Ketika berkomunikasi mereka mencurahkan rasa kasih dan sayang, serta perhatian terhadap satu sama lainnya. Mereka seringkali membicarakan hal-hal yang dilakukan atau kegiatan sehari-harinya dan terkadang dari pembicaraan mereka sering kali menyampaikan tentang hal masa depan yang ingin mereka capai. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terlihat keluarga Bu Mia dan Bu Santi terbilang sangat harmonis. Komunikasi yang terjalin antara suami-istri dengan tutur kata yang sopan dan lembut, dan ini pun terlihat dari keseharian mereka masing-masing. Hubungan pernikahan memang masalah dikatakan usia muda, akan tetapi bukan tidak adanya perselisihan, tetapi mereka segera menyelesaikannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman selanjutnya.

Menurut Thompson menyatakan bahwa mutu berkomunikasi sangat berpengaruh pada keterikatan pernikahan, karena keterikatan pernikahan terjadi berdasarkan komunikasi dengan pasangan, keterikatan dalam pernikahan bisa menambahkan kehangatan dan berkurang seiring dengan berjalannya waktu.⁵⁴ Jika komunikasi pada pasangan *dual career* tercipta

⁵³Hasil Wawancara dengan Bu Fitri (istri pasangan *Commuter Marriage*), pada tanggal 3 Juni 2020 jam 14.04 wib, di rumah makan di kota Langsa.

⁵⁴Aldilla Suwita Putra, “Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh” (Surakarta: Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2017), h. 4.

dan efektif, maka setiap suami istri tidak tertutup dan bisa mengatasi permasalahan yang ada, sehingga suami istri bisa tahu apa yang terlintas dipikiran pasangannya serta dapat mendapatkan tanggapan yang cocok, hingga terwujudnya keterikatan pernikahan.⁵⁵

Agama Islam sangat menganjurkan suami dan istri untuk menjalin komunikasi dengan tutur kata yang baik dan menggauli istri dengan cara ma'ruf, dengan metode melayaninya dengan benar, serta tidak melukainya. Hendaknya tidak menahan haknya dengan kemampuannya, jangan juga hingga ia tampilkan ketidaksenangannya terhadap apa yang ia bagikan. Perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaan serta kegembiraan.⁵⁶ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 19 yaitu:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ١٩)

Artinya: “*dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut*” (QS. An-Nisā': 19).⁵⁷

Al-Maraghi menyatakan bahwa kata *al-Mu'asyārah*, yang berarti bahwa *musyārah* dan *musāwah* (berhubungan), artinya pergaulilah istrimu dengan cara yang baik begitu juga merekapun melakukan yang sama. Oleh karena itu, diharuskan setiap suami dan istri sebagai pelipur lara untuk keluarganya.⁵⁸ Islam sangat menjaga agar komunikasi di antara suami dan istri supaya dijauhkan dari segala perhal yang membuat rumah tangganya hancur. Ibnu Katsir menegaskan ucapkanlah dengan bahasa yang bagus terhadap istri serta baikkanlah sikap terhadap istrimu sesuai dengan kesanggupanmu, bila kalian ingin supaya seluruh itu diakukan oleh istrimu, hingga istrimu juga mau supaya seluruh itu dicoba olehmu.⁵⁹

⁵⁵*Ibid*, h. 5.

⁵⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 294.

⁵⁷Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 105.

⁵⁸Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jil. 4, terj. Bahrun Abu Bakar, cet. ke-2 (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 385.

⁵⁹Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 1, terj. Shihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 674.

Dari Abu Hurairah ra, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَكُمْ خِيَارِكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (الترمذي)⁶⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih.". (HR. at-Tirmidzi)

b. Rasa Percaya Terhadap Pasangan

Membangun rasa percaya terhadap pasangan dalam hubungan perkawinan memang terkadang penuh rasa berat dan menjadi beban pada awalnya. Dalam menjalani hubungan *commuter marriage* mempunyai emosional berlainan dengan keluarga pada umumnya, akibatnya terjadi permasalahan terhadap hubungan intim. Beberapa sumber konflik perkawinan diantaranya:⁶¹

- 1) Tidak sesuai seperti apa yang diinginkan diantara keduanya.
- 2) Kerap terbentuknya perselisihan.
- 3) Permasalahan finansial (metode mendapatkan serta biaya yang dikeluarkan).
- 4) Permasalahan anak.
- 5) Rasa curiga yang tidak sewajarnya sehingga mengakibatkan pasangan tertekan.

⁶⁰Hadis no. 1082, "Kitab Persusuan", Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *al-Jami' as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi*, jil. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'alamiyah, t.t), h. 248.

⁶¹Theresia Aitta Gradianti Dan Veronika Suprapti, "Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner (*Marital Conflict Resolution Style In Dual Earner Couples*)", *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, vol. 3, no. 3, Desember 2014, h. 2.

- 6) Tanggung jawab yang serinkali terabaikan.
- 7) Tidak terdapatnya komunikasi.
- 8) Suami dan istri tanpa memiliki komitmen yan sesuai satu sama lainnya.

Menurut Hendrick kepercayaan ialah aspek yang dibutuhkan untuk tercapainya ikatan yang sukses. Terdapatnya sikap percaya ialah hal yang berarti di dalam suatu ikatan. Setiap hubungan adanya kepercayaan, dan tak akan kokoh suatu hubungan tanpa adanya kepercayaan terhadap pasangan.⁶² Kepercayaan adalah hal yang diharapkan oleh setiap pasangan, Seseorang yang mempunyai kepercayaan terhadap pasangannya maka akan baik hubungan diantara keduanya. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 28 yang berbunyi:

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم: ٢٨)

Artinya: “*Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.*”(QS. An-Najm: 28).⁶³

Quraish Shihab Dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan, mereka yang selalu mempunyai rasa curiga yang berlebihan, sungguh rasa curiga tersebut tidak ada manfaatnya, karenanya dalam Islam tidak dianjurkan.⁶⁴ Hubungan *commuter marriage* ini perlu adanya kepercayaan, kejujuran. Jika dari mereka tidak adanya sifat jujur maka akan menimbulkan rasa kekecewaan satu sama lainnya. Harus dipahami bahwa harmonisnya suatu keluarga *commuter marriage* dengan adanya rasa percaya, saling memberikan menguatkan satu sama lainnya sehingga terbentuknya rumah tangga yang bahagia.⁶⁵

Bu Cempaka adalah informan yang telah lebih dahulu merasakan akan hal ini, rasa percaya yang telah diberikan kepada sang suami telah berkurang, ini disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh

⁶²Nauqi Anggita, “Kepercayaan Seorang Istri Yang Menjalani *Commuter Marriage*”, (Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, 2016), h. 8.

⁶³Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahnya*, h. 765.

⁶⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, jil. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 193.

⁶⁵Saira Lastiar Naibaho Dan Stefani Virilia, “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”, *ULAYAT: Jurnal Psikologi*, vol. 3. no. 1, Juni 2016, h. 36.

suami. Komitmen yang dahulu pernah mereka buat bersama, telah disia-siakan oleh suami. Mereka mempunyai kesepakatan harus setia, jujur satu sama lainnya. Namun semenjak perselingkuhan itu terjadi, keharmonisan dalam rumah tangga mereka mulai berkurang. Istri seakan belum bisa memaafkan suami, namun tetap berusaha mencoba menjaga hubungan perkawinan disebabkan anak-anak.

*“Pertama dia gak mau ngaku mbak, tapi saya paksakan, karna saya udah terlanjur denger dari temen-temennya di sana, yang satu pabrik dengan dia. Akhirnya dia ngaku, mungkin karna tak bisa mengelak lagi dan tak cukup alasan yang kuat mbak”.*⁶⁶

Sebenarnya saling terbuka antara pasangan adalah kunci utama dalam hubungan pernikahan. Ini disebabkan karena waktu berjumpa tidak seperti biasanya, alasan kurang komunikasi serta sikap yang berubah, dan juga setiap pasangan suami-istri memiliki watak dan pemikiran yang berbeda adalah hal klasik yang sering kali kita dengar sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga.⁶⁷ Oleh karenanya, ketika seorang perempuan menerima kehadiran seorang laki-laki sebagai suaminya, maka ketika itu pula ia telah menyerahkan kepercayaannya kepada laki-laki tersebut. Sebagai suami, ia wajib menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya.⁶⁸ Sebab kepercayaan itu akan menjadi pondasi yang dapat menentukan apakah kehidupan keluarga yang sudah dibina akan bertahan langgeng atau justru hancur berantakan.

Saat ini, ketika kepercayaan menjadi sesuatu yang begitu mahal, karena teramat banyaknya godaan yang selalu datang silih berganti yang dapat menghancurkan bangunan rumah tangga. Bu Asma juga merasakan hal yang sama dengan Bu Cempaka, namun Bu Asma lebih berat ujiannya dari Bu cempaka. Mengapa tidak, Bu Asma harus rela berbagi suami dengan wanita lain (poligami).

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bu Cempaka pada tanggal 4 Juni 2020 pada jam 16.33 Wib, di kediaman Bu Cempaka.

⁶⁷Abdul Syukur Al-Azizi, *Baiti Jannati* (Yogyakarta: Saufa, 2015), h. 131.

⁶⁸*Ibid*, h. 133.

Sesungguhnya kebahagiaan serta kesedihan, suka-duka ialah proses hidup dalam berkeluarga. Pasangan yang bijak ketika mengalami permasalahan sepatutnya sanggup menaggulangnya bersama-sama secara bersama lewat dialog, memperoleh jalan yang baik terhadap permasalahan yang dialami. *Problem* rumah tangga bukan jadi permasalahan buat salah satu pasangan, namun tiap permasalahan yang timbul dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karenanya, suami istri diharapkan sanggup mengambil pelajaran serta hikmah dari pengalaman dalam menanggulangi permasalahan rumah tangga. Untuk menjauhi kesalahpahaman antara suami serta istri baiknya tiap pasangan wajib senantiasa melindungi diri dari seluruh godaan, paling utama dengan fitur media sosial, dan semacamnya. Tanpa ada kesadaran dan kehati-hatian dari salah satu pasangan, menyebabkan mudahnya akses media sosial ini akan menjadi penghancur untuk hubungan suami istri.

c. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasangan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban, karena mereka bersatu padu dan saling membantu serta bekerja sama untuk memelihara kehidupan keluarga. Seorang suami mempunyai hak yang besar terhadap istrinya. Ia harus ditaati dalam keinginan dan perintahnya yang bukan maksiat. Seorang istri diharuskan memelihara diri dan kekayaan suaminya, tidak menunjukkan sikap tidak disenanginya. Seorang suami wajib memberi nafkah yang cukup sesuai dengan kemampuannya terhadap istri baik itu nafkah batin maupun nafkah lahir.

Nafkah bagi sebutan fuqaha merupakan tanggungan biaya hidup yang diberikan suami kepada keluarganya seperti makanan pokok, rumah, serta perihal kebutuhan lainnya.⁶⁹ Tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah dan lain-lainnya, tentunya harus diimbangi oleh pemenuhan kewajiban sang istri. Bagi sang istri, ia wajib memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana yang telah disyariatkan

⁶⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jil. ke-5, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 1069.

dalam agama. Seorang istri harus memenuhi kewajibannya kepada suami dan tidak boleh kufur kepadanya.

Bahkan, begitu wajibnya memberi nafkah kepada istri, tidak heran apabila menghidupi anak dan istri memiliki nilai yang lebih utama ketimbang memberikan harta demi perjuangan menegakkan agama Islam, sedangkan anak dan istri dalam keadaan lapar. Sementara itu terkait dengan besarnya biaya kebutuhan istri, para ulama menyetujui bahwa besarnya biaya yang harus diberikan oleh suami yaitu yang *ma'rūf* dan menurut keadaan yang ada. Sesuai dengan hadis Rasulullah saw yaitu:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (مسلم: ١٧١٤)^{٧٠}

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr as-Sa'di menyampaikan kepada kami dari Ali bin Mushir, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa Aisyah berkata " Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak pernah memberiku nafkah yang cukup untuk keperluanku dan anak-anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa melakukan hal itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Ambillah hartanya dengan cara yang makruf sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.' (HR. Muslim).*⁷¹

Hadis di atas adalah dalil tentang keharusan bagi suami untuk membiayai kebutuhan keluarganya, dan bahwa yang wajib adalah

⁷⁰Hadis no. 1714, "Kitab Nafkah", Al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaz al-Qusyairy an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Darul Mughni, 1998), h. 942.

⁷¹Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, terj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 865.

memberikan kecukupan, tanpa menentukan jumlah kadarnya serta memberikan nafkah sesuai dengan tradisi.⁷²

Dalam hal ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam mewajibkan suami membiayai kebutuhan hidup keluarganya berdasarkan dengan keadaan yang ia mampu. Jika sang suami memiliki kemampuan material, tetapi yang diberikan kepada sang istri tidak memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang wajar, maka tidaklah berdosa bagi istri bila mengambil uang suaminya dalam jumlah yang wajar, walaupun tanpa sepengetahuannya.⁷³ Dalam aturan hukum Islam istri tidak mempunyai tanggung jawab sedikitpun untuk penunji keperluan belanja keluarga dan keperluan lainnya meskipun istri mempunyai keahlian dalam segi materi. Namun, untuk pemikiran akhlak serta nilai-nilai keluarga, suami dan istri dituntut supaya bekerja sama guna menghasilkan keluarga yang bahagia.

Para Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, serta Hambali, membatasi nafkah yaitu besarnya biaya yang senantiasa dapat memenuhi keperluan harian, dan perihal cukup itu tidak semua sama bagi perbandingan keadaan suami dan istri. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Thalāq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Artinya: “Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Thalāq: 7).⁷⁴

Firman Allah tersebut menerangkan prinsip universal yang menengahi kedua pihak dengan menjelaskan “hendaklah yang lapang” ialah sanggup

⁷²Alu Mubarraq, *Bulughul Maram*, h. 869.

⁷³Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, cet ke-13 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 571.

⁷⁴Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahnya*, h. 817.

serta mempunyai banyak rezeki, membelanjakan istrinya serta anak-anaknya sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu suami diharuskan menafkahnya supaya keluarganya bahagia. “*serta siapa yang disempitkan rezekinya*”, yaitu batasan pendapatan, “*hingga hendaklah dia berikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*”. Tidak mendesak diri dalam membelanjakan keluarga dengan cara-cara yang haram.⁷⁵

Demikianlah mengenai nafkah suami kepada istri, tidak ada ketentuan mengenai jumlah yang dikeluarkan oleh seorang suami terhadap istrinya. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan ukuran nafkah secara pasti, hal ini menunjukkan fleksibelnya Islam dalam menetapkan ukuran nafkah.⁷⁶ Mengingat nafkah diwajibkan karena kebutuhan, maka ia harus diukur sesuai dengan kebutuhan. Para Imam mazhab setuju jikalau batasan nafkah berdasarkan pada keadaan suami istri, adakah dari kalangan yang berada atau tidak. Apabila satu di antara keduanya kaya sedangkan satunya miskin, suami diharuskan menafkahi dengan pertengahan. Apabila keduanya kaya, suami diharuskan membagikan nafkah seperti nafkah orang kaya.⁷⁷

Standar nafkah untuk istri dan anak-anak adalah memenuhi batas kecukupan menurut adat yang berlaku. Jika pihak yang diberi nafkah memerlukan pelayan, maka pihak yang memberi nafkah harus memberi fasilitas tersebut, karena fasilitas tersebut sebagai perlengkapan batas kecukupan.⁷⁸ Nafkah bagi istri wajib meskipun suami miskin, sebab untuk istri adalah sebagai kompensasi. Dalam hal nafkah, ketika seorang suami memberikan nafkah satu hari untuk istri atau pakaian untuk satu tahun kemudian batas waktunya berlalu dan si istri belum memakai nafkah yang diberikan suami tersebut, suami tetap berkewajiban memberi nafkah untuk batas waktu berikutnya. Akan tetapi berbeda dengan ketika suami

⁷⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, jil. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 145.

⁷⁶Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, h. 258-259.

⁷⁷Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 1086.

⁷⁸Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri* (Solo: Aqwam Media Profetika, 2012), h. 26.

menyerahkan nafkah untuk sehari atau setahun kemudian dicuri orang atau hilang, suami tidak berkewajiban menggantinya.⁷⁹

Quraish Shihab berkata jikalau suami tidak bisa menafkahi keluarganya seharusnya mendapatkan dana dari Baitul Mal ataupun saat sekarang yaitu Kementerian Sosial. Namun jika seandainya dia tidak memperolehnya, serta istri tidak rela dengan kekurangan nafkah tersebut, maka istri boleh menggugat cerai. Namun hal ini ulama masih timbul perbedaan pendapat.⁸⁰

Lalu bagaimana nafkah suami kepada istrinya yang sedang sakit? Seperti dalam hal biaya pengobatan yang dirasakan oleh Bu Asma, ia menceritakan kalau pengobatannya selama ini dari gajinya sendiri. Semua Imam mazhab sepakat bahwa, suami tidak berkewajiban menanggung biaya obat. Sedangkan dalam keadaan hati ikhlas, suami mempunyai tanggung jawab terhadap Allah dalam menggauli istri dengan cara yang baik. Seperti inilah oleh dijelaskan oleh Imam Hanafi.⁸¹ Di sisi lain Ulama Maliki menjelaskan, suami mempunyai tanggung jawab mengobati istri setara jumlah biaya untuk istri di waktu sehat. Apabila keduanya bersama kaya ataupun istri yang kaya, istri dapat saja berobat sendiri. Apabila keduanya bersama miskin, suami tidak dibebani membeli obat-obatan, disebabkan ia sudah sulit memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi jikalau sang istri miskin sedangkan suami kaya, suami wajib menyembuhkan istrinya, karena yang mempunyai kemampuan harus membantu orang yang kesulitan.⁸²

Syariat Islam berangkat dari falsafah Islam menyatakan bahwa wanita sebagai anak, maupun istri secara umum tidak baik bekerja untuk menafkahi diri. Ayah dan saudaranya lah yang berkewajiban memberi nafkahnya hingga menikah, karena itu suami berkewajiban menafkahi istri agar bisa konsentrasi mengurus kehidupan suami-istri dan menjalani sebagai seorang

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 146.

⁸¹Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 1075.

⁸²*Ibid.*

ibu. Pertanyaannya, apakah istri yang bekerja dan mendapatkan gaji akan mempengaruhi hak nafkahnya? Apakah keluar rumah untuk bekerja dianggap sebagai pembangkangan yang menggugur hak nafkah *syar'i*?

Imam mazhab berbeda pendapat dalam hal ini, nafkah hanya diwajibkan sebab terdapatnya senggama ataupun aksi lain yang menempati posisi kegiatan tersebut. Apabila istri keluar dari rumah tanpa izin suami, dia tidak berhak memperoleh nafkah, kecuali apabila keluarnya sebab sesuatu uzur semacam takut rumahnya runtuh. Imam Malik menyatakan bahwa, nafkah tidak diwajibkan bagi suami hingga suami menyetubuhi istri, atau suami mengaku telah menyetubuhi istri. Imam Syafi'i mengatakan bahwa, nafkah itu diwajibkan disebabkan akad setelah penyerahan diri. Jika istri tidak mau digauli oleh suami, maka hak nafkah gugur. Imam Hanafi berpendapat bahwa nafkah perempuan pembangkang (*naasyizah*) merupakan perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami dengan alasan yang benar ataupun yang tidak mau digauli oleh suami, ataupun tidak mau tinggal serumah dengan suami, walaupun hal ini Islam mengharamkan untuk istri, tetapi perihal menghilangkan biaya untuk hidupnya, karena aspek penahanan oleh suami yang mewajibkannya berhak memperoleh nafkah.⁸³

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya syarat untuk mendapatkan nafkah adalah harus ada akad nikah yang sah antara suami-istri, dan sudah terjadinya persetubuhan di antara keduanya. Adapun yang menggugurkan nafkah adalah pembangkangan, jika istri membangkang pada suatu hari, maka ia tidak dibenarkan untuk diberikan nafkah. Dalam hal sikap membangkang jelas bahwa istri yang pergi keluar rumah untuk bekerja dengan sepengetahuan dan izin suami ini tidak dikategorikan sebagai pembangkangan yang menggugurkan nafkah.

Selain itu istri dianjurkan untuk turut serta memikul beban hidup keluarga bersama suami, bekerjasama antara suami-istri untuk

⁸³Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 1089.

mempermudah perjalanan hidup keluarga akan sangat bermanfaat bagi istri, yaitu menikmati kehidupan mulia penuh cinta, pengorbanan, dan kerja keras untuk kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Jadi, jika ada pasangan *commuter marriage* yang kurang nafkah dari suami, maka janganlah berkecil hati, dan terlalu banyak mengeluh. Sirah nabawiyah menyebutkan banyak sekali terjadi kerja sama istri demi membantu suami diberbagai kehidupan dengan rela hati. Ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh istri terhadap keluarga amat dianjurkan dan dinilai baik oleh syariat, terlebih ketika keluarga membutuhkannya.

d. Pengetahuan Ilmu Agama

Disadari ataupun tidak dalam kehidupan saat ini sudah terjalin pergesaran nilai dalam status keluarga. Di masa yang lalu dimensi status keluarga merupakan keshalehan, namun saat ini orang tua biasanya memandang status keluarga pada harta kekayaan. Kehidupan keluarga saat ini memanglah jauh berbeda dengan kehidupan keluarga di masa yang lalu. Tradisi di masa yang lalu lebih kental dengan nuansa keagamaan.⁸⁴ Kebiasaan membaca Al-Quran sehabis shalat magrib kerap terdengar di dalam rumah. Sebaliknya kondisi keluarga saat ini biasanya lebih cenderung dengan sifat duniawi. Menganggap dirinya Muslim padahal membaca al-Quran tidak bisa. Umat Islam wajib menjalankan agamanya, berlatih dengan baik dan kemudian memberikan pengetahuan bagi orang yang tidak mengerti agama. Sesuai dengan firman Allah surat at-Taubah ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ١٢٢)

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya

⁸⁴Djamarah, *Pola Komunikasi*, h. 75.

apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” (QS. at-Taubah: 122).⁸⁵

Quraish Shihab dalam ayat ini menggaris bawahi sungguh berartinya memperdalam ilmu. Mencari ilmu itu lebih berarti dari upaya mempertahankan daerah. Apalagi, pertahanan daerah berkaitan erat dengan keahlian informasi dan keandalan ilmu pengetahuan ataupun sumber energi daya manusia.⁸⁶ Bila umat Islam sudah paham ajaran-ajaran agamanya, serta sudah paham hukum halal serta haram, tentulah mereka lebih bisa melindungi diri dari kesesatan serta kemaksiatan.

Saat ini telah waktunya untuk orang tua menyadari sungguh berartinya pengaturan Agama dalam rumah tangga. Saatnya meninggalkan budaya Barat dalam bersikap serta berperilaku. Dalam pemikiran Islam, manusia merupakan ciptaan Allah yang di dalamnya diberikan kelengkapan-kelengkapan psikologis serta raga yang mempunyai kecenderungan ke arah yang baik serta yang kurang baik. Tanpa proses pengetahuan agama, manusia bisa menjadi makhluk yang sepenuhnya dikuasai oleh dorongan keinginan jahat, dan tidak beriman kepada Tuhannya, kecuali melalui proses ilmu agama seseorang menjadi makhluk Allah sepenuhnya pada ajaran agamanya.⁸⁷

Upaya ini hanya terlihat jelas pada keluarga Bu Asma. Seperti halnya Bu Asma yang selalu mendengar tilawah Al-Quran dan berusaha mempelajarinya demi bisa mengajarkan anak-anaknya.⁸⁸ Ini juga penulis temukan ketika penulis mewawancarai Bu Asma, terlihat di sampingnya ada Al-Quran serta buku-buku tentang pendidikan Islam. Bu Asma juga menceritakan bahwa ketertarikannya untuk selalu mendengar ceramah dan tilawah di *Youtube* menjadikannya lebih tenang dan berpengaruh juga bagi kesehatannya.

⁸⁵Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahannya*, h. 277.

⁸⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 290.

⁸⁷*Ibid*, h. 76.

⁸⁸Hasil Observasi Penulis Pada Tanggal 22 September 2020, di kediaman Bu Asma.

Sesungguhnya iman akan menjadi obat bagi segala permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini, karena hati yang senantiasa berhubungan dengan Allah SWT. Dia akan senantiasa merasakan ketenangan dan ketentraman, serta tidak digoyahkan oleh musibah dan hiruk pikuknya kehidupan. Ketaatan kepada Allah akan memberikan rasa percaya diri, ketenangan, dan prasangka baik kepada orang lain.⁸⁹

Ketaatan dikategorikan sebagai faktor pendukung yang paling kuat untuk membina keluarga harmonis. Kebaikan yang dilakukan oleh suami istri, atau bahkan keduanya secara bersamaan akan menjadi cahaya ketenangan yang memancar dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya kebaikan akan menanamkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati seseorang yang akan menyinari hari-harinya dengan kebahagiaan. Sedangkan keburukan akan menimbulkan kegelisahan baik kepada istri ataupun suami di mana saja dia berada. Oleh sebab itu seorang suami diperintahkan untuk senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, sebagaimana dia diperintahkan untuk mengawasi dirinya sendiri. Seorang suami yang tidak memerintahkan keluarganya agar melaksanakan shalat meskipun dirinya (suami) sendiri rajin melaksanakannya, dan membiarkan anak dan istrinya menyimpang dari jalan lurus meskipun dirinya (suami) telah menempuh jalan yang lurus, sesungguhnya dia adalah seorang suami yang zalim terhadap keluarganya, dan kezaliman tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.⁹⁰ Dengan demikian, hendaklah dia membentengi diri dan keluarga dengan pengetahuan agama demi terciptanya keluarga yang harmonis.

⁸⁹Karim Asy-Syadzili, *Kado Pernikahan: Bulir-Bulir Cinta Untuk Suami Istri Demi Terwujudnya Pernikahan Yang Barokah*, terj. Andi Subarkah (Solo: Insan Kamil, 2015), h. 141.

⁹⁰*Ibid*, h. 142-143.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam *commuter marriage* diperbolehkan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan batasan waktu perpisahan. Batasan waktu tersebut menjelaskan bahwa suami diizinkan tidak berada di samping istrinya yaitu empat bulan. Limit waktu ini adalah waktu maksimum seorang perempuan mampu terpisah dari suaminya adalah empat bulan, akan tetapi seandainya istri ikhlas suami pergi lebih dari empat bulan disebabkan karena keadaan tertentu, ikhlas untuk tidak mendapatkan kebutuhan bathiniah selama itu, maka hal ini merupakan pengecualian saat keduanya ada kesepakatan untuk *ridha*. Untuk itu dalam Islam bagi yang terpaksa menjalankan pernikahan jarak jauh dengan suami atau istrinya, dapat di jalankan dengan catatan yaitu kemampuan menjaga diri (*‘iffah*), menjauhi segala yang *ikhtilath* bukan dengan *mahram*, menjaga amanah, setia, serta menjalin komunikasi dengan baik agar dapat saling menguatkan. Namun apabila perempuan yang berkarier diluar rumah serta sebagai pelaku *commuter marriage*, fuqaha berpendapat bahwa, tidak disyaratkan adanya *mahram* yang menyertainya akan tetapi disyaratkan adanya jaminan keamanan bagi dirinya pada saat berpergian atau berada jauh dari sisi suaminya.

Ada beberapa dampak negatif dan dampak positif dari *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim dan ini sangat berpengaruh kepada suami, istri serta anak yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak negatif pada kehidupan pasangan *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga.
 - 1) Perhatian yang kurang efektif terhadap salah satu pasangan
 - 2) Pemenuhan hubungan biologis yang berkurang
 - 3) Pola pengasuhan anak
 - 4) Waktu kebersamaan yang terbuang
 - 5) Terjadinya perselingkuhan

- 6) Besarnya biaya yang dikeluarkan
- b. Dampak positif pada kehidupan pasangan *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga.
 - 1) Meningkatnya kerinduan pada keluarga
 - 2) Menjadi pribadi yang mandiri
 - 3) Meningkatkan rasa sabar dalam menghadapi segala problema
- 2. Cara pasangan suami istri menjalankan *commuter marriage* mempertahankan keharmonisan rumah tangganya yang ada di kota Langsa adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun Pola komunikasi yang efektif antara suami istri
 - b. Meningkatkan rasa percaya terhadap pasangan
 - c. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri
 - d. Dan selanjutnya adanya pengetahuan ilmu agama

B. Saran

Penelitian ini tentunya jauh dari kesempurnaan, ditambah lagi dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dari penulis, sehingga adanya kekurangan yang harus disempurnakan. Dengan demikian, penulis memberikan beberapa saran-saran yang nantinya penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca serta peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan *commuter marriage*. Selanjutnya penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan dampak *commuter marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga di kota Langsa.

Adapun mengenai penelitian ini, manfaat yang didapat tentunya sangatlah besar. Semoga bisa bernilai ibadah bagi penulis dan masyarakat lainnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dan menjadi sumbangan pengetahuan bagi pemikir hukum Islam terutama bagi mahasiswa jurusan Syariah dan prodi Hukum Keluarga Islam khususnya. Selain itu penulis menyarankan untuk para istri *commuter marriage* harus *ridha* dan ikhlas akan keadaan yang mengharuskan untuk berpisah. Jika sikap ini tidak ada, maka tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh pada keharmonisan keluarga dan pada akhirnya akan berujung pada

perceraian. Untuk menghindari kesalahpahaman antara suami dan istri ada baiknya setiap pasangan harus selalu menjaga diri dari segala godaan, terutama dengan perangkat media sosial, dan semacamnya. Tanpa ada kesadaran dan kehati-hatian dari salah satu pasangan, sosial media ini akan menjadi penghancur bagi hubungan suami istri, sehingga perselingkuhan dan perzinahan bisa dihindari. Islam mencegah adanya mudarat, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Segala sesuatu harus dipertimbangkan akibat yang akan timbul dari perbuatan ceroboh yang dapat membawa kepada kerusakan yang sangat berbahaya. Dalam hal ini terdapat satu kaidah fikih yang menjelaskan yaitu “*kemudaratan harus dihilangkan*” (الضَّرُّ يُزَالُ).

Kaidah di atas untuk mengingatkan kita pada *maqāshid syarī'ah* (tujuan syariah) dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Bentuk penjagaan syariat agar manusia menjauhkan dari perbuatan zina, adalah disyariatkannya pernikahan serta diizinkan poligami (terhadap orang yang mampu berlaku adil kepada istri-istrinya). Selain itu, cara lain adalah untuk menghindari keinginan seks yang muncul dengan menjauhi makanan yang dapat menimbulkan libido seperti daging kambing, telur, coklat, bawang putih, jahe, mangga, madu, dan lain sebagainya. Dapat juga diatasi dengan rutin olahraga sehingga badan menjadi lelah dan pikiran ke arah seks pun bisa berkurang. Namun semua itu, yang lebih utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalani puasa, dan mendatangi tempat-tempat pengajian.

Adapun untuk lembaga pemerintahan, sudah seharusnya untuk memikirkan serta melakukan pengembangan terhadap lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan demi menghidupi keluarganya. Jika masyarakat sejahtera kemungkinan besar ia pun bisa mensejahterakan keluarganya. Untuk peneliti selanjutnya, ada baiknya menggunakan informan yang lebih banyak, serta mengambil informan yang berasal dari daerah kota dan pedalaman pedesaan, sehingga data yang diperoleh bervariasi dan memiliki tantangan tersendiri bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz, Hannan. *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo: Aqwam Media Profetika, 2012.
- Abdurrahim, Ahmad. *Aku Terima Nikahnya*, Solo: Aqwam, 2015.
- Abdurrahman. *Tafsir Al-Quran*, terj. Muhammad Iqbal, cet. ke-7, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumiddin*, terj. Moh. Zuhri, Semarang: Asy Syifa', 2003.
- Al-Mundziri, Imam. *Mukhtasar Shahih Muslim*, terj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Al-Qarni, 'Aid. *Tafsir Muyassar*, Jil.3, terj. Tim Qisthi Press. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Alu Mubarraq, Faishal. *Bulughul Maram & Penjelasmnya*, terj. Imam Fauji, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Ar-Raudli, Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet Ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asy-Syadzili, Karim. *Kado Pernikahan: Bulir-Bulir Cinta Untuk Suami Istri Demi Terwujudnya Pernikahan Yang Barokah*, Ter. Andi Subarkah, Solo: Insan Kamil, 2015.
- Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*, Jil. 8, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adiatuhu*, Jil. 9, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. *Langsa Dalam Angka Langsa In Figures 2014*, BPS Langsa, tt.
- Bahri Djamarah, Syaiful. *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- _____. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran Dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2002.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Gunawan, Imam . *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 6, Singapura: Pustaka Nasional, 2007.
- Hamid, Atiqah. *Ragam Tips Dan Amalan Agar Istri Disenangi Dan Dihargai Suami*, Yogyakarta: Diva Press. 2015.
- J.Maleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Junaedi, Dedi. *BIMBINGAN PERKAWINAN: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, Cet. 4, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Kamal An-Nu'aيمي, Thariq. *Kado Pernikahan: Psikologi Suami-Istri*, Cet. 17, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Katsir Ad-Dimasyqi, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil 2, terj. Bahrun Abu Bakar, Cet. ke-2 Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Karim, Sarbinnor. *UMARA Pemimpin Pelayan (The Servant Leader) Penggerak Perubahan Di Kota Langsa*, Jakarta: Indomedia, 2017.
- Kurnia Dewi, Nina. *Commuter Marriage: Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan*, Bogor: IPB Press. 2018.
- Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 1, Terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mahdi, Mahmud. *Kado Perkawinan*, Ter. Ibnu Ibrahim, Cet. 21, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*, Jil. 4, Terj. Bahrun Abu Bakar, Cet. 2, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Mustafa Al-Farran, Ahmad. *Tafsir Imam Syafi'i*, Jil. 3, Terj. Imam Ghazali Masykur, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.
- Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Teungku. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad Abdurrahim, Ahmad. *Tuhfatul Arusain Dalam Aku Terima Niakahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah & Rahmah*, Terj. Umar Mujtahid, Solo: Aqwam, 2015.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jil. 3, Terj. Abu Syaqqina, Cet. Ke-2, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Quran*, jil. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- _____. *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-12, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syukur Al-Azizi, Abdul. *Baiti Jannati*, Yogyakarta: Saufa, 2015.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- W.H. Omegawati. *Merencanakan Keluarga Bahagia*, Jakarta: Sunda Kelapa. 2010.
- Wiradyana, Ketut. "PERKAWINAN: Etnik Melayu Dengan Etnik Lain Di Kota Medan", dalam *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropologi, Sosiologi, Dan Psikologi)*, ed. Bungaran Antonius Simajuntak. Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia. 2013.

Yusuf Ali, Abdullah. *Tafsir Yusuf Ali*, Ter. Ali Audah, Cet Ke-3, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009.

B. Artikel/Paper Dalam Jurnal

Agustin, Maria Dan Hendrati, Fabiola. “Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”, *TABULARASA: Jurnal Psikologi* 8, no.2 Agustus 2013.

Aitta Gradianti, Theresia dan Veronika Suprapti. “Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner (*Marital Conflict Resolution Style In Dual Earner Couples*)”, *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* 3, no. 3 Desember 2014.

Lastiar Naibaho, Saira Dan Stefani Virilia. “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”, *ULAYAT: Jurnal Psikologi* 3. no. 1 Juni 2016.

Rundengan, Nabella. “Pola Komunikasi Antarpribadi Mahasiswa Papua Di Lingkungan Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi”, *ACTA DIURNA KOMUNIKASI: Ilmu Komunikasi Fispol Unsrat* 2, no. 1 2013.

Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”, *JURNAL AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no.1 Januari – Juni 2018.

C. Hadis

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā’īl. *Shahih Bukhārī*, cet. ke-1. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

-----, *Shahih Bukhārī*, cet. ke-2. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

An-Naisabūrī, Al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaz al-Qusyairy. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Darul Mughni, 1998.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *al-Jami’ as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi*, jil. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-‘alamiyah, t.t.

D. Kamus

Dajamarries, *Kamus Bahasa Inggris*, cet. ke-4, Jakarta: Citra Harta Prima, 2012.

Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

E. Artikel/Paper Dalam Skripsi

- Amandha Nantasia, Tiyagita. “Perbedaan *Trust* Pasangan Yang Menjalin Hubungan Jarak Jauh Ditinjau Dari Status Perkawinan”, Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2016.
- Amanah, Badriatin. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, Ponorogo: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Anggita, Nauqi. “Kepercayaan Seorang Istri Yang Menjalani *Commuter Marriage*”, Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, 2016.
- Anis Lutfiyah, Miftakhul. “Penyesuaian Perkawinan Istri Terhadap Suami Yang Baru Menjalani *Commuter Marriage* Setelah Menikah 10 Tahun”, Semarang: Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Anwaruddin. “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.
- Arfianti, Narti. “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”, Purwokerto: Jurusan Bimbingan Konseling Islam fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain). 2016.
- Fadli Zaelani, Thoriq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)”, Surakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2017.
- Indriyarti, Rani. “Kualitas Perkawinan Pada Pasangan Pernikahan Dua Karir”, Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah. 2018.
- Iskandar. “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”, Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Khairunnisa, Mishara. “Strategi Komunikasi Dalam *Commuter marriage* (Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Verbal Dan Nonverbal Istri Dengan Suami Dalam *Commuter marriage* Di Perumahan Waikiki Tj. Selamat Medan)”, Sumatra Utara: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara. 2014.

- Lestari, Septiana. "Hubungan Komunikasi Interpersonal Dengan Kebahagiaan Pada Pasangan Yang Menjalani *Commuter Marriage*", Pekanbaru: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Latifah, Binti. "Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Suami Istri Yang Berjauhan", Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2011.
- Muntaha, Tolib. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)", Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Pangestu, Risa. "Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dan Locus Of Control Terhadap Marital Conflict Pada Pasangan Yang Menjalani *Commuter Marriage*", Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Rakhmanda, Eliesty. "Pola Relasi Suami-Istri yang Mengalami *Commuter Marriage*", Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2014.
- Ratnasari, Yulianti. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali", Semarang: Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018.
- Rizky Rohmadhoni, Putri. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan *Commuter Marriage*", Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Sari, Ayu Larasati Meiruswita. "Dinamika Pengasuhan Pada Ibu Yang Menjalani Perkawinan Komuter", Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Sonhaji. "Keharmonisan Keluarga Nabi Muhammad Dengan Istrinya: Aisyah Dalam Kitab Shahih Bukhari", Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Syarif Hidayatullah, 2017.
- Susanti, Dewi. "Pengaruh Tipe Kepribadian Big Five Dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menjalani Kehidupan *Commuter Marriage*", Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.

Suwita Putra, Aldilla. “Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh”, Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2017.

Widiya Fitriani, Wahyu. “Keharmonisan Keluarga Pasangan Commuter Marriage (Perkawinan Jarak Jauh) Studi Di Dukuh Teleng, Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora”, Surakarta: Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.

F. Sumber Elektronik

Alizanovic, Vikra. “*Seluk-Beluk Long Distance Marriage (LDM)*”, dalam <https://www.imaos.id/maksim/seluk-beluk-long-distance-marriage-ldm/>, diakses 29 April 2020.

Glotzer, Richard, dan Anne Cairns Federlein, *Miles That Bind: Commuter Marriage and Family Strengths* dalam <https://quod.lib.umich.edu/m/mfr/4919087.0012.102/--miles-that-bind-commuter-marriage-and-family-strengths?rgn=main;view=fulltext>, diakses 3 Juni 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa, diakses 3 Juni 2020.

Rizmainun, Ralda. “*Pandangan Islam Tentang Pernikahan Jarak Jauh*”, dalam <https://www.ruangmuslimah.co/22585-pandangan-islam-tentang-pernikahan-jarak-jauh>, diakses 24 April 2020.

G. Wawancara

1. Bu Fitri, Guru SD, Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, 21 April 2020 dan 3 Juni 2020.
2. Bu Cempaka, Owner *Onlineshoop*, Desa Alur Dua, Kecamatan Langsa Baro, 4 juni 2020.
3. Bu Mia, Perawat, Desa Gampomng Baro, Kecamatan Langsa Lama, 5 Juni 2020.
4. Bu Santi, Ibu Rumah Tangga, Desa Gampong Teungoh, Kecamatan, Langsa Kota, 8 juni 2020
5. Bu Asma, PNS, Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan,Langsa Baro, 10 Juni 2020.

HASIL WAWANCARA

Nama Istri : Bu Fitri
Usia : 33 Tahun
Usia Pernikahan : 3 Tahun
Pekerjaan Suami : Dosen
Pekerjaan Istri : Guru SD
Faktor *Commuter Marriage* : Tuntutan Pekerjaan
Alamat Istri : Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro



Wawancara dengan bu Fitri di salah satu cafe di kota Langsa

A. Kesepakatan Pasangan *Commuter Marriage*

1. Ada Tidak Kesepakatan Yang Ibu Buat Dengan Suami Sebelum Menjalani Sebagai Pasangan *Commuter Marriage* ?

Jawab: *ada, yaitu mampu membagi waktu, harus saling percaya dan setia.*

2. Kesepakatan Yang Lain Ada Tidak Bu ?

Jawab: *jika ada lowongan kerja disana, saya harus ikut suami dan kerja disana.*

3. Bagaimana Dengan Pembagian Batas Waktu Bertemu Dengan Suami ?

Jawab: *kami saling mengunjungi aja, siapa saja salah satu diantara kami punya waktu luang, ya saling mengunjungi.*

4. Bagaimana Dengan Kesepakatan Tentang Menjadi Ibu Sambung ?

Jawab: *itu mang dari pertama, saya dah tau lau suami dah punya Anak, otomatis saya menerima bapaknya, anaknya juga harus saya terima dong.*

B. Hak Dan Kewajiban Suami Mengenai Nafkah Keluarga

1. Bagaimana Kebutuhan Ekonomi Dalam Berupa Nafkah Dari Suami ?

Jawab: *selama ini alhamdulillah cukup, masih adalah sisa-sisa untuk ditabung.*

2. Berapa Suami Kasih Ke Ibu Perbulannya ?

Jawab: *tidak tentu, seberapa yang saya butuh, jika pengeluarannya banyak, banyaklah saya minta.*

3. Apa Yang Menjadi Tolak Ukur Sehingga Ibu Merasa Cukup Terpenuhi Dalam Perekonomian Keluarga ?

Jawab: *semua keinginan terpenuhi, mobil sudah punya, rumah sudah ada, uang belanja cukup.*

4. Apakah Pemasukan Suami Lebih Besar Atau Lebih Besar Pengeluaran Selama Menjalani Jarak Jauh ?

Jawab: *lau pemasukan suami masih seperti dulu, karena gak ada kerja sampingan, Cuma lau pengeluaran ya otomatis lebih besar, kan dah ada istri, dua tempat tinggal lagi, jadi biaya tuk pulang pergi aja dah lumayan juga.*

C. Pola Pengasuhan Anak

1. Selama Menjadi Ibu Sambung Bagaimana Pola Pengasuhan Atau Pendidikan Yang Telah Ibu Berikan ?

Jawab: *menciptakan kedisiplinan, terhadap tugas rumah, tugas sekolah, saya berikan pengarahan dan nasehat-nasehat lainnya lah.*

2. Berapa Orang Anak Sambung Ibu Dan Berapa Umurnya ?

Jawab: *Cuma satu, laki-laki, 10 tahun.*

3. Tentang Ilmu Agama, Apa Yang Sudah Ibu Ajarkan Dan Bagaimana Perkembangan Anak ?

Jawab: *selalu mengingatkan shalat untuk tepat waktu jika sudah azan, mengulang ayat-ayat pendek yang telah diafal.*

4. Mengenai Perkembangan Dan Pendidikan Moral, Apa Yang Sering Ibu Lakukan Kepada Anak ?

Jawab: *harus sopan dalam tutur kata dan tingkah laku baik dalam keluarga maupun di luar lingkungan rumah.*

5. Ada Tidak Kekerasan Yang Ibu Lakukan Terhadap Anak ?

Jawab: *kalau itu saya gak pernah lakuin, seperti memukul, atau menampar gt. Jika nasehat saya tidak di open, saya langsung lapor ke suami, terakhir suami yang ngambil tindakan.*

D. Hubungan Seks Antara Suami Istri (Nafkah Bathin)

1. Apa Yang Ibu Ketahui Tentang Seks Dan Berfungsi Untuk Apa ?

Jawab: *Hubungan suami-istri (jima'), sebagai kebutuhan dan kewajiban suami-istri.*

2. Berapa Kali Ibu Melakukan Hubungan Suami Istri Ketika Berada Bersama Suami ?

Jawab: *seringkali, dua kali dalam seminggu.*

3. Sudah Merasa Puaskah Ibu Melakukan Hubungan Seksual Dengan Suami Selama Ini ?

Jawab: *alhamdulillah sudah.*

4. Seandainya, Jika Ibu Tidak Melakukan Hubungan Jima' Dengan Suami Dengan Waktu Yang Lama, Sebulan, Dua Bulan Atau Lebih Dari Itu. Apa Yang Ibu Rasakan ?

Jawab: *cepat ngambekan, kesel pokonya seperti cepat sensitif gt.*

5. Sanggup Tidak Jika Ibu Berpisah Dengan Suami dalam Waktu Yang Lama?

Jawab: *enggak. Mungkin karna gak pernah pisah lama ya, dan jika itu terjadi saya akan tetap mengikuti suami.*

6. Kebiasaan, Siapa Yang Sering Meminta Untuk Melakukan Hubungan Dengan Suami ?

Jawab: *sama-sama, kadang-kadang saya juga iya.*

7. Apakah selama ini suami pernah mengeluh ketika berhubungan ?

Jawab: *tidak ada, aman-aman saja.*

8. Apa Yang Dilakukan Suami Atau Ibu Ketika Sedang Berjauhan, Sedangkan Salah Satu Dari Kalian Timbul Keinginan Untuk Melakukan Hubungan ?

Jawab: *selama ini belum ada masalah, dan kami masih bisa kontrol, lagian kami setiap minggu berjumpa.*

9. Menurut Ibu Waktu Yang Tepat Untuk Berhubungan Dengan Suami Ketika?

Jawab: *malam hari, ketika semua dipastikan tidak ada gangguan.*

E. Keharmonisan Keluarga

1. Apa Yang Ibu Ketahui Tentang Keharmonisan Rumah Tangga ?

Jawab: *keharmonisan bagi saya adalah adanya kasih sayang, rasa percaya satu dengan lainnya, jujur. Kayaknya itu aja sih.*

2. Bagaimana Cara Atau Pola Komunikasi Ibu Dengan Suami, Baik Itu Ketika Berada Di Tempat Yang Sama, Maupun Ketika Berjauhan ?

Jawab: *lau ketika serumah adalah obrolan-obrolan yang serius, tapi lau berjauhan suami seringkali cuek tanpa perhatian, kami kan jika berjauhan pakek whatsapp, tephonan. Dan bahkan ada yang seharian saya tak ada*

kabar dari suami, dan kalau saya coba chat atau hubungi duluan, jarang sekali direspon atau diangkat langsung, sekarang ya saya lau dah jauh gini, lau da suami telpon ya saya angkat, lau ada di chat ya saya balas, gitu aja sich.

3. Apa kendala yang sering ibu hadapi ketika komunikasi jarak jauh dengan suami ?

Jawab: yang pertama jaringan, lau yang lain ya itu tadi, kurangnya respon dari suami.

4. Apakah Ibu Merasa Bosan Dengan Keadaan Yang Dijalani Sekarang ? bagaimana cara mengatasinya ?

Jawab: kadang-kadang bosan, karna harus menjalani hubungan jarak jauh, lelah diperjalanan bolak balek. Ya bersabar aja lah, moga-moga ada jalan keluar nantinya, karna ini pun keadaan yang harus dijalani.

5. Dalam Kehidupan Rumah Tangga Apakah Sering Terjadi Perselisihan Dengan Suami ?

Jawab: ada, sering juga sih. Biasanya masalah anak, karna sering melawan, ayahnya cuek, kurangnya nasehat terhadap anak. Dan akhirnya saya ribut kecil dengan suami.

6. Jika Ibu Mengunjungi Suami Disana Hal Apa Yang Ibu Tidak Suka Disana ?

Jawab: rumah berantakan, kaen kotor yang menumpuk.

7. Apakah Orang Tua Ikut Terlibat Dalam Perselisihan Dengan Suami ?

Jawab: tidak, tapi saya sering menceritakan uneg-uneg yang ada dihati saya kepada kakak ipar saya, terkadang dari situ saya agak lega dikit.

8. Bagaimana Pandangan Atau Penilaian Ibu Terhadap Rumah Tangga Ibu, Apakah Sudah Mencapai Kata Harmonis ?

Jawab: belum sepenuhnya, karna sering kali percecokan terjadi pemicunya adalah masalah anak. Taulah kan, tidak mudah yang dibayangkan untuk menjadi ibu sambung.

9. Upaya Apa Yang Ibu Lakukan Agar Keluarga Tetap Utuh Dan Harmonis ?

Jawab: *ya hanya bisa berdoa saja, supaya hati saya kuat untuk menjalaninya.*

10. Apa Dampak Yang Ibu, Suami, Anak Rasakan Ketika Menjalani Sebagai Keluarga *Commuter Marriage* ?

Jawab: *lau untuk suami dan anak, yang pasti gak terurus apakah itu makan, pakainya mereka. Lau makan ya beli diluar untuk menunya aja, lau anak ya itu tadi lau gak ada saya, anak dititipkan ke rumah kakak yang gakjauh dari rumah saya. Lau dampak untuk saya sendiri, kurangnya perhatian jika berjauhan, kurangnya memahami, dan saya orangnya tipikal yang cemburu. Jika suami sudah asik dengan Hp nya, saya akan coba cek tu Hp. Dan terkadang ada juga chat whatshap yang menurut saya yang tak terima dihati saya. Ya ujung-ujungnya ngambek-ngambekan aja paling.*

11. Bagaimana Cara Ibu Mengatasi Rasa Cemburu Terhadap Suami ?

Jawab: *ya mencoba berusaha tuk tidak suka kepoin Hp suami, tapi kadang-kadang hati berkata lain.*

12. Apakah Ada Keinginan Dari Ibu Atau Suami Untuk Tinggal Bersama-Sama ?

Jawab: *ada, apalagi sekarang saya lelah diperjalanan, dan suami pun begitu, sayang anak pun disana, gak ada yang urus sepenuhnya, karna anak mang dari pertama dah sekolah disana.*

HASIL WAWANCARA

Nama : Bu Cempaka
Usia : 31 Tahun
Usia Pernikahan : 13 Tahun
Faktor *Commuter Marriage* : Perekonomian Keluarga
Pekerjaan Istri : Bisnis Onlineshoop
Pekerjaan Suami : Operator Grenda Di Afrika Selatan
Alamat : Desa Alur Dua, Kecamatan, Langsa Baro



Wawancara dengan Bu Cempaka di kediaman rumahnya

A. Kesepakatan Pasangan *Commuter Marriage*

1. Ada Tidak Kesepakatan Yang Ibu Buat Dengan Suami Sebelum Menjalani Sebagai Pasangan *Commuter Marriage* ?

Jawab: *ada, harus ada saling percaya aja mbak.*

2. Bagaimana Dengan Pembagian Batas Waktu Bertemu Dengan Suami ?

Jawab: *suami saya mbak, setiap kontrak dua tahun sekali, nah lau dah habis kontrak pulang dia, disini selama 40-45 hari gitu. Itu selama kontrak gak bisa pulang-pulang mbak, meskipun ada hal darurat.*

3. Jadi Tidak Ada Cuti Libur Ya Bu ?

Jawab: *gak ada mbak, susah juga lo mbak, sekali pulang kemari aja, dionkosnya sampai 40 juta.*

4. Jadi, Ada Keinginan Tidak Untuk Pindah Dan Menetap Bersama Suami Disana ?

Jawab: *gak ada, dan saya pun gak mau mbak, hidup disana mahal, jauh dengan keluarga lagi disini.*

B. Hak Dan Kewajiban Suami Mengenai Nafkah Keluarga

1. Bagaimana Kebutuhan Ekonomi Berupa Nafkah Dari Suami ?

Jawab: *untuk sekarang cukup mbak, karna gaji suami perbulan 25 juta, dikirim ke saya dua bulan sekali biar tidak banyak bayar pajak. Cuma terkadang saya harus berbagi lagi dengan mertua saya. Dan selama Pandemi ne dah delapan bulan suami gak kirim, ya harus irit-irit juga sekarang, dengan uang yang ada dari bisnis saya juga.*

2. Berapa Suami Kasih Ke Ibu Perbulannya Dan Ibu Bisnis *Onlineshop* Apa Aja ?

Jawab: *dua bulan 15 juta, dari yang dia kirim itu saya harus nabung juga untuk dia kembali lagi sehabis kontrak.*

3. Apa Yang Menjadi Tolak Ukur Sehingga Ibu Merasa Cukup Terpenuhi Dalam Perekonomian Keluarga ?

Jawab: *gak ada mbak, karna lau dibilang hidup mewah berlebihan gak juga, Cuma lau ada kebutuhan ya adalah cukup.*

4. Apakah Pemasukan Suami Lebih Besar Atau Lebih Besar Pengeluaran Selama Menjalani Jarak Jauh ?

Jawab: *lebih banyak pengeluaran, karna anak udah sekolah dua-dua, dan harus banyak nabung lagi untuk dia nanti mbak.*

C. Pola Pengasuhan Anak

1. Pendidikan Apa Yang Telah Ibu Berikan Kepada Anak Sejak Usia Dini ?

Jawab: *lau dari kecil ya diajar berhitung aja, ada juga saya bawa ke tempas les gitu. Selanjutnya saya langsung masukan anak kesekolah dasar terus gak ada masuk TK.*

2. Tentang Ilmu Agama, Apa Yang Sudah Ibu Ajarkan Dan Bagaimana Perkembangan Anak ?

Jawab: *ya seperti yang mbak lihat sekarang, lau dah azan langsung saya suruh pulang tuk shalat, habis shalat siap-siap tuk ngaji. Lau perkembang, mereka udah bisa ngaji, baca ayat-ayat pendek.*

3. Mengenai Perkembangan Dan Pendidikan Moral, Apa Yang Sering Ibu Lakukan Kepada Anak ?

Jawab: *oo lau saya mbak, paling geram kalau mereka berantem, sana nangis, sini nangis. Makanya lau disekolah pun gitu saya kasih tau.*

4. Ada Tidak Kekerasan Yang Ibu Lakukan Terhadap Anak ?

Jawab: *lau tuk mukul saya gak mbak, tapi lau suara tinggi sering kali malah, gak sanggup saya diamkan begitu aja.*

D. Hubungan Seks Antara Suami Istri (Nafkah Bathin)

1. Apa Yang Ibu Ketahui Tentang Seks Dan Berfungsi Untuk Apa ?

Jawab: *hubungan intim suami istri.*

2. Berapa Kali Ibu Melakukan Hubungan Suami Istri Ketika Berada Bersama Suami ?

Jawab: *seringkali, 3-4 kali dalam seminggu.*

3. Sudah Merasa Puaskah Ibu Melakukan Hubungan Seksual Dengan Suami Selama Ini ?

Jawab: *lau ada suami disini ya puas aja mbak.*

4. Seandainya, Jika Ibu Tidak Melakukan Hubungan Dengan Suami Dengan Waktu Yang Lama, Sebulan, Dua Bulan Atau Lebih Dari Itu. Apa Yang Ibu Rasakan ?

Jawab: *kese pian ada, hasrat itu ada juga, Cuma namanya kita punya anak, cari kesibukan dengan ngurus anak, ya udah di bawa ilang-ilang aja, masih bisa di atasi.*

5. Sanggup Tidak Jika Ibu Berpisah Dengan Suami dalam Waktu Yang Lama?

Jawab: *alhamdulillah sanggup, karna kami dah terbiasa jarak jauh semenjak awal nikah dulu, suami tipikal orang yang suka kerja jauh-jauh. Darimasa lajang aja udah gitu dia mbak.*

6. Kebiasaan, Siapa Yang Sering Meminta Untuk Melakukan Hubungan Dengan Suami ?

Jawab: *kebiasaannya suami. Lau saya ada jugalah sekali-kali.*

7. Apakah Selama Ini Suami Pernah Mengeluh Ketika Berhubungan, Dan Bagaimana Sikap Suami Ketika Berada Jauh Di Sana ?

Jawab: *tidak pernah mengeluh apa-apa. Masih ada rasa-rasa romantis lah mbak.*

8. Apa Yang Dilakukan Suami Atau Ibu Ketika Sedang Berjauhan, Sedangkan Salah Satu Dari Kalian Timbul Keinginan Untuk Melakukan Hubungan ?

Jawab: *lau saya seperti yang saya katakan tadi, masih bisa diatasi dan dibawa ilang-ilang aja, inshaAllah masih bisa. Lau suami, ya Lau disana ya gitu sih mbak, paling pas vidio call, dusuruh pakek baju sexy lah dikit. Ya udah ikutin aja apa maunya suami.*

9. Untuk Apa Suami Meminta Hal Tersebut, Apakah Hanya Untuk Koleksi Pribadi Saja Atau Ada Tujuan Lain?

Jawab: *tuh kurang tau juga mbak.*

10. Menurut Ibu Waktu Yang Tepat Untuk Berhubungan Dengan Suami Ketika?

Jawab: *kapan waktu mood aja*

E. Keharmonisan Keluarga

1. Apa Yang Ibu Ketahui Tentang Keharmonisan Rumah Tangga ?

Jawab: *hidup rukun aman sentosa.*

2. Bagaimana Cara Atau Pola Komunikasi Ibu Dengan Suami, Baik Itu Ketika Berada Di Tempat Yang Sama, Maupun Ketika Berjauhan ?

Jawab: *lau sama-sama disini ya seperti biasa, apa-apa ngomong langsung terus, tapi lau jauh ya vidiocall, pakek messeger aja.*

3. Apa Kendala Yang Sering Ibu Hadapi Ketika Komunikasi Jarak Jauh Dengan Suami ?

Jawab: *jaringan paling parah mbak, apalagi lau dah musim hujan, gak bisa lancar.*

4. Dalam Kehidupan Rumah Tangga Apakah Sering Terjadi Perselisihan Dengan Suami ?

Jawab: *selama saya dirumah mertua dulu, hampir tiap minggu mbak, pemicunya selalu masalah dengan anak yang suka rewel banyak minta. Maklumlah perkawinan kami dari pertama mang gak da restu dari mertua, namun karna saling cinta ya kawen aja lah mbak.*

5. Apakah Orang Tua Ikut Terlibat Dalam Perselisihan Dengan Suami ?

Jawab: *terlibat mbak, bahkan terlalu ikot campor dengan rumah tangga kami.*

6. Bagaimana Pandangan Atau Penilaian Ibu Terhadap Rumah Tangga Ibu, Apakah Sudah Mencapai Kata Harmonis ?

Jawab: *belum mbak, karna lau cekcok bukan tentang hal-hal kecil aja ama suami, banyak hal dari masalah mertua, perselingkuhan yang dilakukan sang suami, masalah keuanganlah.*

7. Upaya Apa Yang Ibu Lakukan Agar Keluarga Tetap Utuh Dan Mencapai kata Harmonis ?

Jawab: *berusaha untuk lebih sabar, memaafkan mbak. Karna gak mudah bagi saya apa yang telah saya lalui.*

8. Apa Dampak Yang Ibu, Suami, Anak Rasakan Ketika Menjalani Sebagai Keluarga *Commuter Marriage* ?

Jawab: *lau saya ya kewalahan dalam mengurus anak, ya terkadang minta bantuan ayah saya juga, ne karna mungkin berdekatan rumah, tapi lau jauh rasanya gak tau bilang saya. Tuk suami, kurang terurus, kebutuhan biologis dah pasti berkuranglah, untuk anak, emmm ya itu tadi. Kasih sayang secara langsung mungkin itu gak bisa. Soalnya pernah mereka komplek ketika bagi raport, orang lain ada ayah yang ngambilin, kita enggak ada.*

9. Bagaimana Cara Ibu Mengatasi Rasa Cemburu Terhadap Suami ?

Jawab: *saya lau cemburu gak berlebihan, sewajarnya aja, tapi lau suami dah gak jujur main gila dibelakang, oo bisa berbulan-bulan saya ulang-ulang kesalahan yang dibuat suami. pertama dia gak mau ngaku mbak, tapi saya paksakan, karna saya udah terlanjur denger dari temen-temennya disana, yang satu pabrik dengan dia. Akhirnya dia ngaku, mungkin karna tak bisa mengelak lagi dan tak cukup alasan yang kuat mbak.*

10. Apakah Ada Keinginan Dari Ibu Atau Suami Untuk Tinggal Bersama-Sama ?

Jawab: *lau itu pasti ada mbak, apalagi disana lingkungannya gak aman, lau ada penyakit, lebih parah dari corona mbak, kayak kejadian dulu, sakit malaria, sampai-sampai suami koma di ICU.*

HASIL WAWANCARA

Nama : Mia
Usia : 26 Tahun
Usia Pernikahan : 2 Tahun
Faktor *Commuter Marriage* : Perekonomian Keluarga, Tuntutan Pekerjaan
Pekerjaan Istri : Perawat
Pekerjaan Suami : Wirausaha Di Kota Langsa
Alamat : Desa Gampomng Baro, Kecamatan, Langsa Lama



Wawancara dengan Bu Mia dikediaman rumahnya

A. Kesepakatan Pasangan *Commuter Marriage*

1. Ada Tidak Kesepakatan Yang Mia Buat Dengan Suami Sebelum Menjalani Sebagai Pasangan *Commuter Marriage* ?

Jawab: *ada, harus ada saling percaya dan setia aja, serta harus bisa membagi waktu.*

2. Bagaimana Dengan Pembagian Batas Waktu Bertemu Dengan Suami ?

Jawab: *seminngu dua kali kak. Sering saya yang pulang kesini, karna toko lau gak da yang nginep disini gak aman.*

3. Jadi, Ada Keinginan Tidak Untuk Pindah Dan Menetap Bersama Suami Disana ?

Jawab: *ya ada, Cuma mia kan belum PNS, agak susah untuk pindah, lau untuk berhenti kerja kayaknya enggak lah kak, sayang dah banyak habis duet orang tua buat nyekolahin, dan suami pun gak keberatan lau saya kerja.*

B. Hak Dan Kewajiban Suami Mengenai Nafkah Keluarga

1. Bagaimana Kebutuhan Ekonomi Berupa Nafkah Dari Suami ?

Jawab: *alhamdulillah cukup kak lau tinggal dirumah mamak, tapi lau dah pulng pergi, habis diongkos, belum lagi tuk keperluan hari-hari.*

2. Biasanya Berapa Suami Kasih ke Mia Perbulannya

Jawab: *sebulan 1.500.000 ada kak, gak tentu kadang lau banyak keperluan ya minta lagi.*

3. Apakah Pemasukan Suami Lebih Besar Atau Lebih Besar Pengeluaran Selama Menjalani Jarak Jauh ?

Jawab: *lebih banyak pengeluaran dari pemasukan, karena sekarang kan dah pindah kedaerah ini, jadi pelanggan gak sebanyak dulu.*

C. Hubungan Seks Antara Suami Istri (Nafkah Bathin)

1. Apa Yang Mia Ketahui Tentang Seks Dan Berfungsi Untuk Apa ?

Jawab: *hubungan suami istri, sebagai kebutuhan biologis.*

2. Berapa Kali Melakukan Hubungan Suami Istri Ketika Berada Bersama Suami ?

Jawab: *seringkali, ya selama disini.*

3. Sudah Merasa Puaskah Melakukan Hubungan Seksual Dengan Suami Selama Ini ?

Jawab: *puas kak.*

4. Seandainya, Jika Tidak Melakukan Hubungan Dengan Suami Dengan Waktu Yang Lama, Sebulan, Dua Bulan Atau Lebih Dari Itu. Apa Yang Mia Rasakan ?

Jawab: *tuk selama ini normal dan rutin-rutin aja, gak ngerasa apa-apa sich.*

5. Sanggup Tidak Jika Mia Berpisah Dengan Suami dalam Waktu Yang Lama?

Jawab: *pernah dulu ngobrol dengan suami pas waktu musim Ikot CPNS kan, seandainya lewat dan dicampak jaoh-jaoh sana, gak bisa jangkau, gimana ne kita, kata suami ya harus ngalah satu, dan kami sependapat dengan hal tersebut. Mia pun gak mau jaoh-jaoh kak dengan waktu yang lama. Jadi beban kita.*

6. Kebiasaan, Siapa Yang Sering Meminta Untuk Melakukan Hubungan Dengan Suami ?

Jawab: *kebiasaannya saya kak. Lau suami ada jugalah. Sama-sama minta juga.*

7. Apakah Selama Ini Suami Pernah Mengeluh Ketika Berhubungan, Dan Bagaimana Sikap Suami Ketika Berada Jauh Di Sana ?

Jawab: *gak ada keluhan, alhamdulillah suami perhatian dan memahami kali kak, malah mia lau disana yang sering cuek, tanpa kasih kabar duluan.*

8. Apa Yang Dilakukan Suami Atau Mia Ketika Sedang Berjauhan, Sedangkan Salah Satu Dari Kalian Timbul Keinginan Untuk Melakukan Hubungan ?

Jawab: *lau suami gak pernah aneh-aneh kak, masih bisa kontrol, mia pun gitu. Cuma mia selama hamil ini, agak gimana gitu, kadang pulang-pulang kerja lelah, mau kusuk ma sapa, suami gak disamping, mau nyuruh mamak kan gak mungkin. Segan aja.*

9. Menurut Mia Waktu Yang Tepat Untuk Berhubungan Dengan Suami Ketika?

Jawab: *malam hari kak.*

D. Keharmonisan Keluarga

1. Apa Yang Mia Ketahui Tentang Keharmonisan Rumah Tangga ?

Jawab: *saling mengerti, memahami, perhatian cukup, pola komunikasi juga.*

2. Bagaimana Cara Atau Pola Komunikasi Mia Dengan Suami, Baik Itu Ketika Berada Di Tempat Yang Sama, Maupun Ketika Berjauhan ?

Jawab: *lau dekat, ya ngobrol-ngobrol aja langsung. Tapi lau jauh vidio call pakek whatshaap, telephon.*

3. Apa Kendala Yang Sering Mia Hadapi Ketika Komunikasi Jarak Jauh Dengan Suami ?

Jawab: *gak ada, paling-paling, jaringan sekali-kali.*

4. Dalam Kehidupan Rumah Tangga Apakah Sering Terjadi Perselisihan Dengan Suami ?

Jawab: *gak terlalu sering kak, paling mia yang suka merajok aja, lau ada hal misalnya mau beli baju atau apalah kan, sedangkan suami nyuruh hemat jangan boros. Gaji sendiri ada tapi ya 3 bulan sekali dapatnya kak.*

5. Bagaimana Pandangan Atau Penilaian Mia Terhadap Rumah Tangga Mia, Apakah Sudah Mencapai Kata Harmonis ?

Jawab: *kayaknya udah, Cuma belum sempurna aja kali ya, mungkin karna masih usia muda, eh tapi mudahan doa-doa jangan lah gak harmonis kedepan ya kan kak.*

6. Upaya Apa Yang Mia Lakukan Agar Keluarga Tetap Utuh Dan Mencapai kata Harmonis ?

Jawab: *saling perhatian, saling memahami, berusaha nurut lebih apa maunya suami, karna mia pakek diingatin dulu orangnya.*

7. Apa Dampak Yang Mia dan Suami Rasakan Ketika Menjalani Sebagai Keluarga *Commuter Marriage* ?

Jawab: *pertama mang masalah keuangan kak, kok hal-hal laen gak ada kayaknya.*

8. Bagaimana Cara Mia Mengatasi Rasa Cemburu Terhadap Suami ?

Jawab: *cemburu ada lah sikit, maklumlah kan suami kerja ditoko. Tapi mia percaya ma dia, mang dari dulu gak pernah aneh-aneh dengan yang lain.*

HASIL WAWANCARA

Nama : Bu Santi
Usia : 28 Tahun
Usia Pernikahan : 4 Tahun
Faktor *Commuter Marriage* : Tugas Belajar Dan Tuntutan Pekerjaan
Pekerjaan Istri : Ibu Rumah Tangga
Pekerjaan Suami : PNS BPN di Kota Sigli
Alamat : Desa Gampong Teungoh, Kecamatan, Langsa Kota



Wawancara dengan Bu Santi disalah satu Café di kota Langsa

A. Kesepakatan Pasangan *Commuter Marriage*

1. Ada Tidak Kesepakatan Yang Ibu Buat Dengan Suami Sebelum Menjalani Sebagai Pasangan *Commuter Marriage* ?

Jawab: *ada, suami nyuruh ambil S2 kak, tapi lau dah siap gak boleh kerja disini, tetap harus ke Sigli sana.*

2. Bagaimana Dengan Pembagian Batas Waktu Bertemu Dengan Suami ?

Jawab: *sebulan sekali lau saya pulang kesana sampai 10 hari, tapi lau suami libur dan pulang kemari, Cuma 3 hari aja.*

B. Hak Dan Kewajiban Suami Mengenai Nafkah Keluarga

1. Bagaimana Kebutuhan Ekonomi Berupa Nafkah Dari Suami ?

Jawab: *alhamdulillah cukup, dan sangat cukup malah, selama ne pun suami ada kerjaan sampingan kak.*

2. Apakah Pemasukan Suami Lebih Besar Atau Lebih Besar Pengeluaran Selama Menjalani Jarak Jauh ?

Jawab: *lebih banyak pemasukan karena kebutuhan belum terlalu banyak, dan suami ada kerja sampingan, jadi bisalah untuk nabung-nabung.*

3. Suami punya tanggungan apa saja sejak menikah dengan Ibu ?

Jawab: *gak ada tanggungan apa-apa akak, alnya disana kebutuhan ada semua, karna suami tinggal tempat mamak kak, mertua pun dari orang yang kaya lah kita bilang.*

C. Pola Pengasuhan Anak

1. Pendidikan Apa Yang Telah Ibu Berikan Kepada Anak Sejak Usia Dini ?

Jawab: *karena masih 3 tahun, ya paling coba-coba ngajar berhitung, warna-warna.*

2. Tentang Ilmu Agama, Apa Yang Sudah Ibu Ajarkan Dan Bagaimana Perkembangan Anak ?

Jawab: *lau itu sangat penting bagi saya dan suami. Lau kami sedang jamaah, kami bairkan saja anak bermain disekitar kami, setidaknya dia*

bisa liat gerakan shalat kami. Nanti pas baca doa ya ajak dia juga. Buat baca amiin. Alhamdulillah anak pun sneng dia.

3. Mengenai Perkembangan Dan Pendidikan Moral, Apa Yang Sering Ibu Lakukan Kepada Anak ?

Jawab: ngasih tau tentang adab, kesopanan dalam berbicara aja sih.

4. Ada Tidak Kekerasan Yang Ibu Lakukan Terhadap Anak ?

Jawab: gak ada kak, sayang anak loe kak.

D. Hubungan Seks Antara Suami Istri (Nafkah Bathin)

1. Apa Yang Ibu Ketahui Tentang Seks Dan Berfungsi Untuk Apa ?

Jawab: hubungan Bilogis

2. Berapa Kali Ibu Melakukan Hubungan Suami Istri Ketika Berada Bersama Suami ?

Jawab: seringkali, ya 3 hari selama suami disini. Lau saya pulang kesana, seminggu 2-3 kali gitu.

3. Sudah Merasa Puaskah Ibu Melakukan Hubungan Seksual Dengan Suami Selama Ini ?

Jawab: saya alhamdulillah puas.

4. Seandainya, Jika Ibu Tidak Melakukan Hubungan Dengan Suami Dengan Waktu Yang Lama, Sebulan, Dua Bulan Atau Lebih Dari Itu. Apa Yang Ibu Rasakan ?

Jawab: jujur aja gak sanggup kak, suami pun gitu. tingkat sensitif mulai agak tinggi rasanya.

5. Sanggup Tidak Jika Ibu Berpisah Dengan Suami dalam Waktu Yang Lama?

Jawab: gak sanggup kak, ada rasa rindu selalu.

6. Kebiasaan, Siapa Yang Sering Meminta Untuk Melakukan Hubungan Dengan Suami ?

Jawab: kebiasaannya suami. Lau saya ada jugalah sekali-kali. Tapi keseringan suami sih kak. Heehehe.....

7. Apakah Selama Ini Suami Pernah Mengeluh Ketika Berhubungan, Apalagi Lagi Hamil Lagi Ini ?

Jawab: *gak ada kak, dan saya pun orangnya masih bisa mandiri lah, gak teralalu manja.*

8. Apa Yang Dilakukan Suami Atau Ibu Ketika Sedang Berjauhan, Sedangkan Salah Satu Dari Kalian Timbul Keinginan Untuk Melakukan Hubungan ?

Jawab: *lau saya ada hasrat gitu, Cuma masih bisa kontrol lah kak, tapi lau suami biar gak terjadi hal-hal yang gak diinginkan, paling disuruhnya kirim foto dengan baju sexy gitu.*

9. Untuk Apa Suami Meminta Hal Tersebut, Apakah Hanya Untuk Koleksi Pribadi Saja Atau Ada Tujuan Lain?

Jawab: *heheheheh, bisa dilanjutkan pertanyaan lain gak kak.*

10. Menurut Ibu Waktu Yang Tepat Untuk Berhubungan Dengan Suami Ketika?

Jawab: *lau hari-hari kan kerja, biasanya malam hari.*

E. Keharmonisan Keluarga

1. Apa Yang Ibu Ketahui Tentang Keharmonisan Rumah Tangga ?

Jawab: *adanya kesetiaan, saling sayang, perhatian dan tolong menolong.*

2. Bagaimana Cara Atau Pola Komunikasi Ibu Dengan Suami, Baik Itu Ketika Berada Di Tempat Yang Sama, Maupun Ketika Berjauhan ?

Jawab: *lau serumah, ya karna berhadapan langsung, bisa lapor terus kan, tapi lau jauh gini, lau ada hal atau masalah ya susah. Paling ya vidio call whatshaap aja, tapi kami lebih suka chattingan aja, ampe ber jam-jam gitu, enak aja kak, bisa lucu-lucuan pakek emoticon.*

3. Apa Kendala Yang Sering Ibu Hadapi Ketika Komunikasi Jarak Jauh Dengan Suami ?

Jawab: *lancar-lancar aja, alnya suami orangnya bertanggung jawab, perhatiannya penuh tuk anak dan saya. Ya walaupun terkadang lau lagi*

bersama ada hal-hal yang harus diminta tolong dulu kak, baru suami peka.

4. Apakah Ibu Merasa Bosan Dengan Keadaan Yang Dijalani Sekarang ?
Bagaimana Cara Mengatasinya ?

Jawab: gak bosan kak, malah lebih seru ada tantangan dan pembelajaran tersendiri.

5. Dalam Kehidupan Rumah Tangga Apakah Sering Terjadi Perselisihan Dengan Suami ?

Jawab: gak sering-sering kali, tapi adalah, pemicunya sering masalah cemburunya suami yang berlebihan.lau dah stalking medsos saya, ada aja yangsalah, apalagi adayang komen di Ig laki-laki.ampe dua haritu terulang-ulang pembahasan.

6. Bagaimana Cara Ibu Mengatasi Rasa Cemburu Terhadap Suami ?

Jawab: ya diamin aja, lau di lanjutin tuk jawab gak kan habis-habis pembahasannya, nanti lau dah komunikasi dengan anak, ya baik sendiri lagi kami.

7. Bagaimana Pandangan Atau Penilaian Terhadap Rumah Tangga Ibu, Apakah Sudah Mencapai Kata Harmonis ?

Jawab: kata orang sih, ne sering dibilang orang ya, Harmonis.lau menurut saya termasuk harmonis juga, g terlalu banyak masalah. Dan suami pun alahamdulillah Allah kasih yang super baik.

8. Apa Dampak Yang Ibu, Suami, Anak Rasakan Ketika Menjalani Sebagai Keluarga *Commuter Marriage* ?

Jawab: lau tuk saya sendiri, dampaknya pada pola mengurus anak seorang diri, apalagi masa-masa hamil gini, lagi kuliah juga, jadi harus butuh tenaga extra lah kak. Biar gak putus asa. Lau tuk suami gak ada, karna disana soal maka, pakaian ada pembantu dirumah mamak yang nyuci, masak. Paling lau kurang ya kebutuhan biologisnya aja. Lau tuk anak dah pasti kasih sayang secara langsung, tapi bisa juga ditunjukkan dengan vidio call kan lau dah rindu.

HASIL WAWANCARA

Nama : Bu Asma
Usia : 38 Tahun
Usia Pernikahan : 18 Tahun
Faktor *Commuter Marriage* : Tuntutan Belajar
Pekerjaan Istri : PNS di Perguruan Tinggi
Pekerjaan Suami : Dosen
Alamat : Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan, Langsa Baro



Wawancara dengan Bu Asma di tempat kerjanya

A. Kesepakatan Pasangan *Commuter Marriage*

1. Ada Tidak Kesepakatan Yang Ibu Buat Dengan Suami Sebelum Menjalani Sebagai Pasangan *Commuter Marriage* ?

Jawab: *gak ada.*

2. Bagaimana Dengan Pembagian Batas Waktu Bertemu Dengan Suami ?

Jawab: *sebenarnya ya dek, kami dah pisah rumah sejak 2015, ketika kakak jatuh sakit (stroke), kakak tinggal dirumah mamak, dan suami tinggal dirumah kami, sebelahan gitu. Jadi pas tahun 2017 suami nikah lagi, semenjak itulah kami jarang bertemu, tapi lau waktu untuk anak selalu ada, mungkin untuk kakak aja yang berkurang, karna sakit pun kan. Nah, sejak awal 2018 suami lanjut S3 ke Jakarta. Ya paling bertemu 4-5 bulan sekali.*

B. Hak Dan Kewajiban Suami Mengenai Nafkah Keluarga

1. Bagaimana Kebutuhan Ekonomi Berupa Nafkah Dari Suami ?

Jawab: *lau nafkah dari suami mang kurang, paling cukupnya untuk keperluan anak aja, tapi lau tuk kakak ya dari gaji sendiri, berobat pun uang sendiri, ne kan harus berobat jalan terus, dan terkadang tuk belanja dapur dari gaji kakak juga.*

2. Berapa Suami Kasih Ke Ibu Perbulannya ?

Jawab: *2 juta sebulan.*

3. Apa Yang Menjadi Tolak Ukur Sehingga Ibu Merasa tidak Cukup Terpenuhi Dalam Perekonomian Keluarga ?

Jawab: *ya karna lau misalnya kakak butuh sesuatu ya dari hasil gaji sendiri aja.*

4. Apakah Ibu Tidak Meminta Ke Suami Ketika Nafkah Tidak Cukup ?

Jawab: *ada, Cuma ya itu tadi, mungkin karna ada gaji sendiri ya suami cuek aja jadinya.*

5. Berdasarkan Pendapatan, siapa yang lebih besar ?

Jawab: *lebih besar suami, alnya dia ada bisnis sampingan macam beli mobil second gitu, habis tu dia nanti jual lagi. Ya mungkin gak selalu ada perbulan, Cuma ya setidaknya ada pemasukan lain lah selain dari gaji.*

6. Suami punya tanggungan apa saja sejak menikah dengan Ibu ?

Jawab: *kredit mobil, tapi udah lunas dari tahun lalu.*

7. Ibu Sering Mengeluh Tidak Mengenai Kurangnya Nafkah Dari Suami ?

Jawab: *namanya kita perempuan dek, ya sering juga, tapi mau gimana lagi, sabar-sabar aja lah.*

C. Pola Pengasuhan Anak

1. Berapa Orang Anak Ibu Sekarang ?

Jawab: *2, yang pertama si kakak dah kelas 4 Sd dah umur 10 tahun dia sekarang, lau yang kedua cowok, baru umur 7 tahun.*

2. Pendidikan Apa Yang Telah Ibu Berikan Kepada Anak ?

Jawab: *ya pendidikan dirumah, disekolah juga.*

3. Tentang Ilmu Agama, Apa Yang Sudah Ibu Ajarkan Dan Bagaimana Perkembangan Anak ?

Jawab: *lau mengenai ilmu agama, kakak paling utamakan itu, dari sekarang kakak dah masoin dia ke tempat tahfiz, dan alhamdulillah sikakak sekarang dah bisa hafal satu juz Alquran, lau adeknya masih ayat-ayat pendek gitu. Lau shalat mang masih kita ingatin, belum ada kesadaran sendiri tuk tepat waktu.*

4. Mengenai Perkembangan Dan Pendidikan Moral, Apa Yang Sering Ibu Lakukan Kepada Anak ?

Jawab: *bersikap sopan dengan tutur kata yang sopan juga, kakak gak suka liat mereka lau dah ngomong dengan kata-kata kasar.*

5. Anak-Anak Sering Melawan Tidak Atas Aturan Yang Ibu Buat ?

Jawab: *alhamdulillah tidak, Cuma terkadang sering ngeluh aja lau disuruh, mungkin mereka capek juga kan. Namanya anak-anak maunya ya main aja.*

6. Hukuman Apa Saja Yang Ibu Berikan Ketika Anak Tidak Mendengar Nasehat, Atau Melanggar Atauran ?

Jawab: *menyita Hp.*

7. Ada Tidak Kekerasan Yang Ibu Lakukan Terhadap Anak ?

Jawab: *tidak ada, lau kakak cukup dengan nasehat aja, ya kita perempuan, terkadang cerewet juga kan, panjang lebar terus lau dah ceramah.*

8. Ketika Ibu Dan Suami Menjadi Pasangan *Commuter Marriage*, Apa Yang Anak-Anak Rasakan ?

Jawab: *kurangnya kasih sayang secara langsung dah pasti. Karna orang ne deket dengan ayahnya, apalagi selama kakak sakit. Jadi ketika dah berjauhan ya ngobrolnya lewat vidio call aja, lau dah habis magreb tu, mereka dah kecarian Hp, dah nanya-nanya ayahnya. Lau kurang ya karna gak bisa jalan-jalan. Lau deket dulu sering dibawa jalan-jalan ma suami.*

9. Bagaimana Pola Komunikasi Yang Diakukan Suami Dengan Anak ?

Jawab: *suami sangat sayang ke mereka berdua, selama ini ya dengan perlakuan yang baik. Komunikasi ya gitu, dengan bahasa yang baik.*

D. Hubungan Seks Antara Suami Istri (Nafkah Bathin)

1. Apa Yang Ibu Ketahui Tentang Seks Dan Berfungsi Untuk Apa ?

Jawab: *hubungan biologis. Tuk kesehatan bisa juga, peredam nafsu.*

2. Berapa Kali Ibu Melakukan Hubungan Suami Istri Ketika Berada Bersama Suami ?

Jawab: *selama kakak sakit gak pernah, dan selama ini hubungan kami dah berangsur baik, dan suami pun dah sering dirumah selama Pandemi ini, ya adalah dalam satu minggu dua kali.*

3. Sudah Merasa Puaskah Ibu Melakukan Hubungan Seksual Dengan Suami Selama Ini ?

Jawab: *kurang puas, suami selalu ingin buru-buru.*

4. Jika Seperti Itu, Apa Yang Ibu Rasakan ?

Jawab: *kesel dek, ngambekan ke suami. Ya diemin aja.*

5. Seandainya, Jika Ibu Tidak Melakukan Hubungan Dengan Suami Dengan Waktu Yang Lama, Sebulan, Dua Bulan Atau Lebih Dari Itu. Apa Yang Ibu Rasakan ?

Jawab: *sebenarnya dek kan gak sanggup, tapi apalah daya, kakak kan harus tau diri juga dengan keadaan kakak sekarang yang kurang sempurna. Ya dibawa-bawa ilang aja, banyak-banyak wudhu, baca Alquran.*

6. Sanggup Tidak Jika Ibu Berpisah Dengan Suami dalam Waktu Yang Lama?

Jawab: *gak sanggup, laupun suami kurang adanya perhatiannya gitu, Cuma tetap ada juga rasa rindu.*

7. Kebiasaan, Siapa Yang Sering Meminta Untuk Melakukan Hubungan Dengan Suami ?

Jawab: *kakak keseringan.dia kan dah da istri satu lagi.*

8. Apakah Selama Ini Suami Pernah Mengeluh Ketika Berhubungan, Dan Bagaimana Sikap Suami ?

Jawab: *sering dek, Cuma dia tidak terbuka dengan kakak, ngeluhnya ya ke istri kedua. Dari istrinya lah kakak tau. Sekarang kakak baru sadar mang kesalahan tidak serta merta dari dia, dari kakak juga. Kakak dulu orangnya cuek dengan penampilan, ya seadanya saja, apalagi pas waktu sakit, asik bau obat aja. Tapi sekarang lau dah dirumah, kakak dah berusaha jadi yang terbaik untuk suami. Belajar dari pengalamanlah. Pembelajarannya itu tadi jangan anggap sepele dengan penampilan dan kita harus tau dan peka apa maunya suami, lau dah kejadian gini, barulah kita belajar. Tapi semua ada hikmahnya, kakak anggap gitu aja, proses menjadi lebih baik lagi mungkin. Dulu-dulu mungkin terlalu egois, gak sabaran, banyak cerewetnya.*

9. Mengenai Pembagian Waktu Suami Dengan Dua Istri Bagaimana ?

Jawab: *selama kakak dah pulih, dan suami dah pulang kesini, lau malam dirumah kakak, lau hari-hari sering pulang kesana.*

10. Apa Yang Dilakukan Suami Atau Ibu Ketika Sedang Berjauhan, Sedangkan Salah Satu Dari Kalian Timbul Keinginan Untuk Melakukan Hubungan ?

Jawab: *gak ada. Lau kakak ya itu tadi cari-cari hal-hal yang positif aja tuk ngilanginnya.*

11. Menurut Ibu Waktu Yang Tepat Untuk Berhubungan Dengan Suami Ketika?

Jawab: *malam hari.*

E. Keharmonisan Keluarga

1. Apa Yang Ibu Ketahui Tentang Keharmonisan Rumah Tangga ?

Jawab: *layaknya pernikahan Rasulullah, saling memahami penuh dengan kasih sayang.*

2. Bagaimana Cara Atau Pola Komunikasi Ibu Dengan Suami, Baik Itu Ketika Berada Di Tempat Yang Sama, Maupun Ketika Berjauhan ?

Jawab: *lau jauh ya gunakan whatsapp. Tapi lau dekat ya ngobrol gitu aja, suami kakak orangnya serius, ya kakak bawa bebandain aja, ya kadang-kadang laupun gak berhasil.*

3. Apa Kendala Yang Sering Ibu Hadapi Ketika Komunikasi Jarak Jauh Dengan Suami ?

Jawab: *kurang adanya respon dari suami.apa-apa kakak yang selalu lapor kesana.*

4. Apakah Ibu Merasa Bosan Dengan Keadaan Yang Dijalani Sekarang ? Bagaimana Cara Mengatasinya ?

Jawab: *lau bosan gak, hidup seperti ini bagi kakak sangat menantang. Menguji kesabaran kita, mungkin dulunya gak sabaran, sekarang dah bisa terkontrol sedikit. Banyak hal yang terus kakak ubah, makanya kakak bilah semua yang dikasih ma Allah semua ada Hikmahnya. Mungkin lau gak da ujian seberat ini, kakak masih kek dulu-dulu aja.dan Allah pun ngasih kita cobaan karna mungkin Allah tau kakak sanggup lewatinnya.*

5. Dalam Kehidupan Rumah Tangga Apakah Sering Terjadi Perselisihan Dengan Suami ?

Jawab: *sangat sering dek, apalagi pas waktu kakak sakit itu, karna suami kurang perhatiannya, mamak kakak pun dah mulai gak suka dia, pa lagi pas dia mau nikah lagi. Dah mau tuntutan cerai aja kakak, Cuma karna dukungan dari orang-orang terdekat, jadinya gak jadi cerai, sayang anak pun kan.*

6. Apakah Ibu Sering Terjadi Perselisihan Dengan Istri Kedua ?

Jawab: *seringkali, apalagi awal-awal dulu. Cuma sekarang dah mulai damai dikit kitanya.gak mau cek cok mulot lagi lah.*

7. Bagaimana Pandangan Atau Penilaian Ibu Terhadap Rumah Tangga Ibu, Apakah Sudah Mencapai Kata Harmonis ?

Jawab: *belum dek, tapi akhir-akhir ini suami dah banyak berubah dah gak cuek seperti lagi.*

8. Upaya Apa Yang Ibu Lakukan Agar Keluarga Tetap Utuh Dan Mencapai kata Harmonis ?

Jawab: *berusaha untuk lebih baik lagi, lebih kuat, lebih sabar.*

9. Apa Dampak Yang Ibu, Suami, Anak Rasakan Ketika Menjalani Sebagai Keluarga *Commuter Marriage* ?

Jawab: *kurangnya perhatian, kasih sayang, nafkah lahir maupun bathin.*

10. Bagaimana Cara Ibu Mengatasi Rasa Cemburu dan Rasa Percaya Terhadap Suami ?

Jawab: *kakak mang orang yang cemburu, tapi gak berlebihan kali yang parah gitu, tapi mang ada, kepoin aja tingkah dia apalagi lau dah main Hp. Lau percaya gak sepenuhnya lagi. Tapi mau gimana lagi, dah jadi suami.*

11. Keinginan Ibu Sekarang Terutama Untuk Keluarga ?

Jawab: *semoga Allah Kasih kesehatan yang baik untuk kakak, biar bisa ibadah sama-sama, refreshing dengan anak-anak dan suami, pokonya mau ngasih yang terbaik dan lebih baik lagi untuk mereka semua.*